



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi Dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
18. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
20. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

- disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 26. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 27. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
 28. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 29. Mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 30. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 31. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collacolia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 32. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
 33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 34. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 35. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
 36. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 37. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan

sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

38. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
39. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
42. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

49. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan

tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
64. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
65. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
66. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
67. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
68. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
71. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
72. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PBB – P2

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud sebagai ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan

- nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak .

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan minimal dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (7) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2-sebagai berikut:
 - a. NJOP dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen);
 - b. NJOP dengan nilai Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
 - c. NJOP dengan nilai Rp100.000.001,00 (seratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma satu tujuh lima persen);
 - d. NJOP dengan nilai Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - e. NJOP dengan nilai Rp1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai

dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua dua lima persen); dan

- f. NJOP dengan nilai di atas Rp2.000.000.001,00 (dua milyar satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan lahan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 3 Saat Pajak Terutang

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun, dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3

Saat Pajak Terutang

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan

Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat PBJT

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;

- f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 26

Subjek PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 27

Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan PBJT penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman dipungut atas jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Dasar Pengenaan PBJT Konsumsi Tenaga Listrik adalah nilai jual Tenaga Listrik.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
 - a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
 - 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar;
 - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan adalah jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT.
 - (5) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir.
 - (6) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - (7) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (8) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (9) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dasar pengenaan ditetapkan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. pengguna industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, traksi, curah dan layanan khusus sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 3 Saat Pajak Terutang

Pasal 31

PBJT yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan

Pasal 32

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/videotron/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;

- g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 34

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Pasal 35

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Paragraf 3 Saat Pajak Terutang

Pasal 39

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan

Pasal 40

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 41

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 43

Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 45

Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai

perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 47

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Paragraf 3 Saat Pajak Terutang

Pasal 48

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan

Pasal 49

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 50

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;

- l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 51

Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 52

Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 54

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 3

Saat Pajak Terutang

Pasal 56

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 57

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 58

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 59

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 60

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 62

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 63

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Paragraf 3
Saat Pajak Terutang

Pasal 64

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 65

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen

Paragraf 1
Wajib Pajak

Pasal 66

Wajib Pajak untuk Opsen merupakan Wajib Pajak atas Pajak:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 67

Dasar pengenaan untuk Opsen:

- a. PKB terutang; dan
- b. BBNKB terutang.

Pasal 68

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 69

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan Opsen.

- (2) Besaran pokok Opsen PKB dan BBNKB terutang adalah dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Paragraf 3
Saat Pajak Terutang

Pasal 70

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 71

Wilayah pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 72

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
yang Telah Ditentukan

Pasal 73

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya.

Pasal 74

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Pasal 75

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

d dan huruf e dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penunjang pemungutan PKB dan BBNKB.

- (2) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/ atau
 - d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis, Objek Retribusi, dan Wajib Retribusi

Paragraf 1 Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 76

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2 Wajib Retribusi

Pasal 77

- (1) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Pelayanan

Pasal 79

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 80

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan alun-alun yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif
Retribusi Jasa Umum

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Jasa Umum

Pasal 84

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 85

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2 Pelayanan

Pasal 86

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya

yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 88

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf h dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 95

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Umum

Pasal 96

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Persetujuan Bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Pelayanan

Pasal 97

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan gedung dan Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 98

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 100

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai Retribusi.
- (2) Nilai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. indeks terintegrasi; dan
 - b. harga satuan Retribusi.
- (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (4) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Dasar perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada rumus sebagai berikut:

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SSHT) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum(Lli + Lbi)$

Lt : $If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5 %

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terintegrasi

LLi : Luas Lantai ke - i

LBi : Luas Basmen ke I

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

- (6) Rincian dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 102

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Peninjauan Tarif Retribusi Daerah

Pasal 103

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Pemungutan Pajak

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati untuk jenis Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 105

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 106

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 106 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 108

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 109

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 110

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pembukuan

Pasal 111

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

Paragraf 5
Pelaporan

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (4) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (5) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (6) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (7) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk BPHTB.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak, dan batas waktu penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Penagihan Pajak

Pasal 115

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 116

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Paragraf 7
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 117

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketentuan Pemungutan Retribusi

Paragraf 1
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 118

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (7) Khusus Retribusi pemanfaatan Aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan

Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (8) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (9) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (10) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Paragraf 2 Pemungutan Retribusi

Pasal 119

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (5) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 121

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 122

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 18, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 48, Pasal 56, Pasal 64, Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 2

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 123

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 124

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 125

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 126

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Keberatan Retribusi

Pasal 127

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Banding

Pasal 128

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Gugatan Pajak

Pasal 129

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara

- yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 130

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
- kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan/atau

- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 131

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 132

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas

tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 133

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 134

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 135

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 136

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 137

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 138

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 139

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen SPTPD secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen SPTPD secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 140

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 141

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 142

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 141, dan Pasal 142 merupakan pendapatan negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian;
- c. khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB yang diatur sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai tanggal 4 januari 2025.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 2);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 3);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 6);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran

- Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 7);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 1);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 10);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 7);
 - h. Pasal 1 angka 36 sampai dengan angka 43, Pasal 22, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 4);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 146

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 137, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 147

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 148

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 149

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI
JAWA BARAT: (1/1/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah dan Retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Saat ini, pengaturan mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diatur secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pemungutan opsen atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu untuk mengantur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Hal ini berimplikasi pada pencabutan beberapa Peraturan Daerah yang telah berlaku sebelumnya, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Berikut ini merupakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Pajak Daerah
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;

- e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
2. Retribusi Jasa Umum:
- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Retribusi pelayanan pasar.
3. Retribusi Jasa Usaha:
- a. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Retribusi Perizinan Tertentu:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan, tercapainya tujuan pembangunan daerah, peningkatan kapasitas daerah dalam pelayanan publik, serta terwujudnya kemandirian daerah yang bermuara pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko

Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang

menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak tersebut memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan disempurnakan dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh: Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan Bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (*waterboom*). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten Tasikmalaya

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) NPWPD, namun dapat memiliki beberapa NOPD atau nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan *profiling* dan pendataan perpajakan Daerah di Pemerintah Daerah kabupaten "M":

- a. NOPD untuk tanah dan Bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. NOPD untuk usaha restoran; dan
- c. NOPD untuk usaha waterboom.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyeteroran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kedaluwarsa penetapan" adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "imbauan" adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan" adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh

Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan

b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya

adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (4)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh:

Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,00.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024
NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Rawat Jalan		
	a. Pelayanan Rawat Jalan pasien umum	per kunjungan	10.000,00
	b. Pelayanan Konseling Gizi dan Kesehatan	per tindakan	30.000,00
2.	Pelayanan Rawat Inap		
	a. Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum dan Jamkesda	per hari	300.000,00
	b. Pelayanan Rawat Inap Perawatan 1 (satu) hari <i>one day care</i> untuk non DTP	per paket	200.000,00
3.	Pelayanan Tindakan Medik:		
	a. Tindakan Medik Umum		
	1) Perawatan luka ringan (sampai epidermis)	per tindakan	20.000,00
	2) Perawatan luka berat (lebih dalam dari epidermis)	per tindakan	30.000,00
	3) Perawatan luka bakar <5% (kurang dari lima persen)	per tindakan	20.000,00
	4) Perawatan luka bakar 5 – 10 % (lima sampai sepuluh persen)	per tindakan	30.000,00
	5) Perawatan luka bakar >10% (lebih dari sepuluh persen)	per tindakan	40.000,00
	6) Jahitan luka per satu jahitan	per tindakan	20.000,00
	7) Buka jahitan 1 – 3 (satu sampai tiga) jahitan	per tindakan	40.000,00
	8) Buka jahitan >3 (lebih dari tiga) per jahitan ditambah	per tindakan	50.000,00
	9) Khitanan	per tindakan	150.000,00
	10) Kateterisasi kandung kemih	per tindakan	30.000,00
	11) Insisi	per tindakan	25.000,00
	12) Ekstraksi kuku kaki/ tangan	per tindakan	50.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	13) Eksterpasi dengan massa < 2 cm (kurang dari dua sentimeter)	per tindakan	75.000,00
	14) Eksterpasi dengan massa 2 – 5 cm (dua sampai lima sentimeter)	per tindakan	100.000,00
	15) Eksterpasi dengan massa > 5 cm (lebih dari lima sentimeter)	per tindakan	250.000,00
	16) Infus dewasa	per tindakan	25.000,00
	17) Infus anak (tambahan)	per tindakan	30.000,00
	18) Suntikan	per tindakan	15.000,00
	19) Tindik	per tindakan	20.000,00
	b. Tindakan Gigi		
	1) Cabut 1 (satu) gigi		
	a) Gigi sulung injeksi	per tindakan	50.000,00
	b) Gigi sulung topical	per tindakan	35.000,00
	c) Gigi tetap	per tindakan	75.000,00
	d) Gigi tetap dengan komplikasi	per tindakan	100.000,00
	e) Gigi bungsu	per tindakan	150.000,00
	2) Tumpatan satu gigi		
	a) Tumpatan sementara	per tindakan	30.000,00
	b) Tumpatan sementara endo	per tindakan	35.000,00
	c) <i>Pulp</i> caping	per tindakan	35.000,00
	d) Pengisian perawatan endo	per tindakan	40.000,00
	e) Tumpatan glass ionomer	per tindakan	75.000,00
	f) Tumpatan resin komposit	per tindakan	100.000,00
	g) Ekster pasimecsale	per tindakan	150.000,00
	3) <i>Scaling per region</i>	per tindakan	50.000,00
	4) Tindakan kegawatdaruratan gigi (per gigi)	per tindakan	30.000,00
	c. Tindakan Kebidanan dan pesalinan		
	1) <i>Epistaksis packing anterior</i>	per tindakan	15.000,00
	2) <i>Epistaksis packing posterior</i>	per tindakan	100.000,00
	3) Pemasangan <i>Intra Uterine Device (IUD)</i>	per tindakan	100.000,00
	4) Pencabutan IUD normal	per tindakan	100.000,00
	5) Pencabutan IUD dengan penyulit	per tindakan	150.000,00
	6) Pemasangan <i>implant</i>	per tindakan	125.000,00
	7) Pencabutan <i>implant</i> normal	per tindakan	100.000,00
	8) Pencabutan <i>implant</i> dengan penyulit	per tindakan	150.000,00
	9) Ekstraksi batu uretra	per tindakan	125.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	10) Ekstraksi <i>corpus alienum</i> bidang Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT)	per tindakan	100.000,00
	11) Pemasangan kateter normal	per tindakan	75.000,00
	12) Pemasangan kateter dengan penyulit	per tindakan	100.000,00
	13) Pencabutan kateter	per tindakan	25.000,00
	14) Ekstraksi serumen ringan/ <i>corvus alienum</i> ringan	per tindakan	25.000,00
	15) Ekstraksi serumen berat/ <i>corvus alienum</i> berat	per tindakan	50.000,00
	16) Pemasangan Oksigen	per tindakan	25.000,00
	17) Nebulizer	per tindakan	50.000,00
	18) Punksi kandung kemih	per tindakan	100.000,00
	19) Sonde hidung (NGT)	per tindakan	50.000,00
	20) Bilas lambung	per tindakan	25.000,00
	21) Lavement	per tindakan	20.000,00
	22) Memandikan bayi	per tindakan	20.000,00
	23) Memandikan anak	per tindakan	15.000,00
	24) Memandikan dewasa	per tindakan	15.000,00
	25) Resusitasi Jantung dan Paru (RJP)	per tindakan	125.000,00
	26) Pembidaian (pasang <i>spalk</i>)	per tindakan	25.000,00
	27) Home care tanpa obat dari penunjang lain:		
	a) dengan radius 3 km (tiga kilometer)	per kegiatan	75.000,00
	b) >3 km (lebih dari tiga kilometer) tambah setiap kilometer	per kegiatan	15.000,00
	28) Pertolongan persalinan normal (Puskesmas, Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED))		
	a) oleh dokter umum	per tindakan	900.000,00
	b) oleh bidan	per tindakan	800.000,00
	29) Pertolongan persalinan patologi (PONED)		
	a) oleh dokter umum	per tindakan	1.200.000,00
	b) oleh bidan	per tindakan	1.000.000,00
	30) Kuret Arteriovenosa Uterus (AVM)	per tindakan	450.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	31) Pengeluaran placenta/manual placenta		
	a) oleh dokter umum	per tindakan	600.000,00
	b) oleh bidan	per tindakan	400.000,00
	32) Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus/ <i>thermal control</i> per hari	per paket tindakan	200.000,00
	33) Pemijatan bayi	per tindakan	110.000,00
	34) Paket penanganan bayi <i>asfixia</i>	per tindakan	300.000,00
	35) Pemberian <i>bicnat intra umbilical</i>	per tindakan	75.000,00
	36) Pelayanan penanggulangan gangguan nutrisi	per paket tindakan	50.000,00
	37) Pemeriksaan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelahiran/Kematian	per dokumen	10.000,00
	38) Pemeriksaan untuk mendapatkan Keterangan Monitoring Transfusi Darah	per tindakan	30.000,00
	39) Pemeriksaan untuk mendapatkan Surat Rujukan Bidan Desa ke Puskesmas/Rumah Sakit	per tindakan	75.000,00
	40) Pelayanan <i>ante natal care</i>	per paket tindakan	50.000,00
	41) Pelayanan <i>post natal care</i>	per paket tindakan	25.000,00
	42) Ultrasonografi (USG)	per tindakan	80.000,00
	43) Elektrokardiografi (EKG)	per tindakan	70.000,00
	44) Pengambilan sediaan dengan Pap Smear / <i>secret vagina</i>		
	a) Bidan	per tindakan	25.000,00
	b) Dokter umum	per tindakan	35.000,00
	45) Pemeriksaan laboratorium hasil Pap Smear	per tindakan	75.000,00
	46) Penanganan tindakan <i>Cryo Gun</i> Dokter umum	per tindakan	300.000,00
	47) Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)	per tindakan	40.000,00
	48) Albotilisasi	per tindakan	40.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
4.	Pelayanan Pengujian Kesehatan (<i>Keuring</i>)		
	a. Pemeriksaan Kesehatan		
	1) Untuk melanjutkan sekolah/kuliah	per orang	15.000,00
	2) Untuk persyaratan pekerjaan	per orang	25.000,00
	b. Pemeriksaan calon pengantin dengan vaksinasi dan <i>screening test</i>	per paket tindakan	75.000,00
	c. <i>Visum et repertum</i> (pemeriksaan luar)		
	1) visum hidup	per tindakan	50.000,00
	2) visum mayat	per tindakan	150.000,00
5.	Pelayanan Penunjang Kesehatan:		
	Pada Laboratorium Kesehatan		
	a. Urine		
	1) Albumin/protein	per tindakan	5.000,00
	2) Reduksi	per tindakan	5.000,00
	3) Urobilin	per tindakan	5.000,00
	4) Sedimen	per tindakan	5.000,00
	5) Bilirubin	per tindakan	5.000,00
	6) Keasaman/ <i>Potential Hydrogen</i> (PH)	per tindakan	5.000,00
	7) Berat jenis	per tindakan	5.000,00
	8) Urine rutin	per tindakan	20.000,00
	b. Feses		
	1) Rutin	per tindakan	20.000,00
	2) Garam penuh	per tindakan	25.000,00
	3) <i>Benzidine test</i>	per tindakan	25.000,00
	4) Telor cacing	per tindakan	20.000,00
	c. Haematologi		
	1) Haemoglobin	per tindakan	15.000,00
	2) Leukosit	per tindakan	20.000,00
	3) Hitung jenis	per tindakan	15.000,00
	4) Laju endap darah / BSE	per tindakan	15.000,00
	5) Eritrosit	per tindakan	20.000,00
	6) Trombosit	per tindakan	20.000,00
	7) Waktu pendarahan	per tindakan	7.500,00
	8) Waktu pembekuan	per tindakan	7.500,00
	9) Haemotokrit	per tindakan	19.000,00
	d. Mikrobiologi dan Parasitologi		
	1) Preparat Malaria	per tindakan	20.000,00
	2) Preparat bakteri tahan asam (BTA)	per tindakan	20.500,00
	3) Preparat jamur	per tindakan	20.000,00
	4) Preparat dipteri	per tindakan	40.000,00
	5) Pewarnaan garam	per tindakan	20.000,00
	e. Serilogi		
	1) Widal	per tindakan	30.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	2) Kehamilan/PP test	per tindakan	20.000,00
	3) Golongan Darah	per tindakan	10.000,00
	4) Golongan Darah dan Resus	per tindakan	15.000,00
	5) <i>Dengue blot</i>	per tindakan	200.000,00
	6) <i>Dengue NS-1</i>	per tindakan	250.000,00
	7) <i>Hepatitis B surface antigen</i> (HbSag)	per tindakan	75.000,00
	f. Bio Kimia / Kimia Darah		
	1) Glukosa puasa/ 2 (dua) jam PP	per tindakan	15.000,00
	2) Glukosa sewaktu	per tindakan	15.000,00
	3) Kolesterol	per tindakan	20.000,00
	4) Trigliserda	per tindakan	25.000,00
	5) <i>High Density Lipoprotein</i> (HDL) <i>Cholesterol</i> dan <i>Low Density Lipoprotein</i> (LDL) <i>cholesterol</i>	per tindakan	30.000,00
	6) Asam urat / <i>uric acid</i>	per tindakan	20.000,00
	7) <i>Ureum</i>	per tindakan	20.000,00
	8) <i>Creatin</i>	per tindakan	20.000,00
	9) Protein total, albumin, globulin	per tindakan	60.000,00
	10) SGOT	per tindakan	25.000,00
	11) SGPT	per tindakan	25.000,00
	12) Bilirubin total, direct, indirect	per tindakan	60.000,00
	13) Narkotika dan Obat/ Bahan Berbahaya (Narkoba) dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (napza) 5 (lima) parameter	per tindakan	100.000,00
	14) Pemeriksaan Elektrolit (Na,K,Ca)	per tindakan	120.000,00
	g. <i>Visus</i> (Test Penglihatan)	per tindakan	20.000,00
	h. <i>Doppler</i>	per tindakan	15.000,00
	i. Test buta warna	per tindakan	20.000,00
	j. <i>Photo rontgen gigi</i>	per tindakan	75.000,00
	k. <i>Photo rontgen</i>		
	1) <i>Thorax dewasa PA</i>	per tindakan	120.000,00
	2) <i>Thorax dewasa PA/Lat</i>	per tindakan	70.000,00
	3) <i>Thorax anak (18x20)</i>	per tindakan	70.000,00
	4) <i>Thorax anak (24x300)</i>	per tindakan	100.000,00
	5) <i>Cranium AP/Lat</i>	per tindakan	70.000,00
	6) <i>Sinus/ Waters</i>	per tindakan	90.000,00
	7) <i>Cerival AP/Lat</i>	per tindakan	120.000,00
	8) <i>Cerival AP/Lat/Obi</i>	per tindakan	90.000,00
	9) <i>Lumbal AP/Lat</i>	per tindakan	70.000,00
	10) <i>Pelvis</i>	per tindakan	70.000,00
	11) <i>Humerus AP/Lat (1 Film)</i>	per tindakan	70.000,00
	12) <i>Soulders joint</i>	per tindakan	70.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	13) <i>Clavikula</i>	per tindakan	70.000,00
	14) <i>Femur/AP/Lat</i>	per tindakan	70.000,00
	15) <i>Genu AP/Lat</i>	per tindakan	70.000,00
	16) <i>Genu AP/Lat perbandingan</i>	per tindakan	70.000,00
	17) <i>Cervik AP/Lat</i>	per tindakan	70.000,00
	18) <i>Pedis AP/Obiq</i>	per tindakan	70.000,00
	19) <i>Manus AP/Obiq</i>	per tindakan	70.000,00
	20) <i>Knee join</i>	per tindakan	70.000,00
	21) <i>BNO polos</i>	per tindakan	100.000,00
	22) <i>BNO 2 (dua) posisi</i>	per tindakan	120.000,00
	l. Getah serviks	per paket pemeriksaan	25.000,00
6.	Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	per orang	150.000,00

2. Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Rawat Jalan	per orang/ kunjungan	10.000,00
2.	Pemeriksaan Kesehatan		
	a. Pemeriksaan Kesehatan untuk melanjutkan Sekolah/Kuliah	per orang/ kunjungan	15.000,00
	b. Pemeriksaan Kesehatan untuk persyaratan Pekerjaan	per orang/ kunjungan	25.000,00
	c. Pemeriksaan Kesehatan Mata untuk Surat Keterangan Buta Warna	per orang/ kunjungan	20.000,00
	d. Konsultasi Dokter	per orang/ kunjungan	30.000,00

3. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama (RSUD SMC)

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Rawat Jalan		
	a. Poli Klinik umum	per orang/ kunjungan	45.000,00
	b. Instalasi Gawat Darurat (IGD)	per orang/ kunjungan	65.000,00
	c. Poli Klinik Spesialis	per orang/ kunjungan	100.000,00
	d. Poli Klinik Sub Spesialis	per orang/ kunjungan	140.000,00
	*Belum termasuk Obat		
	e. Hemodialisa		
	1) Hemodialisa	per tindakan	1.150.000,00
	2) Hemodialisa+CDL46.7%	per tindakan	1.191.000,00
	3) Hemodialisa+CDL4%	per tindakan	1.174.000,00
	4) Hemoferfusi Hemodialisa	per tindakan	3.049.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
2.	Pelayanan Rawat Inap		
	- Rawat Inap		
	1) Kelas VIP	per hari	605.000,00
	2) Kelas I	per hari	420.000,00
	3) Kelas II	per hari	350.000,00
	4) Kelas III	per hari	270.000,00
	- Perawatan intensif (ICU)	per hari	695.000,00
	- Perawatan bayi baru lahir (NICU)	per hari	695.000,00
	- Rawat inap bayi baru lahir (<i>perinatology</i>)	per hari	605.000,00
	*tarif belum termasuk obat		
3.	Pelayanan:		
	a. Tindakan Medik Operatif		
	- Septikemia (ringan)	per tindakan	3.048.200
	- Septikemia (sedang)	per tindakan	5.120.100
	- Septikemia (berat)	per tindakan	6.971.900
	- Infeksi sesudah operasi dan trauma (ringan)	per tindakan	4.048.900
	- Infeksi sesudah operasi dan trauma (sedang)	per tindakan	5.522.400
	- Infeksi sesudah operasi dan trauma (berat)	per tindakan	7.644.200
	- Demam yang tidak ditentukan (ringan)	per tindakan	3.513.800
	- Demam yang tidak ditentukan (sedang)	per tindakan	4.375.500
	- Demam yang tidak ditentukan (berat)	per tindakan	4.669.700
	- Infeksi viral dan non-bakterial lain (ringan)	per tindakan	2.503.900
	- Infeksi viral dan non-bakterial lain (sedang)	per tindakan	3.183.000
	- Infeksi viral dan non-bakterial lain (berat)	per tindakan	3.819.900
	- Penyakit infeksi bakteri dan parasit lain-lain (ringan)	per tindakan	2.929.800
	- Penyakit infeksi bakteri dan parasit lain-lain (sedang)	per tindakan	3.650.100
	- Penyakit infeksi bakteri dan parasit lain-lain (berat)	per tindakan	4.394.900
	- Infeksi hiv (ringan)	per tindakan	4.599.400
	- Infeksi hiv (sedang)	per tindakan	6.884.700
	- Infeksi hiv (berat)	per tindakan	8.639.800
	- Prosedur hati dan pankreas (ringan)	per tindakan	10.886.400
	- Prosedur hati dan pankreas (sedang)	per tindakan	18.284.100
	- Prosedur hati dan pankreas (berat)	per tindakan	28.399.100

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur saluran empedu komplek (ringan)	per tindakan	11.225.100
	- Prosedur saluran empedu komplek (sedang)	per tindakan	20.196.200
	- Prosedur saluran empedu komplek (berat)	per tindakan	26.908.300
	- Cholesistektomi tanpa laparoskopik (ringan)	per tindakan	7.690.800
	- Cholesistektomi tanpa laparoskopik (sedang)	per tindakan	8.732.800
	- Cholesistektomi tanpa laparoskopik (berat)	per tindakan	13.046.400
	- Prosedur pankreas dan hepatobilliari lain-lain (ringan)	per tindakan	8.053.700
	- Prosedur pankreas dan hepatobilliari lain-lain (sedang)	per tindakan	11.338.600
	- Prosedur pankreas dan hepatobilliari lain-lain (berat)	per tindakan	16.820.700
	- Cholesistektomi dengan laparoskopik (ringan)	per tindakan	11.503.000
	- Cholesistektomi dengan laparoskopik (sedang)	per tindakan	12.129.300
	- Cholesistektomi dengan laparoskopik (berat)	per tindakan	15.686.400
	- Sirosis hati dan hepatitis alkoholik (ringan)	per tindakan	3.618.100
	- Sirosis hati dan hepatitis alkoholik (sedang)	per tindakan	4.717.600
	- Sirosis hati dan hepatitis alkoholik (berat)	per tindakan	7.156.800
	- Tumor sistem hepatobilliari dan pancreas (ringan)	per tindakan	5.464.600
	- Tumor sistem hepatobilliari dan pancreas (sedang)	per tindakan	7.677.600
	- Tumor sistem hepatobilliari dan pancreas (berat)	per tindakan	9.366.900
	- Gangguan pankreas selain tumor (ringan)	per tindakan	5.430.000
	- Gangguan pankreas selain tumor (sedang)	per tindakan	7.681.300
	- Gangguan pankreas selain tumor (berat)	per tindakan	10.523.200
	- Gangguan hati lain-lain (ringan)	per tindakan	4.371.000
	- Gangguan hati lain-lain (sedang)	per tindakan	5.299.700

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Gangguan hati lain-lain (berat)	per tindakan	7.014.600
	- Gangguan saluran empedu lain-lain (ringan)	per tindakan	4.366.300
	- Gangguan saluran empedu lain-lain (sedang)	per tindakan	5.685.100
	- Gangguan saluran empedu lain-lain (berat)	per tindakan	7.177.200
	- Leukemia akut (ringan)	per tindakan	6.732.200
	- Leukemia akut (sedang)	per tindakan	10.827.100
	- Leukemia akut (berat)	per tindakan	20.286.600
	- Limfoma dan leukemia non akut (ringan)	per tindakan	5.299.200
	- Limfoma dan leukemia non akut (sedang)	per tindakan	6.836.700
	- Limfoma dan leukemia non akut (berat)	per tindakan	10.787.100
	- Radioterapi (ringan)	per tindakan	5.485.200
	- Radioterapi (sedang)	per tindakan	11.163.100
	- Radioterapi (berat)	per tindakan	17.699.600
	- Kemoterapi (ringan)	per tindakan	2.778.600
	- Kemoterapi (sedang)	per tindakan	5.154.900
	- Kemoterapi (berat)	per tindakan	6.400.100
	- Tumor myeloproliferative lain-lain (ringan)	per tindakan	4.911.200
	- Tumor myeloproliferative lain-lain (sedang)	per tindakan	6.529.600
	- Tumor myeloproliferative lain-lain (berat)	per tindakan	9.546.900
	- Pencangkakan sumsum tulang (ringan)	per tindakan	21.689.600
	- Pencangkakan sumsum tulang (sedang)	per tindakan	40.293.800
	- Pencangkakan sumsum tulang (berat)	per tindakan	47.678.600
	- Prosedur limpa (ringan)	per tindakan	9.294.800
	- Prosedur limpa (sedang)	per tindakan	15.815.600
	- Prosedur limpa (berat)	per tindakan	20.973.800
	- Prosedur pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (ringan)	per tindakan	5.369.300
	- Prosedur pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (sedang)	per tindakan	14.797.000
	- Prosedur pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (berat)	per tindakan	23.472.300
	- Agranulositosis (ringan)	per tindakan	3.211.000
	- Agranulositosis (sedang)	per tindakan	4.826.500
	- Agranulositosis (berat)	per tindakan	7.593.300
	- Gangguan pembekuan darah (ringan)	per tindakan	4.799.400

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Gangguan pembekuan darah (sedang)	per tindakan	7.729.100
	- Gangguan pembekuan darah (berat)	per tindakan	10.509.400
	- Krisis anemia sel sickle (ringan)	per tindakan	4.334.400
	- Krisis anemia sel sickle (sedang)	per tindakan	6.011.900
	- Krisis anemia sel sickle (berat)	per tindakan	8.598.900
	- Gangguan sel darah merah selain krisis anemia sel sickle (ringan)	per tindakan	3.105.400
	- Gangguan sel darah merah selain krisis anemia sel sickle (sedang)	per tindakan	4.395.200
	- Gangguan sel darah merah selain krisis anemia sel sickle (berat)	per tindakan	5.621.500
	- Gangguan pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (ringan)	per tindakan	3.330.700
	- Gangguan pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (sedang)	per tindakan	5.453.100
	- Gangguan pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (berat)	per tindakan	6.669.700
	- Prosedur kelenjar adrenal (ringan)	per tindakan	8.051.200
	- Prosedur kelenjar adrenal (sedang)	per tindakan	10.586.500
	- Prosedur kelenjar adrenal (berat)	per tindakan	18.949.800
	- Prosedur pada tiroid, paratiroid dan saluran tiroglosal (ringan)	per tindakan	8.937.300
	- Prosedur pada tiroid, paratiroid dan saluran tiroglosal (sedang)	per tindakan	12.029.300
	- Prosedur pada tiroid, paratiroid dan saluran tiroglosal (berat)	per tindakan	14.497.000
	- Penyakit kencing manis dan gangguan nutrisi/ metabolik (ringan)	per tindakan	4.663.300
	- Penyakit kencing manis dan gangguan nutrisi/ metabolik (sedang)	per tindakan	6.516.200
	- Penyakit kencing manis dan gangguan nutrisi/ metabolik (berat)	per tindakan	8.087.100

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Hipovolemia dan gangguan elektrolit (ringan)	per tindakan	4.021.100
	- Hipovolemia dan gangguan elektrolit (sedang)	per tindakan	4.957.000
	- Hipovolemia dan gangguan elektrolit (berat)	per tindakan	6.347.000
	- Gangguan metabolic bawaan (ringan)	per tindakan	3.530.000
	- Gangguan metabolic bawaan (sedang)	per tindakan	6.446.300
	- Gangguan metabolic bawaan (berat)	per tindakan	7.892.400
	- Gangguan kelenjar endokrin lain-lain (ringan)	per tindakan	3.844.000
	- Gangguan kelenjar endokrin lain-lain (sedang)	per tindakan	5.630.800
	- Gangguan kelenjar endokrin lain-lain (berat)	per tindakan	7.629.400
	- Schizofrenia (ringan)	per tindakan	5.299.000
	- Schizofrenia (sedang)	per tindakan	5.864.900
	- Schizofrenia (berat)	per tindakan	7.056.000
	- Depresi mayor (ringan)	per tindakan	3.957.700
	- Depresi mayor (sedang)	per tindakan	4.611.100
	- Depresi mayor (berat)	per tindakan	5.913.100
	- Gangguan personality dan kontrol impulse (ringan)	per tindakan	3.029.400
	- Gangguan personality dan kontrol impulse (sedang)	per tindakan	4.454.900
	- Gangguan personality dan kontrol impulse (berat)	per tindakan	7.597.500
	- Gangguan bipolar (ringan)	per tindakan	3.786.100
	- Gangguan bipolar (sedang)	per tindakan	4.692.700
	- Gangguan bipolar (berat)	per tindakan	6.045.700
	- Depresi (ringan)	per tindakan	2.344.000
	- Depresi (sedang)	per tindakan	3.004.600
	- Depresi (berat)	per tindakan	3.591.500
	- Fobia, anxietas dan neurosis lain-lain (ringan)	per tindakan	2.896.800
	- Fobia, anxietas dan neurosis lain-lain (sedang)	per tindakan	4.316.500
	- Fobia, anxietas dan neurosis lain-lain (berat)	per tindakan	5.699.100

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Gangguan organik lain-lain termasuk keterbelakangan mental (ringan)	per tindakan	5.699.500
	- Gangguan organik lain-lain termasuk keterbelakangan mental (sedang)	per tindakan	6.626.500
	- Gangguan organik lain-lain termasuk keterbelakangan mental (berat)	per tindakan	8.845.200
	- Gangguan mental pada kanak-kanak (ringan)	per tindakan	2.100.300
	- Gangguan mental pada kanak-kanak (sedang)	per tindakan	4.706.500
	- Gangguan mental pada kanak-kanak (berat)	per tindakan	5.053.700
	- Gangguan nutrisi kompulsif (ringan)	per tindakan	5.731.100
	- Gangguan nutrisi kompulsif (sedang)	per tindakan	5.993.900
	- Gangguan nutrisi kompulsif (berat)	per tindakan	9.743.000
	- Gangguan mental lain-lain (ringan)	per tindakan	3.784.800
	- Gangguan mental lain-lain (sedang)	per tindakan	4.846.600
	- Gangguan mental lain-lain (berat)	per tindakan	6.034.000
	- Prosedur pada pembuluh darah intra kranial (ringan)	per tindakan	19.003.800
	- Prosedur pada pembuluh darah intra kranial (sedang)	per tindakan	22.476.100
	- Prosedur pada pembuluh darah intra kranial (berat)	per tindakan	43.230.100
	- Kraniotomi (ringan)	per tindakan	18.000.000
	- Kraniotomi (sedang)	per tindakan	22.000.000
	- Kraniotomi (berat)	per tindakan	24.000.000
	- Prosedur ventricular shunt (ringan)	per tindakan	13.404.700
	- Prosedur ventricular shunt (sedang)	per tindakan	22.465.900
	- Prosedur ventricular shunt (berat)	per tindakan	41.421.600
	- Prosedur pembuluh darah extra kranial (ringan)	per tindakan	5.130.900
	- Prosedur pembuluh darah extra kranial (sedang)	per tindakan	9.617.900

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur pembuluh darah extra kranial (berat)	per tindakan	13.107.400
	- Prosedur carpal tunnel release (ringan)	per tindakan	3.113.100
	- Prosedur carpal tunnel release (sedang)	per tindakan	5.114.700
	- Prosedur carpal tunnel release (berat)	per tindakan	9.379.300
	- Prosedur saraf kranial dan perifer (ringan)	per tindakan	8.847.400
	- Prosedur saraf kranial dan perifer (sedang)	per tindakan	11.213.300
	- Prosedur saraf kranial dan perifer (berat)	per tindakan	18.040.500
	- Prosedur tulang belakang (ringan)	per tindakan	12.957.800
	- Prosedur tulang belakang (sedang)	per tindakan	19.310.400
	- Prosedur tulang belakang (berat)	per tindakan	27.120.900
	- Kecelakaan dan gangguan tulang belakang (ringan)	per tindakan	4.404.300
	- Kecelakaan dan gangguan tulang belakang (sedang)	per tindakan	5.383.500
	- Kecelakaan dan gangguan tulang belakang (berat)	per tindakan	7.387.100
	- Tumor sistem persarafan dan gangguan degenerative (ringan)	per tindakan	4.610.200
	- Tumor sistem persarafan dan gangguan degenerative (sedang)	per tindakan	6.124.000
	- Tumor sistem persarafan dan gangguan degenerative (berat)	per tindakan	9.196.500
	- Sklerosis multiple dan ataxia cerebelar (ringan)	per tindakan	5.593.600
	- Sklerosis multiple dan ataxia cerebelar (sedang)	per tindakan	7.710.400
	- Sklerosis multiple dan ataxia cerebelar (berat)	per tindakan	12.447.500
	- Perdarahan intra kranial bukan traumatik (ringan)	per tindakan	4.579.000
	- Perdarahan intra kranial bukan traumatik (sedang)	per tindakan	6.276.300
	- Perdarahan intra kranial bukan traumatik (berat)	per tindakan	8.000.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Kecelakaan pembuluh darah otak dengan infark (ringan)	per tindakan	5.211.800
	- Kecelakaan pembuluh darah otak dengan infark (sedang)	per tindakan	7.081.400
	- Kecelakaan pembuluh darah otak dengan infark (berat)	per tindakan	9.207.100
	- Kecelakaan pembuluh darah otak non spesifik dan penyumbatan pre-cerebral tanpa infark (ringan)	per tindakan	4.258.400
	- Kecelakaan pembuluh darah otak non spesifik dan penyumbatan pre-cerebral tanpa infark (sedang)	per tindakan	5.082.200
	- Kecelakaan pembuluh darah otak non spesifik dan penyumbatan pre-cerebral tanpa infark (berat)	per tindakan	7.173.100
	- Iskemik transient (ringan)	per tindakan	3.510.900
	- Iskemik transient (sedang)	per tindakan	4.661.200
	- Iskemik transient (berat)	per tindakan	6.637.300
	- Gangguan persarafan kranial dan perifer (ringan)	per tindakan	4.675.900
	- Gangguan persarafan kranial dan perifer (sedang)	per tindakan	6.131.000
	- Gangguan persarafan kranial dan perifer (berat)	per tindakan	7.703.900
	- Infeksi bakteri sistem persarafan (ringan)	per tindakan	5.329.000
	- Infeksi bakteri sistem persarafan (sedang)	per tindakan	7.383.300
	- Infeksi bakteri sistem persarafan (berat)	per tindakan	8.179.800
	- Infeksi non bakteri sistem persarafan (tidak termasuk meningitis virus) (ringan)	per tindakan	4.220.700
	- Infeksi non bakteri sistem persarafan (tidak termasuk meningitis virus) (sedang)	per tindakan	6.723.400

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Infeksi non bakteri sistem persarafan (tidak termasuk meningitis virus) (berat)	per tindakan	9.230.000
	- Meningitis virus (ringan)	per tindakan	3.585.400
	- Meningitis virus (sedang)	per tindakan	5.265.700
	- Meningitis virus (berat)	per tindakan	8.223.200
	- Koma dan stupor non trauma (ringan)	per tindakan	3.545.400
	- Koma dan stupor non trauma (sedang)	per tindakan	5.333.900
	- Koma dan stupor non trauma (berat)	per tindakan	6.107.400
	- Serangan kejang (ringan)	per tindakan	3.535.900
	- Serangan kejang (sedang)	per tindakan	4.517.800
	- Serangan kejang (berat)	per tindakan	5.278.800
	- Migren dan sakit kepala lain (ringan)	per tindakan	2.755.400
	- Migren dan sakit kepala lain (sedang)	per tindakan	3.457.100
	- Migren dan sakit kepala lain (berat)	per tindakan	4.921.600
	- Trauma kepala (ringan)	per tindakan	3.331.500
	- Trauma kepala (sedang)	per tindakan	4.572.700
	- Trauma kepala (berat)	per tindakan	6.551.200
	- Gegar otak (ringan)	per tindakan	2.757.100
	- Gegar otak (sedang)	per tindakan	3.654.100
	- Gegar otak (berat)	per tindakan	4.395.000
	- Gangguan – penyakit sistem persarafan lain-lain (ringan)	per tindakan	4.144.300
	- Gangguan – penyakit sistem persarafan lain-lain (sedang)	per tindakan	4.821.000
	- Gangguan – penyakit sistem persarafan lain-lain (berat)	per tindakan	7.209.000
	- Prosedur ekstraokuler dan orbita (ringan)	per tindakan	5.918.900
	- Prosedur ekstraokuler dan orbita (sedang)	per tindakan	7.545.100
	- Prosedur ekstraokuler dan orbita (berat)	per tindakan	10.260.800
	- Prosedur lensa dan intra okuler (ringan)	per tindakan	9.007.300
	- Prosedur lensa dan intra okuler (sedang)	per tindakan	11.190.600
	- Prosedur lensa dan intra okuler (berat)	per tindakan	15.674.000
	- Infeksi mata akut mayor (ringan)	per tindakan	3.550.100
	- Infeksi mata akut mayor (sedang)	per tindakan	4.816.700

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Infeksi mata akut mayor (berat)	per tindakan	9.682.000
	- Gangguan persarafan mata (ringan)	per tindakan	3.246.900
	- Gangguan persarafan mata (sedang)	per tindakan	3.541.300
	- Gangguan persarafan mata (berat)	per tindakan	5.004.400
	- Gangguan mata lain-lain (ringan)	per tindakan	3.732.800
	- Gangguan mata lain-lain (sedang)	per tindakan	4.477.300
	- Gangguan mata lain-lain (berat)	per tindakan	7.530.500
	- Prosedur pembuluh darah abdominal komplek (ringan)	per tindakan	11.778.200
	- Prosedur pembuluh darah abdominal komplek (sedang)	per tindakan	19.029.000
	- Prosedur pembuluh darah abdominal komplek (berat)	per tindakan	23.289.600
	- Kateterisasi jantung (ringan)	per tindakan	5.037.200
	- Kateterisasi jantung (sedang)	per tindakan	6.394.700
	- Kateterisasi jantung (berat)	per tindakan	12.313.700
	- Ligasi dan stripping pembuluh darah vena (ringan)	per tindakan	13.746.800
	- Ligasi dan stripping pembuluh darah vena (sedang)	per tindakan	17.212.300
	- Ligasi dan stripping pembuluh darah vena (berat)	per tindakan	21.289.200
	- Prosedur sistim peredaran darah lain-lain (ringan)	per tindakan	15.495.000
	- Prosedur sistim peredaran darah lain-lain (sedang)	per tindakan	19.357.500
	- Prosedur sistim peredaran darah lain-lain (berat)	per tindakan	20.346.800
	- Prosedur kardiovaskular perkutan (ringan)	per tindakan	10.816.300
	- Prosedur kardiovaskular perkutan (sedang)	per tindakan	26.739.600
	- Prosedur kardiovaskular perkutan (berat)	per tindakan	35.715.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Infark myokard akut (ringan)	per tindakan	4.484.900
	- Infark myokard akut (sedang)	per tindakan	7.280.100
	- Infark myokard akut (berat)	per tindakan	10.489.600
	- Endokarditis akut dan subakut (ringan)	per tindakan	6.899.500
	- Endokarditis akut dan subakut (sedang)	per tindakan	9.106.800
	- Endokarditis akut dan subakut (berat)	per tindakan	14.359.600
	- Kegagalan jantung (ringan)	per tindakan	3.664.400
	- Kegagalan jantung (sedang)	per tindakan	4.329.500
	- Kegagalan jantung (berat)	per tindakan	6.306.900
	- Thrombophlebitis pada pembuluh darah vena (ringan)	per tindakan	4.111.400
	- Thrombophlebitis pada pembuluh darah vena (sedang)	per tindakan	7.141.000
	- Thrombophlebitis pada pembuluh darah vena (berat)	per tindakan	10.421.800
	- Cardiac arrest dan lain-lain (ringan)	per tindakan	3.774.900
	- Cardiac arrest dan lain-lain (sedang)	per tindakan	4.447.100
	- Cardiac arrest dan lain-lain (berat)	per tindakan	6.772.600
	- Penyakit pembuluh darah dan lain-lain (ringan)	per tindakan	5.966.900
	- Penyakit pembuluh darah dan lain-lain (sedang)	per tindakan	8.117.500
	- Penyakit pembuluh darah dan lain-lain (berat)	per tindakan	9.741.000
	- Atherosklerosis (ringan)	per tindakan	2.405.700
	- Atherosklerosis (sedang)	per tindakan	3.511.700
	- Atherosklerosis (berat)	per tindakan	4.214.100
	- Hipertensi (ringan)	per tindakan	2.708.200
	- Hipertensi (sedang)	per tindakan	2.866.300
	- Hipertensi (berat)	per tindakan	3.439.500
	- Penyakit jantung kongenital dan katup jantung (ringan)	per tindakan	5.179.200
	- Penyakit jantung kongenital dan katup jantung (sedang)	per tindakan	6.423.400

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Penyakit jantung kongenital dan katup jantung (berat)	per tindakan	8.720.800
	- Gangguan konduksi dan aritmia jantung (ringan)	per tindakan	4.070.000
	- Gangguan konduksi dan aritmia jantung (sedang)	per tindakan	6.353.500
	- Gangguan konduksi dan aritmia jantung (berat)	per tindakan	7.584.900
	- Angina pektoris dan nyeri dada (ringan)	per tindakan	4.643.600
	- Angina pektoris dan nyeri dada (sedang)	per tindakan	4.894.900
	- Angina pektoris dan nyeri dada (berat)	per tindakan	7.318.900
	- Syncope dan collapse (ringan)	per tindakan	3.171.400
	- Syncope dan collapse (sedang)	per tindakan	4.018.100
	- Syncope dan collapse (berat)	per tindakan	5.799.700
	- Kardiomiopathi (ringan)	per tindakan	3.554.600
	- Kardiomiopathi (sedang)	per tindakan	4.425.300
	- Kardiomiopathi (berat)	per tindakan	6.468.400
	- Malfungsi, reaksi dan komplikasi dari alat atau prosedur kardiovaskuler (ringan)	per tindakan	4.184.500
	- Malfungsi, reaksi dan komplikasi dari alat atau prosedur kardiovaskuler (sedang)	per tindakan	5.896.900
	- Malfungsi, reaksi dan komplikasi dari alat atau prosedur kardiovaskuler (berat)	per tindakan	8.997.400
	- Gangguan sistem pembuluh darah lain-lain (ringan)	per tindakan	3.133.100
	- Gangguan sistem pembuluh darah lain-lain (sedang)	per tindakan	7.214.500
	- Gangguan sistem pembuluh darah lain-lain (berat)	per tindakan	9.121.500
	- Ventilasi mekanikal long term dengan trakeostomi (ringan)	per tindakan	56.522.000
	- Ventilasi mekanikal long term dengan trakeostomi (sedang)	per tindakan	63.965.100
	- Ventilasi mekanikal long term dengan trakeostomi (berat)	per tindakan	72.357.500

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Ventilasi mekanikal long term tanpa trakeostomi (ringan)	per tindakan	30.603.700
	- Ventilasi mekanikal long term tanpa trakeostomi (sedang)	per tindakan	41.759.700
	- Ventilasi mekanikal long term tanpa trakeostomi (berat)	per tindakan	68.959.400
	- Prosedur sistem pernafasan sangat kompleks (ringan)	per tindakan	21.450.500
	- Prosedur sistem pernafasan sangat kompleks (sedang)	per tindakan	27.954.900
	- Prosedur sistem pernafasan sangat kompleks (berat)	per tindakan	32.145.400
	- Prosedur sistem pernafasan non-kompleks (ringan)	per tindakan	20.660.600
	- Prosedur sistem pernafasan non-kompleks (sedang)	per tindakan	23.985.400
	- Prosedur sistem pernafasan non-kompleks (berat)	per tindakan	30.028.700
	- Prosedur sistem pernafasan kompleks (ringan)	per tindakan	8.869.300
	- Prosedur sistem pernafasan kompleks (sedang)	per tindakan	20.122.500
	- Prosedur sistem pernafasan kompleks (berat)	per tindakan	29.287.000
	- Kista fibrosis (ringan)	per tindakan	4.914.400
	- Kista fibrosis (sedang)	per tindakan	7.091.100
	- Kista fibrosis (berat)	per tindakan	9.703.800
	- Kegagalan pernafasan (ringan)	per tindakan	3.393.000
	- Kegagalan pernafasan (sedang)	per tindakan	4.895.800
	- Kegagalan pernafasan (berat)	per tindakan	5.964.400
	- Emboli paru (ringan)	per tindakan	5.178.300
	- Emboli paru (sedang)	per tindakan	6.306.200
	- Emboli paru (berat)	per tindakan	8.854.500
	- Trauma dada (ringan)	per tindakan	4.162.800
	- Trauma dada (sedang)	per tindakan	6.280.100
	- Trauma dada (berat)	per tindakan	11.650.300
	- Tumor paru (ringan)	per tindakan	4.589.500
	- Tumor paru (sedang)	per tindakan	7.468.400
	- Tumor paru (berat)	per tindakan	8.835.900

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Peradangan dan infeksi pernafasan (ringan)	per tindakan	5.600.200
	- Peradangan dan infeksi pernafasan (sedang)	per tindakan	6.690.600
	- Peradangan dan infeksi pernafasan (berat)	per tindakan	9.001.600
	- Simple pneumonia dan whooping cough (ringan)	per tindakan	4.666.100
	- Simple pneumonia dan whooping cough (sedang)	per tindakan	6.557.100
	- Simple pneumonia dan whooping cough (berat)	per tindakan	8.290.500
	- Penyakit paru obstruktif kronis (ringan)	per tindakan	4.218.400
	- Penyakit paru obstruktif kronis (sedang)	per tindakan	4.592.400
	- Penyakit paru obstruktif kronis (berat)	per tindakan	6.026.700
	- Asthma dan bronkiolitis (ringan)	per tindakan	2.874.500
	- Asthma dan bronkiolitis (sedang)	per tindakan	3.953.600
	- Asthma dan bronkiolitis (berat)	per tindakan	4.619.400
	- Penyakit paru interstitial (ringan)	per tindakan	5.402.200
	- Penyakit paru interstitial (sedang)	per tindakan	6.126.500
	- Penyakit paru interstitial (berat)	per tindakan	6.765.900
	- Pleural efusi dan pneumotorak (ringan)	per tindakan	5.361.000
	- Pleural efusi dan pneumotorak (sedang)	per tindakan	7.427.500
	- Pleural efusi dan pneumotorak (berat)	per tindakan	8.708.100
	- Gejala, tanda dan diagnosis sistem pernafasan lain-lain (ringan)	per tindakan	3.725.800
	- Gejala, tanda dan diagnosis sistem pernafasan lain-lain (sedang)	per tindakan	6.002.200
	- Gejala, tanda dan diagnosis sistem pernafasan lain-lain (berat)	per tindakan	8.375.500
	- Prosedur non kompleks usus halus dan usus besar (ringan)	per tindakan	9.489.400
	- Prosedur non kompleks usus halus dan usus besar (sedang)	per tindakan	12.337.900

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur non kompleks usus halus dan usus besar (berat)	per tindakan	14.305.400
	- Adhesiolisis peritoneal (ringan)	per tindakan	9.272.300
	- Adhesiolisis peritoneal (sedang)	per tindakan	12.173.400
	- Adhesiolisis peritoneal (berat)	per tindakan	18.422.300
	- Prosedur hernia tidak termasuk inguinal dan femoral (ringan)	per tindakan	6.126.700
	- Prosedur hernia tidak termasuk inguinal dan femoral (sedang)	per tindakan	6.644.400
	- Prosedur hernia tidak termasuk inguinal dan femoral (berat)	per tindakan	10.440.700
	- Prosedur appendik (ringan)	per tindakan	4.688.600
	- Prosedur appendik (sedang)	per tindakan	4.770.500
	- Prosedur appendik (berat)	per tindakan	5.157.400
	- Prosedur hernia inguinal dan femoral (ringan)	per tindakan	6.341.100
	- Prosedur hernia inguinal dan femoral (sedang)	per tindakan	7.431.700
	- Prosedur hernia inguinal dan femoral (berat)	per tindakan	11.676.100
	- Prosedur intestinal kompleks (ringan)	per tindakan	12.277.200
	- Prosedur intestinal kompleks (sedang)	per tindakan	17.148.500
	- Prosedur intestinal kompleks (berat)	per tindakan	25.041.100
	- Prosedur duodenum, esofagus dan lambung non kompleks (ringan)	per tindakan	9.130.200
	- Prosedur duodenum, esofagus dan lambung non kompleks (sedang)	per tindakan	12.894.800
	- Prosedur duodenum, esofagus dan lambung non kompleks (berat)	per tindakan	19.016.400
	- Prosedur sistem pencernaan lain-lain (ringan)	per tindakan	8.102.100
	- Prosedur sistem pencernaan lain-lain (sedang)	per tindakan	8.932.700
	- Prosedur sistem pencernaan lain-lain (berat)	per tindakan	15.137.800

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur anal (ringan)	per tindakan	7.428.200
	- Prosedur anal (sedang)	per tindakan	8.842.500
	- Prosedur anal (berat)	per tindakan	11.473.600
	- Tumor pencernaan (ringan)	per tindakan	5.314.800
	- Tumor pencernaan (sedang)	per tindakan	7.586.100
	- Tumor pencernaan (berat)	per tindakan	11.599.000
	- Gastritis dan ulkus peptikum (ringan)	per tindakan	2.995.400
	- Gastritis dan ulkus peptikum (sedang)	per tindakan	4.859.800
	- Gastritis dan ulkus peptikum (berat)	per tindakan	5.758.800
	- Gangguan esofagus (ringan)	per tindakan	4.300.700
	- Gangguan esofagus (sedang)	per tindakan	4.978.300
	- Gangguan esofagus (berat)	per tindakan	6.839.400
	- Divertikulitis, divertikulus dan penyakit peradangan usus besar (ringan)	per tindakan	4.821.700
	- Divertikulitis, divertikulus dan penyakit peradangan usus besar (sedang)	per tindakan	6.957.200
	- Divertikulitis, divertikulus dan penyakit peradangan usus besar (berat)	per tindakan	9.715.700
	- Gangguan pembuluh darah gastrointertinal (ringan)	per tindakan	2.625.600
	- Gangguan pembuluh darah gastrointertinal (sedang)	per tindakan	3.600.100
	- Gangguan pembuluh darah gastrointertinal (berat)	per tindakan	5.655.700
	- Obstruksi saluran gastrointestinal (ringan)	per tindakan	3.110.100
	- Obstruksi saluran gastrointestinal (sedang)	per tindakan	4.988.000
	- Obstruksi saluran gastrointestinal (berat)	per tindakan	6.096.800
	- Infeksi-infeksi gastrointestinal (ringan)	per tindakan	3.833.600
	- Infeksi-infeksi gastrointestinal (sedang)	per tindakan	4.738.000
	- Infeksi-infeksi gastrointestinal (berat)	per tindakan	6.746.500

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Nyeri abdomen dan gastroenteritis lain-lain (ringan)	per tindakan	2.111.300
	- Nyeri abdomen dan gastroenteritis lain-lain (sedang)	per tindakan	2.835.900
	- Nyeri abdomen dan gastroenteritis lain-lain (berat)	per tindakan	3.282.000
	- Gangguan sistem pencernaan lain-lain (ringan)	per tindakan	1.739.800
	- Gangguan sistem pencernaan lain-lain (sedang)	per tindakan	2.472.200
	- Gangguan sistem pencernaan lain-lain (berat)	per tindakan	2.966.600
	- Pemindahan kulit pada luka bakar (ringan)	per tindakan	19.574.500
	- Pemindahan kulit pada luka bakar (sedang)	per tindakan	31.868.900
	- Pemindahan kulit pada luka bakar (berat)	per tindakan	48.883.900
	- Pemindahan kulit tanpa luka bakar (ringan)	per tindakan	9.236.400
	- Pemindahan kulit tanpa luka bakar (sedang)	per tindakan	18.021.300
	- Pemindahan kulit tanpa luka bakar (berat)	per tindakan	23.631.100
	- Prosedur pada kulit, jaringan) bawah kulit (ringan)	per tindakan	5.175.800
	- Prosedur pada kulit, jaringan) bawah kulit (sedang)	per tindakan	8.922.200
	- Prosedur pada kulit, jaringan) bawah kulit (berat)	per tindakan	14.654.200
	- Prosedur pada payudara (ringan)	per tindakan	6.795.400
	- Prosedur pada payudara (sedang)	per tindakan	10.936.400
	- Prosedur pada payudara (berat)	per tindakan	12.893.600
	- Penyakit kulit mayor (ringan)	per tindakan	2.267.500
	- Penyakit kulit mayor (sedang)	per tindakan	2.819.400
	- Penyakit kulit mayor (berat)	per tindakan	3.229.300
	- Tumor payudara (ringan)	per tindakan	4.025.200
	- Tumor payudara (sedang)	per tindakan	5.513.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Tumor payudara (berat)	per tindakan	11.624.400
	- Peradangan kulit/cellulitis (ringan)	per tindakan	2.121.000
	- Peradangan kulit/cellulitis (sedang)	per tindakan	2.805.300
	- Peradangan kulit/cellulitis (berat)	per tindakan	7.420.700
	- Trauma pada kulit, jaringan bawah kulit dan payudara (ringan)	per tindakan	3.173.400
	- Trauma pada kulit, jaringan bawah kulit dan payudara (sedang)	per tindakan	3.943.000
	- Trauma pada kulit, jaringan bawah kulit dan payudara (berat)	per tindakan	5.488.600
	- Gangguan pada kulit dan payudara lain-lain (ringan)	per tindakan	3.455.200
	- Gangguan pada kulit dan payudara lain-lain (sedang)	per tindakan	4.760.800
	- Gangguan pada kulit dan payudara lain-lain (berat)	per tindakan	6.480.400
	- Prosedur bilateral dan multiple pada sendi tungkai bawah (ringan)	per tindakan	12.374.000
	- Prosedur bilateral dan multiple pada sendi tungkai bawah (sedang)	per tindakan	15.379.400
	- Prosedur bilateral dan multiple pada sendi tungkai bawah (berat)	per tindakan	24.154.500
	- Amputasi (ringan)	per tindakan	9.590.100
	- Amputasi (sedang)	per tindakan	15.732.100
	- Amputasi (berat)	per tindakan	26.728.500
	- Prosedur fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang (ringan)	per tindakan	27.710.800
	- Prosedur fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang (sedang)	per tindakan	32.736.300
	- Prosedur fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang (berat)	per tindakan	42.539.200
	- Prosedur pada sendi tungkai bawah (ringan)	per tindakan	15.630.200
	- Prosedur pada sendi tungkai bawah (sedang)	per tindakan	17.763.400
	- Prosedur pada sendi tungkai bawah (berat)	per tindakan	20.330.100

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur pada sendi tungkai atas (ringan)	per tindakan	13.972.700
	- Prosedur pada sendi tungkai atas (sedang)	per tindakan	17.746.600
	- Prosedur pada sendi tungkai atas (berat)	per tindakan	19.552.100
	- Prosedur fusi tulang belakang selain lengkungan tulang belakang (ringan)	per tindakan	8.630.300
	- Prosedur fusi tulang belakang selain lengkungan tulang belakang (sedang)	per tindakan	11.561.500
	- Prosedur fusi tulang belakang selain lengkungan tulang belakang (berat)	per tindakan	23.551.900
	- Prosedur kranial dan rekonstruksi tulang wajah (ringan)	per tindakan	19.516.100
	- Prosedur kranial dan rekonstruksi tulang wajah (sedang)	per tindakan	35.831.800
	- Prosedur kranial dan rekonstruksi tulang wajah (berat)	per tindakan	66.576.000
	- Prosedur pada paha dan sendi panggul (ringan)	per tindakan	14.540.700
	- Prosedur pada paha dan sendi panggul (sedang)	per tindakan	18.986.900
	- Prosedur pada paha dan sendi panggul (berat)	per tindakan	40.870.500
	- Prosedur kaki (ringan)	per tindakan	8.814.700
	- Prosedur kaki (sedang)	per tindakan	14.283.500
	- Prosedur kaki (berat)	per tindakan	20.424.100
	- Eksisi lokal dan pengangkatan alat fiksasi internal (ringan)	per tindakan	5.232.600
	- Eksisi lokal dan pengangkatan alat fiksasi internal (sedang)	per tindakan	7.957.600
	- Eksisi lokal dan pengangkatan alat fiksasi internal (berat)	per tindakan	11.360.800
	- Prosedur jaringan lunak (ringan)	per tindakan	5.914.200
	- Prosedur jaringan lunak (sedang)	per tindakan	9.814.500
	- Prosedur jaringan lunak (berat)	per tindakan	16.119.700

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur sistem muskuloskeletal dan jaringan penghubung lain-lain (ringan)	per tindakan	8.743.900
	- Prosedur sistem muskuloskeletal dan jaringan penghubung lain-lain (sedang)	per tindakan	11.571.800
	- Prosedur sistem muskuloskeletal dan jaringan penghubung lain-lain (berat)	per tindakan	17.918.000
	- Prosedur lutut dan tungkai bawah selain kaki (ringan)	per tindakan	15.385.400
	- Prosedur lutut dan tungkai bawah selain kaki (sedang)	per tindakan	16.923.900
	- Prosedur lutut dan tungkai bawah selain kaki (berat)	per tindakan	19.375.700
	- Prosedur anggota tubuh atas (ringan)	per tindakan	9.041.700
	- Prosedur anggota tubuh atas (sedang)	per tindakan	11.868.300
	- Prosedur anggota tubuh atas (berat)	per tindakan	21.385.900
	- Fraktur femur (ringan)	per tindakan	3.439.300
	- Fraktur femur (sedang)	per tindakan	5.670.000
	- Fraktur femur (berat)	per tindakan	11.024.600
	- Fraktur pelvis atau dislokasi sendi panggul (ringan)	per tindakan	4.860.500
	- Fraktur pelvis atau dislokasi sendi panggul (sedang)	per tindakan	8.811.000
	- Fraktur pelvis atau dislokasi sendi panggul (berat)	per tindakan	13.146.800
	- Fraktur/dislokasi selain femur dan pelvis (ringan)	per tindakan	3.598.900
	- Fraktur/dislokasi selain femur dan pelvis (sedang)	per tindakan	5.097.100
	- Fraktur/dislokasi selain femur dan pelvis (berat)	per tindakan	7.374.500
	- Tumor muskuloskeletal, jaringan konektif dan fraktur patologis (ringan)	per tindakan	5.311.500
	- Tumor muskuloskeletal, jaringan konektif dan fraktur patologis (sedang)	per tindakan	8.161.500
	- Tumor muskuloskeletal, jaringan konektif dan fraktur patologis (berat)	per tindakan	14.957.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Osteomielitis (ringan)	per tindakan	6.905.700
	- Osteomielitis (sedang)	per tindakan	8.186.400
	- Osteomielitis (berat)	per tindakan	11.761.600
	- Artritis sepsis (ringan)	per tindakan	4.303.900
	- Artritis sepsis (sedang)	per tindakan	6.086.400
	- Artritis sepsis (berat)	per tindakan	10.437.700
	- Gangguan jaringan konektif (ringan)	per tindakan	3.218.600
	- Gangguan jaringan konektif (sedang)	per tindakan	5.250.900
	- Gangguan jaringan konektif (berat)	per tindakan	8.821.100
	- Masalah bagian punggung/pinggang belakang (ringan)	per tindakan	3.834.300
	- Masalah bagian punggung/pinggang belakang (sedang)	per tindakan	5.362.800
	- Masalah bagian punggung/pinggang belakang (berat)	per tindakan	7.488.700
	- Penyakit tulang dan sendi lain-lain (ringan)	per tindakan	2.897.900
	- Penyakit tulang dan sendi lain-lain (sedang)	per tindakan	4.367.300
	- Penyakit tulang dan sendi lain-lain (berat)	per tindakan	5.258.400
	- Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari prosedur atau pemasangan alat ortopedik (ringan)	per tindakan	5.224.700
	- Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari prosedur atau pemasangan alat ortopedik (sedang)	per tindakan	9.086.500
	- Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari prosedur atau pemasangan alat ortopedik (berat)	per tindakan	11.366.700
	- Tanda, gejala dan peradangan muskuloskeletal (ringan)	per tindakan	3.048.800
	- Tanda, gejala dan peradangan muskuloskeletal (sedang)	per tindakan	4.464.300
	- Tanda, gejala dan peradangan muskuloskeletal (berat)	per tindakan	5.300.700
	- Gangguan sistem muskuloskeletal dan ja(ringan) penyambung lain-lain (ringan)	per tindakan	4.329.300

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Gangguan sistem muskuloskeletal dan ja(ringan) penyambung lain-lain (sedang)	per tindakan	5.278.900
	- Gangguan sistem muskuloskeletal dan ja(ringan) penyambung lain-lain (berat)	per tindakan	8.607.100
	- Prosedur kandung kemih komplek (ringan)	per tindakan	8.854.700
	- Prosedur kandung kemih komplek (sedang)	per tindakan	16.138.200
	- Prosedur kandung kemih komplek (berat)	per tindakan	21.828.200
	- Membuat baru, merevisi dan memindahkan alat dialysis (ringan)	per tindakan	5.866.300
	- Membuat baru, merevisi dan memindahkan alat dialysis (sedang)	per tindakan	11.614.300
	- Membuat baru, merevisi dan memindahkan alat dialysis (berat)	per tindakan	20.118.700
	- Prosedur saluran urin atas (ringan)	per tindakan	10.873.800
	- Prosedur saluran urin atas (sedang)	per tindakan	14.726.400
	- Prosedur saluran urin atas (berat)	per tindakan	19.323.100
	- Prosedur kandung kemih dan saluran urin bawah (ringan)	per tindakan	9.278.500
	- Prosedur kandung kemih dan saluran urin bawah (sedang)	per tindakan	13.660.700
	- Prosedur kandung kemih dan saluran urin bawah (berat)	per tindakan	15.722.100
	- Prosedur pada uretra dan transuretra (ringan)	per tindakan	8.902.200
	- Prosedur pada uretra dan transuretra (sedang)	per tindakan	11.011.600
	- Prosedur pada uretra dan transuretra (berat)	per tindakan	13.456.800
	- Tumor ginjal dan saluran urin dan gagal ginjal (ringan)	per tindakan	3.889.200
	- Tumor ginjal dan saluran urin dan gagal ginjal (sedang)	per tindakan	4.521.200
	- Tumor ginjal dan saluran urin dan gagal ginjal (berat)	per tindakan	7.048.300

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Peradangan ginjal (ringan)	per tindakan	2.903.200
	- Peradangan ginjal (sedang)	per tindakan	5.001.500
	- Peradangan ginjal (berat)	per tindakan	6.294.900
	- Infeksi ginjal dan saluran urin (ringan)	per tindakan	3.168.400
	- Infeksi ginjal dan saluran urin (sedang)	per tindakan	5.682.400
	- Infeksi ginjal dan saluran urin (berat)	per tindakan	6.793.600
	- Batu urin (ringan)	per tindakan	4.577.900
	- Batu urin (sedang)	per tindakan	5.487.300
	- Batu urin (berat)	per tindakan	8.727.300
	- Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari pemasangan alat saluran urin, pemindahan kulit atau pencakokan (ringan)	per tindakan	2.775.000
	- Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari pemasangan alat saluran urin, pemindahan kulit atau pencakokan (sedang)	per tindakan	4.799.100
	- Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari pemasangan alat saluran urin, pemindahan kulit atau pencakokan (berat)	per tindakan	6.041.600
	- Gejala, tanda-tanda pada ginjal dan saluran urin (ringan)	per tindakan	3.387.700
	- Gejala, tanda-tanda pada ginjal dan saluran urin (sedang)	per tindakan	4.198.600
	- Gejala, tanda-tanda pada ginjal dan saluran urin (berat)	per tindakan	4.791.300
	- Penyakit ginjal dan saluran urin lain-lain (ringan)	per tindakan	4.197.100
	- Penyakit ginjal dan saluran urin lain-lain (sedang)	per tindakan	5.484.800
	- Penyakit ginjal dan saluran urin lain-lain (berat)	per tindakan	7.300.700
	- Operasi pembedahan Caesar (ringan)	per tindakan	6.764.600
	- Operasi pembedahan Caesar (sedang)	per tindakan	7.145.300

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Operasi pembedahan Caesar (berat)	per tindakan	8.957.700
	- Persalinan vaginal dengan sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (ringan)	per tindakan	5.201.600
	- Persalinan vaginal dengan sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (sedang)	per tindakan	5.896.400
	- Persalinan vaginal dengan sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (berat)	per tindakan	6.499.500
	- Persalinan vaginal dengan prosedur selain sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (ringan)	per tindakan	3.602.000
	- Persalinan vaginal dengan prosedur selain sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (sedang)	per tindakan	4.888.700
	- Persalinan vaginal dengan prosedur selain sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (berat)	per tindakan	6.247.400
	- Persalinan vaginal (ringan)	per tindakan	2.807.000
	- Persalinan vaginal (sedang)	per tindakan	3.590.800
	- Persalinan vaginal (berat)	per tindakan	4.496.700
	- Neonatal, berat bada lahir group-1 dengan prosedur mayor (ringan)	per tindakan	95.207.800
	- Neonatal, berat bada lahir group-1 dengan prosedur mayor (sedang)	per tindakan	109.213.000
	- Neonatal, berat bada lahir group-1 dengan prosedur mayor (berat)	per tindakan	124.783.600
	- Neonatal, berat badan lahir group-1 tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	12.972.400
	- Neonatal, berat badan lahir group-1 tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	17.170.700
	- Neonatal, berat badan lahir group-1 tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	23.605.700
	- Neonatal, berat badan lahir group-2 tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	30.506.000
	- Neonatal, berat badan lahir group-2 tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	51.358.200

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Neonatal, berat badan lahir group-2 tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	73.634.600
	- Neonatal, berat badan lahir group-3 tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	21.572.700
	- Neonatal, berat badan lahir group-3 tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	31.276.900
	- Neonatal, berat badan lahir group-3 tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	44.883.500
	- Neonatal, berat badan lahir group-4 tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	11.749.700
	- Neonatal, berat badan lahir group-4 tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	23.392.200
	- Neonatal, berat badan lahir group-4 tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	31.918.600
	- Neonatal, berat badan lahir group-5 tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	10.382.500
	- Neonatal, berat badan lahir group-5 tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	21.238.300
	- Neonatal, berat badan lahir group-5 tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	31.842.100
	- Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan sindroma distress pernafasan (ringan)	per tindakan	5.576.500
	- Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan sindroma distress pernafasan (sedang)	per tindakan	7.631.600
	- Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan sindroma distress pernafasan (berat)	per tindakan	12.357.100
	- Neonatal, bbl 1000 - 1499 gr tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	10.634.800
	- Neonatal, bbl 1000 - 1499 gr tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	16.958.200
	- Neonatal, bbl 1000 - 1499 gr tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	22.906.700
	- Neonatal, bbl 1500 - 1999 gr tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	9.352.100

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Neonatal, bbl 1500 - 1999 gr tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	12.913.300
	- Neonatal, bbl 1500 - 1999 gr tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	15.050.000
	- Neonatal, bbl 2000 - 2499 gr tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	6.986.100
	- Neonatal, bbl 2000 - 2499 gr tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	10.898.400
	- Neonatal, bbl 2000 - 2499 gr tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	14.875.800
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan anomali mayor atau kondisi herediter (ringan)	per tindakan	6.464.600
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan anomaly mayor atau kondisi herediter (sedang)	per tindakan	13.075.700
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan anomaly mayor atau kondisi herediter (berat)	per tindakan	31.794.000
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan sindroma aspirasi (ringan)	per tindakan	4.341.300
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan sindroma aspirasi (sedang)	per tindakan	6.418.200
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan sindroma aspirasi (berat)	per tindakan	7.070.200
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan kongenital/infeksi perinatal (ringan)	per tindakan	4.002.600
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan kongenital/infeksi perinatal (sedang)	per tindakan	5.559.800
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan kongenital/infeksi perinatal (berat)	per tindakan	11.916.300
	- Neonatal, bbl > 2499 gr tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	4.657.100
	- Neonatal, bbl > 2499 gr tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	8.382.600

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Neonatal, bbl > 2499 gr tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	11.441.900
	- Kecelakaan pada tempat yang tak spesifik atau banyak tempat (ringan)	per tindakan	2.820.800
	- Kecelakaan pada tempat yang tak spesifik atau banyak tempat (sedang)	per tindakan	4.042.800
	- Kecelakaan pada tempat yang tak spesifik atau banyak tempat (rapat)	per tindakan	5.202.200
	- Reaksi alergi (ringan)	per tindakan	2.185.600
	- Reaksi alergi (sedang)	per tindakan	3.205.200
	- Reaksi alergi (berat)	per tindakan	6.664.900
	- Efek toksik dan keracunan obat (ringan)	per tindakan	2.169.500
	- Efek toksik dan keracunan obat (sedang)	per tindakan	3.067.800
	- Efek toksik dan keracunan obat (berat)	per tindakan	5.261.600
	- Komplikasi dari penatalaksanaan pasien (ringan)	per tindakan	3.822.900
	- Komplikasi dari penatalaksanaan pasien (sedang)	per tindakan	6.125.400
	- Komplikasi dari penatalaksanaan pasien (berat)	per tindakan	9.631.900
	- Sindroma maltreatment pada dewasa atau kanak-kanak (ringan)	per tindakan	1.549.800
	- Sindroma maltreatment pada dewasa atau kanak-kanak (sedang)	per tindakan	3.291.800
	- Sindroma maltreatment pada dewasa atau kanak-kanak (berat)	per tindakan	6.242.300
	- Luka bakar, dirujuk ke fasilitas perawatan akut yang lain (ringan)	per tindakan	1.037.600
	- Luka bakar, dirujuk ke fasilitas perawatan akut yang lain (sedang)	per tindakan	1.958.000
	- Luka bakar, dirujuk ke fasilitas perawatan akut yang lain (berat)	per tindakan	2.535.900
	- Luka bakar (ringan)	per tindakan	6.220.900
	- Luka bakar (sedang)	per tindakan	8.337.800
	- Luka bakar (berat)	per tindakan	12.050.100
	- Diagnosis kecelakaan, keracunan dan efek toksik lain-lain (ringan)	per tindakan	3.014.400

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Diagnosis kecederaan, keracunan dan efek toksik lain-lain (sedang)	per tindakan	4.077.800
	- Diagnosis kecederaan, keracunan dan efek toksik lain-lain (berat)	per tindakan	5.086.200
	- Terapi rehabilitasi dan/ detoksikasi alkohol dan obat (ringan)	per tindakan	1.730.900
	- Terapi rehabilitasi dan/ detoksikasi alkohol dan obat (sedang)	per tindakan	2.324.700
	- Terapi rehabilitasi dan/ detoksikasi alkohol dan obat (berat)	per tindakan	4.229.400
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan obat dan alkohol, menolak nasehat dokter (ringan)	per tindakan	825.400
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan obat dan alkohol, menolak nasehat dokter (sedang)	per tindakan	1.573.100
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan obat dan alkohol, menolak nasehat dokter (berat)	per tindakan	2.286.700
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol, opium dan kokain (ringan)	per tindakan	1.105.000
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol, opium dan kokain (sedang)	per tindakan	1.738.800
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol, opium dan kokain (berat)	per tindakan	2.800.700
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan obat lain-lain (ringan)	per tindakan	1.717.000
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan obat lain-lain (sedang)	per tindakan	2.595.100
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan obat lain-lain (berat)	per tindakan	4.017.400
	- Prosedur kompleks laring (ringan)	per tindakan	8.162.300
	- Prosedur kompleks laring (sedang)	per tindakan	13.208.800
	- Prosedur kompleks laring (berat)	per tindakan	23.193.400
	- Prosedur komplek leher	per tindakan	10.428.300

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	dan kepala lain-lain (ringan)		
	- Prosedur komplek leher dan kepala lain-lain (sedang)	per tindakan	13.420.400
	- Prosedur komplek leher dan kepala lain-lain (berat)	per tindakan	15.959.700
	- Prosedur mastoid dan sinus (ringan)	per tindakan	7.127.600
	- Prosedur mastoid dan sinus (sedang)	per tindakan	11.580.300
	- Prosedur mastoid dan sinus (berat)	per tindakan	15.401.100
	- Prosedur kelenjar ludah (ringan)	per tindakan	6.842.000
	- Prosedur kelenjar ludah (sedang)	per tindakan	7.972.700
	- Prosedur kelenjar ludah (berat)	per tindakan	13.216.300
	- Operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut (ringan)	per tindakan	5.338.900
	- Operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut (sedang)	per tindakan	7.633.100
	- Operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut (berat)	per tindakan	8.964.600
	- Prosedur tonsil dan adenoid (ringan)	per tindakan	4.969.500
	- Prosedur tonsil dan adenoid (sedang)	per tindakan	7.065.300
	- Prosedur tonsil dan adenoid (berat)	per tindakan	9.105.900
	- Prosedur tenggorokan, mulut, hidung dan telinga lain-lain (ringan)	per tindakan	7.870.600
	- Prosedur tenggorokan, mulut, hidung dan telinga lain-lain (sedang)	per tindakan	10.218.600
	- Prosedur tenggorokan, mulut, hidung dan telinga lain-lain (berat)	per tindakan	18.532.800
	- Prosedur mulut (ringan)	per tindakan	5.458.700
	- Prosedur mulut (sedang)	per tindakan	7.258.700
	- Prosedur mulut (berat)	per tindakan	14.195.900
	- Neoplasma telinga, hidung, mulut dan tenggorokan (ringan)	per tindakan	4.073.100
	- Neoplasma telinga, hidung, mulut dan tenggorokan (sedang)	per tindakan	9.505.400

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Neoplasma telinga, hidung, mulut dan tenggorokan (berat)	per tindakan	13.540.100
	- Dysequilibrium (ringan)	per tindakan	1.836.500
	- Dysequilibrium (sedang)	per tindakan	2.474.200
	- Dysequilibrium (berat)	per tindakan	2.712.800
	- Epistaksis/perdarahan hidung (ringan)	per tindakan	3.374.200
	- Epistaksis/perdarahan hidung (sedang)	per tindakan	3.924.900
	- Epistaksis/perdarahan hidung (berat)	per tindakan	6.173.400
	- Peradangan epiglottis, telinga tengah, ispa dan laringotrakeitis (ringan)	per tindakan	2.557.000
	- Peradangan epiglottis, telinga tengah, ispa dan laringotrakeitis (sedang)	per tindakan	3.014.400
	- Peradangan epiglottis, telinga tengah, ispa dan laringotrakeitis (berat)	per tindakan	3.983.500
	- Penyakit mulut dan gigi (ringan)	per tindakan	4.409.500
	- Penyakit mulut dan gigi (sedang)	per tindakan	5.280.300
	- Penyakit mulut dan gigi (berat)	per tindakan	7.710.600
	- Penyakit telinga, hidung, mulut dan tenggorokan lain-lain (ringan)	per tindakan	3.861.100
	- Penyakit telinga, hidung, mulut dan tenggorokan lain-lain (sedang)	per tindakan	4.440.700
	- Penyakit telinga, hidung, mulut dan tenggorokan lain-lain (berat)	per tindakan	5.882.900
	- Prosedur pengangkatan prostat komplek (ringan)	per tindakan	6.478.100
	- Prosedur pengangkatan prostat komplek (sedang)	per tindakan	10.346.000
	- Prosedur pengangkatan prostat komplek (berat)	per tindakan	12.687.900
	- Prosedur pada penis (ringan)	per tindakan	9.554.900
	- Prosedur pada penis (sedang)	per tindakan	10.910.500
	- Prosedur pada penis (berat)	per tindakan	17.086.400
	- Prosedur pada skrotum dan prostat komplek-moderat (ringan)	per tindakan	8.983.400
	- Prosedur pada skrotum dan prostat komplek-moderat (sedang)	per tindakan	12.267.600

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur pada skrotum dan prostat komplek-moderat (berat)	per tindakan	15.549.300
	- Prosedur pada skrotum dan prostat non komplek (ringan)	per tindakan	4.685.900
	- Prosedur pada skrotum dan prostat non komplek (sedang)	per tindakan	8.953.100
	- Prosedur pada skrotum dan prostat non komplek (berat)	per tindakan	14.046.500
	- Pengangkatan prostat melalui uretra (ringan)	per tindakan	9.189.000
	- Pengangkatan prostat melalui uretra (sedang)	per tindakan	13.351.300
	- Pengangkatan prostat melalui uretra (berat)	per tindakan	16.671.500
	- Sirkumsisi (ringan)	per tindakan	2.417.900
	- Sirkumsisi (sedang)	per tindakan	2.957.400
	- Sirkumsisi (berat)	per tindakan	3.620.800
	- Tumor pada sistem reproduksi laki-laki (ringan)	per tindakan	4.443.300
	- Tumor pada sistem reproduksi laki-laki (sedang)	per tindakan	7.381.100
	- Tumor pada sistem reproduksi laki-laki (berat)	per tindakan	12.167.700
	- Penyakit sistem reproduksi laki-laki selain tumor (ringan)	per tindakan	3.839.600
	- Penyakit sistem reproduksi laki-laki selain tumor (sedang)	per tindakan	5.151.800
	- Penyakit sistem reproduksi laki-laki selain tumor (berat)	per tindakan	6.900.800
	- Operasi pengangkatan rahim dan vulva radikal dan eviscerasi (ringan)	per tindakan	10.465.300
	- Operasi pengangkatan rahim dan vulva radikal dan eviscerasi (sedang)	per tindakan	12.542.200
	- Operasi pengangkatan rahim dan vulva radikal dan eviscerasi (berat)	per tindakan	17.899.000
	- Prosedur aborsi (ringan)	per tindakan	3.324.400
	- Prosedur aborsi (sedang)	per tindakan	5.060.200
	- Prosedur aborsi (berat)	per tindakan	5.660.600
	- Prosedur dilatasi, kuret, intrauterin dan servik (ringan)	per tindakan	3.062.400

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur dilatasi, kuret, intrauterin dan servik (sedang)	per tindakan	4.786.800
	- Prosedur dilatasi, kuret, intrauterin dan servik (berat)	per tindakan	5.230.900
	- Prosedur pada tuba falopii (ringan)	per tindakan	3.728.600
	- Prosedur pada tuba falopii (sedang)	per tindakan	5.505.700
	- Prosedur pada tuba falopii (berat)	per tindakan	7.699.300
	- Interupsi tuba dengan endoskop (ringan)	per tindakan	2.565.600
	- Interupsi tuba dengan endoskop (sedang)	per tindakan	2.785.400
	- Interupsi tuba dengan endoskop (berat)	per tindakan	3.741.700
	- Prosedur pada rahim dan adneksa (ringan)	per tindakan	8.591.700
	- Prosedur pada rahim dan adneksa (sedang)	per tindakan	10.736.400
	- Prosedur pada rahim dan adneksa (berat)	per tindakan	14.256.700
	- Prosedur pada vagina, servik dan vulva (ringan)	per tindakan	4.850.600
	- Prosedur pada vagina, servik dan vulva (sedang)	per tindakan	7.736.700
	- Prosedur pada vagina, servik dan vulva (berat)	per tindakan	18.982.300
	- Tumor sistem reproduksi Wanita (ringan)	per tindakan	3.613.900
	- Tumor sistem reproduksi Wanita (sedang)	per tindakan	5.357.300
	- Tumor sistem reproduksi Wanita (berat)	per tindakan	10.587.200
	- Infeksi sistem reproduksi Wanita (ringan)	per tindakan	3.286.600
	- Infeksi sistem reproduksi Wanita (sedang)	per tindakan	4.989.500
	- Infeksi sistem reproduksi Wanita (berat)	per tindakan	6.073.200
	- Gangguan menstruasi dan sistem reproduksi Wanita lain-lain (ringan)	per tindakan	3.740.200
	- Gangguan menstruasi dan sistem reproduksi Wanita lain-lain (sedang)	per tindakan	5.135.100
	- Gangguan menstruasi dan sistem reproduksi Wanita lain-lain (berat)	per tindakan	6.032.100
	- Abortus (ringan)	per tindakan	2.003.900
	- Abortus (sedang)	per tindakan	2.257.700
	- Abortus (berat)	per tindakan	2.579.900

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Abortus mengancam (ringan)	per tindakan	2.870.800
	- Abortus mengancam (sedang)	per tindakan	3.409.400
	- Abortus mengancam (berat)	per tindakan	3.801.500
	- Persalinan false labor (ringan)	per tindakan	2.104.600
	- Persalinan false labor (sedang)	per tindakan	2.391.100
	- Persalinan false labor (berat)	per tindakan	3.928.600
	- Gangguan antepartum (ringan)	per tindakan	2.801.300
	- Gangguan antepartum (sedang)	per tindakan	3.744.100
	- Gangguan antepartum (berat)	per tindakan	5.141.500
	- Gangguan postpartum (ringan)	per tindakan	2.422.600
	- Gangguan postpartum (sedang)	per tindakan	3.730.200
	- Gangguan postpartum (berat)	per tindakan	5.515.000
	- Rehabilitasi (ringan)	per tindakan	3.174.400
	- Rehabilitasi (sedang)	per tindakan	4.213.700
	- Rehabilitasi (berat)	per tindakan	5.985.800
	- Gejala-gejala dan tanda-tanda (ringan)	per tindakan	2.837.000
	- Gejala-gejala dan tanda-tanda (sedang)	per tindakan	3.407.400
	- Gejala-gejala dan tanda-tanda (berat)	per tindakan	4.683.600
	- Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan lain-lain (ringan)	per tindakan	1.916.000
	- Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan lain-lain (sedang)	per tindakan	4.005.400
	- Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan lain-lain (berat)	per tindakan	6.680.300
	b. Medik Non Operatif		
	1) Tindakan Non-Operatif Sederhana		
	- <i>Vulva hygiene</i>	per tindakan	45.000,00
	- Ganti perban	per tindakan	45.000,00
	- Diatermi	per tindakan	45.000,00
	- Spekulum Vagina	per tindakan	45.000,00
	- Observasi serviks	per tindakan	45.000,00
	- VT/Pemeriksaan dalam	per tindakan	45.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Pemeriksaan BJA	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan darah Tepi	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan Darah vena	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan Secret Vagina	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan Secret Serviks	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan Urine	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan Cairan Ketuban	per tindakan	45.000,00
	- Tes lakmus	per tindakan	45.000,00
	- Memasang DC	per tindakan	45.000,00
	- UP DC	per tindakan	45.000,00
	- UP Infus	per tindakan	45.000,00
	- Pemeriksaan tes lakmus	per tindakan	45.000,00
	- Fornices	per tindakan	45.000,00
	- Pemberian obat lewat anus	per tindakan	45.000,00
	- Pemberian Obat lewat forniks	per tindakan	45.000,00
	- Up NGT	per tindakan	45.000,00
	- Perawatan luka < 5 jahitan	per tindakan	45.000,00
	- Buka jahitan	per tindakan	45.000,00
	- Memasang pipa rectum/ RTS	per tindakan	45.000,00
	- Melakukan chest Physiotherapi	per tindakan	45.000,00
	- Merawat tali pusat	per tindakan	45.000,00
	- Spoeling /Irigasi	per tindakan	45.000,00
	- Lavement	per tindakan	45.000,00
	- Ganti balutan	per tindakan	45.000,00
	- Pemasangan tampon	per tindakan	45.000,00
	- Pemberian sonde	per tindakan	45.000,00
	- Pemberian obat melalui anus	per tindakan	45.000,00
	- Dokumentasi Askep	per tindakan	45.000,00
	- Memberikan obat oral	per tindakan	45.000,00
	- Mencuci rambut pasien	per tindakan	45.000,00
	- Oral hygiene	per tindakan	45.000,00
	- Kompres hangat	per tindakan	45.000,00
	- Kompres dingin	per tindakan	45.000,00
	- Bed making	per tindakan	45.000,00
	- Pemasangan spalk indikasi fraktur	per tindakan	45.000,00
	- Bilas Lambung	per tindakan	45.000,00
	- Pemasangan infus pump	per tindakan	45.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Pemasangan syringe pump	per tindakan	45.000,00
	- Babby massage	per tindakan	45.000,00
	- Businasi anus	per tindakan	45.000,00
	- Suntik IC/IM/IV	per tindakan	45.000,00
	- Memandikan Bayi	per tindakan	45.000,00
	- Suntik Keloid	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan preparasi pemeriksaan	per tindakan	45.000,00
	- Pemberian obat per rektal	per tindakan	45.000,00
	- Bladder training	per tindakan	45.000,00
	- Imunisasi	per tindakan	45.000,00
	- Perawatan luka operasi 5-10 jahitan	per tindakan	45.000,00
	- Skin test	per tindakan	45.000,00
	- Tranfusi darah	per tindakan	45.000,00
	- Menolong pasien BAB/BAK	per tindakan	45.000,00
	- Mengambil darah	per tindakan	45.000,00
	- Cuci pesarium	per tindakan	45.000,00
	- Dokumentasi Askep	per tindakan	45.000,00
	- Rehabilitasi Medik (RM)	per tindakan	45.000,00
	- Konsultasi Sosial Medik	per tindakan	45.000,00
	- Tindakan Operasi Sederhana lainnya	per tindakan	45.000,00
	2) Tindakan Non-Operatif Kecil meliputi :		
	- Perawatan Luka bakar dibawah <10 % tanpa komplikasi	per tindakan	80.000,00
	- Debridement luka	per tindakan	80.000,00
	- Pemasangan kateter	per tindakan	80.000,00
	- Fungsi kandung kemih	per tindakan	80.000,00
	- Ransel perban	per tindakan	80.000,00
	- Perawatan WSD	per tindakan	80.000,00
	- UP hecting	per tindakan	80.000,00
	- Lepas Drainage	per tindakan	80.000,00
	- Apus Biopsi	per tindakan	80.000,00
	- Interdental Wiring Partial	per tindakan	80.000,00
	- Pemeriksaan dengan slit lamp	per tindakan	80.000,00
	- Pemeriksaan fundus kopy direk	per tindakan	80.000,00
	- Tonometer	per tindakan	80.000,00
	- Ektirpasi serumen ringan	per tindakan	80.000,00
	- Ekstraksi corpus alienum telinga tanpa penyulit	per tindakan	80.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Aff tampon anterior post Polipektomi	per tindakan	80.000,00
	- Aff tampon post CWL	per tindakan	80.000,00
	- Pasang angkat tampon vagina	per tindakan	80.000,00
	- Irigasi vagina	per tindakan	80.000,00
	- Breast care	per tindakan	80.000,00
	- Senam nifas	per tindakan	80.000,00
	- Diatermi	per tindakan	80.000,00
	- Pengkajian terhadap Klien	per tindakan	80.000,00
	- Efisiotomi	per tindakan	80.000,00
	- Amniotomi	per tindakan	80.000,00
	- Observasi DJJ	per tindakan	80.000,00
	- Observasi HIS	per tindakan	80.000,00
	- Resusitasi Cairan	per tindakan	80.000,00
	- Resusitasi Intra Uterin	per tindakan	80.000,00
	- Resusitasi Jantung Paru	per tindakan	80.000,00
	- Pemasangan Suction	per tindakan	80.000,00
	- Pemasangan Kateter	per tindakan	80.000,00
	- Melatih bernafas dalam dan batuk bernafas	per tindakan	80.000,00
	- Melakukan EKG	per tindakan	80.000,00
	- Membantu pemasangan WSD	per tindakan	80.000,00
	- Melakukan Postural Drainage	per tindakan	80.000,00
	- Membantu pemasangan Endotracheal tube	per tindakan	80.000,00
	- Wast Out	per tindakan	80.000,00
	- Cross incise	per tindakan	80.000,00
	- Blander training	per tindakan	80.000,00
	- Resusitasi tanpa ET	per tindakan	80.000,00
	- Bilas Lambung	per tindakan	80.000,00
	- Memasang anting-anting	per tindakan	80.000,00
	- Memandikan pasien	per tindakan	80.000,00
	- Rectal taucher	per tindakan	80.000,00
	- Pengukuran WCGS	per tindakan	80.000,00
	- Pengukuran Denver	per tindakan	80.000,00
	- Pre functie	per tindakan	80.000,00
	- Kuratase	per tindakan	80.000,00
	- Pemasangan infuse	per tindakan	80.000,00
	- Pemasangan suction	per tindakan	80.000,00
	- Spooling mata	per tindakan	80.000,00
	- Pemasangan spalk	per tindakan	80.000,00
	- RJP	per tindakan	80.000,00
	- Nebulizer	per tindakan	80.000,00
	- Rehabilitasi Medik	per tindakan	80.000,00
	- Evaluasi Lingkungan Sosial	per tindakan	80.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Bimbingan Sosial Medik	per tindakan	80.000,00
	- Assesment Sosial Medik	per tindakan	80.000,00
	- Intervensi Sosial Medik	per tindakan	80.000,00
	- Penggalian Potensi Pasien / Keluarga	per tindakan	80.000,00
	- Infra Red	per tindakan	80.000,00
	- HCP	per tindakan	80.000,00
	- Ultra Violet	per tindakan	80.000,00
	- Parafin Bath	per tindakan	80.000,00
	- Jobts	per tindakan	80.000,00
	- Chest Fisio terapi	per tindakan	80.000,00
	- Tindakan Operasi Kecil lainnya	per tindakan	80.000,00
	3) Tindakan Non-Operatif Sedang		
	- Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi	per tindakan	120.000,00
	- Gigitan binatang tanpa operasi	per tindakan	120.000,00
	- Refraktometer	per tindakan	120.000,00
	- Funduskopi indirek	per tindakan	120.000,00
	- Ekstraksi korpus alieum telinga (sulit)	per tindakan	120.000,00
	- Tampon anterior	per tindakan	120.000,00
	- Kauterisasi faring	per tindakan	120.000,00
	- Atf tampon belloq	per tindakan	120.000,00
	- IVA	per tindakan	120.000,00
	- Observasi Drip	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan hecting perineum	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan Luka Post SC	per tindakan	120.000,00
	- Pemasangan sonde lambung (maagslang)/NGT	per tindakan	120.000,00
	- Mengambil darah arteri	per tindakan	120.000,00
	- Pemasangan mayo	per tindakan	120.000,00
	- Nebulizer	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan luka bakar <25%	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan luka operasi >10 jahitan	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan luka ganggren kotor diameter 10 cm	per tindakan	120.000,00
	- GIPS	per tindakan	120.000,00
	- Pengelolaan CVVA	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan tracheostomy	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan colostomy	per tindakan	120.000,00
	- Elektro surgery	per tindakan	120.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Fulgurasi	per tindakan	120.000,00
	- Desilasi	per tindakan	120.000,00
	- Coagulasi	per tindakan	120.000,00
	- Lysi	per tindakan	120.000,00
	- Bedah kimia	per tindakan	120.000,00
	- Mengeluarkan benda asing atau kemasukan Binatang	per tindakan	120.000,00
	- Reposisi luxasi	per tindakan	120.000,00
	- Ekstraksi benda asing	per tindakan	120.000,00
	- Eksplorasi	per tindakan	120.000,00
	- Pemasangan magslang (NGT)	per tindakan	120.000,00
	- Resusitasi	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan luka baru < 50 cm	per tindakan	120.000,00
	- Nekrotomi combustio < 50 cm	per tindakan	120.000,00
	- Combustio kedalaman sampai otot	per tindakan	120.000,00
	- Terjepit sleting	per tindakan	120.000,00
	- Luka tusuk sampai dengan otot	per tindakan	120.000,00
	- Reposisi fraktur tertutup	per tindakan	120.000,00
	- Ekstraksi kuku dengan infeksi	per tindakan	120.000,00
	- Resusitasi dengan ET	per tindakan	120.000,00
	- Intubasi	per tindakan	120.000,00
	- Resusitasi	per tindakan	120.000,00
	- Disveral	per tindakan	120.000,00
	- Infuse kateter umbilicalis	per tindakan	120.000,00
	- Infuse intravena	per tindakan	120.000,00
	- Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan bayi dalam blue light	per tindakan	120.000,00
	- Dekompresi anak	per tindakan	120.000,00
	- OT Latihan ADL	per tindakan	120.000,00
	- OT Latihan Tangan	per tindakan	120.000,00
	- OT Paly Terapy	per tindakan	120.000,00
	- OT Latihan Motorik Halus	per tindakan	120.000,00
	- Latihan Kognitif / Terapi Adhid / Autism	per tindakan	120.000,00
	- TW Terapi Dispagia	per tindakan	120.000,00
	- TW Fungsi Wicara / SP	per tindakan	120.000,00
	- TW Fungsi Bahasa / SP II	per tindakan	120.000,00
	- TW Fungsi Bahasa / SP III	per tindakan	120.000,00
	- TW Irama Kelancaran	per tindakan	120.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- ES/SDC	per tindakan	120.000,00
	- Nebu	per tindakan	120.000,00
	- Magnetoreapi	per tindakan	120.000,00
	- Vacun Terapi	per tindakan	120.000,00
	- SWD	per tindakan	120.000,00
	- MWD	per tindakan	120.000,00
	- Traksi	per tindakan	120.000,00
	- Tens	per tindakan	120.000,00
	- Ultrasonik	per tindakan	120.000,00
	- Krio terapi	per tindakan	120.000,00
	- Laser terapi	per tindakan	120.000,00
	- Manipulasi Terapi	per tindakan	120.000,00
	- Kombinasi IR/IS/ES	per tindakan	120.000,00
	- Kombinasi IR Nebu	per tindakan	120.000,00
	- Kombinasi Farasin dengan Mosculo Exercise	per tindakan	120.000,00
	- Kombinasi IR-Musc Exc/ NM EXC	per tindakan	120.000,00
	- Kombinasi Us-Tens/Us-MWD/Us-SWD	per tindakan	120.000,00
	- Kombinasi Us-MS EXC	per tindakan	120.000,00
	- Musculoskeletal Exc (ROM/MM/ST/STEN)	per tindakan	120.000,00
	- Neuromuscular Exc (NDT/PNF/BOBATH DLL)	per tindakan	120.000,00
	- Gait Training	per tindakan	120.000,00
	- Bladder Training	per tindakan	120.000,00
	- Tindakan Operasi Sedang Lainnya	per tindakan	120.000,00
	4) Tindakan Non-Operatif Besar		
	- Splinting (reinplantasi)	per tindakan	190.000,00
	- Dislokasi	per tindakan	190.000,00
	- Ekstraksi et causa	per tindakan	190.000,00
	- Buka kawat	per tindakan	190.000,00
	- Incis multiple	per tindakan	190.000,00
	- Corpus alienum (gram)	per tindakan	190.000,00
	- Tampon belloq	per tindakan	190.000,00
	- Pap Smear	per tindakan	190.000,00
	- NST, DCT	per tindakan	190.000,00
	- Test Metlin Blue	per tindakan	190.000,00
	- Pasang/angkat Pesarium	per tindakan	190.000,00
	- Visum et repertum kandungan	per tindakan	190.000,00
	- Lepas IUD	per tindakan	190.000,00
	- Pasang IUD	per tindakan	190.000,00
	- Uji pasca senggama	per tindakan	190.000,00
	- Embriotomi	per tindakan	190.000,00
	- Pemasangan buli-buli	per tindakan	190.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- WSD	per tindakan	190.000,00
	- Bone marro	per tindakan	190.000,00
	- Derma berasi	per tindakan	190.000,00
	- Ekstraksi batu uretra	per tindakan	190.000,00
	- Venae sectie	per tindakan	190.000,00
	- Reposisi fraktur tertutup	per tindakan	190.000,00
	- Corpus allineum mimis	per tindakan	190.000,00
	- Resusitasi dengan ET	per tindakan	190.000,00
	- Defibrilator	per tindakan	190.000,00
	- Resusitasi Anak	per tindakan	190.000,00
	- DC Shock	per tindakan	190.000,00
	- RJP dewasa	per tindakan	190.000,00
	- Laringoskopi	per tindakan	190.000,00
	- Pemasangan cup	per tindakan	190.000,00
	- Vena Sectie	per tindakan	190.000,00
	- Bone marrow	per tindakan	190.000,00
	- Lumbal fungtie	per tindakan	190.000,00
	- Pemasangan anestesi line	per tindakan	190.000,00
	- Pemasangan ekstubasi	per tindakan	190.000,00
	- Pemasangan plasma faresis	per tindakan	190.000,00
	- Anestesi spinal	per tindakan	190.000,00
	- Epidural	per tindakan	190.000,00
	- Pemasangan CVVH	per tindakan	190.000,00
	- Axiler	per tindakan	190.000,00
	- Lumbal punksi	per tindakan	190.000,00
	- Elektromyelografi	per tindakan	190.000,00
	- Elektroencephalografi	per tindakan	190.000,00
	- Punksi Lumbal	per tindakan	190.000,00
	- Punksi acites/pleura	per tindakan	190.000,00
	- RJP anak	per tindakan	190.000,00
	- Perawatan luka bakar > 26%	per tindakan	190.000,00
	- Perawatan luka gangrene kotor > 10 cm	per tindakan	190.000,00
	- Pemasangan umbilical kateter	per tindakan	190.000,00
	- Bedside Monitor	per tindakan	190.000,00
	- En Tree/ Shoulder Wheel/CPM	per tindakan	190.000,00
	- Ergocycle	per tindakan	190.000,00
	- Elektro Cauter	per tindakan	190.000,00
	- Facial	per tindakan	190.000,00
	- Komedo Extraksi dan Acne	per tindakan	190.000,00
	- Plebotomy	per tindakan	190.000,00
	- Tindakan Non Operatif Besar lainnya	per tindakan	190.000,00
	5) Tindakan Non Operatif dengan Penyulit		
	- Inkubator	Per hari	500.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Aveoloektomi	per tindakan	500.000,00
	- Fraktur radiks dengan komplikasi	per tindakan	500.000,00
	- Anucleasi kista retensi	per tindakan	500.000,00
	- Ekstirpasi tumor jinak sedang	per tindakan	500.000,00
	- Laser	per tindakan	500.000,00
	- Penggunaan alat monitor	per tindakan	500.000,00
	- Persalinan dengan penyulit	per tindakan	500.000,00
	- Vacuum ekstraksi	per tindakan	500.000,00
	- Forchepal ekstraksi	per tindakan	500.000,00
	- Dekapitasi	per tindakan	500.000,00
	- Perforasi	per tindakan	500.000,00
	- Manual placenta	per tindakan	500.000,00
	- Partus dengan haemorrhagic post partum	per tindakan	500.000,00
	- Partus dengan induksi	per tindakan	500.000,00
	- Sungsang	per tindakan	500.000,00
	- Gemelli	per tindakan	500.000,00
	- Porcep ekstraksi	per tindakan	500.000,00
	- Partus post sc	per tindakan	500.000,00
	- Partus pada pasien PEB	per tindakan	500.000,00
	- KBI	per tindakan	500.000,00
	- KBE	per tindakan	500.000,00
	- Eksplorasi Plasenta	per tindakan	500.000,00
	- Intubasi	per tindakan	500.000,00
	- Elektro Cauter	per tindakan	500.000,00
	- Skin Care	per tindakan	500.000,00
	- Feeling	per tindakan	500.000,00
	- Biopsi	per tindakan	500.000,00
	- Tindakan Nonoperasi Dengan Penyulit lainnya	per tindakan	500.000,00
	6) Tindakan Non-Operatif Khusus		
	- Operculextomi	per tindakan	750.000,00
	- Ranula (marsu pialisasi); dan	per tindakan	750.000,00
	- Sialo Litotomi	per tindakan	750.000,00
	- Hordeolum/Khalazion	per tindakan	750.000,00
	- Pasang Laminaria	per tindakan	750.000,00
	- Pasang Metrolisa	per tindakan	750.000,00
	- Lepas IUD benang negative	per tindakan	750.000,00
	- Digital bidan	per tindakan	750.000,00
	- Hercting portio	per tindakan	750.000,00
	- Memasang implant	per tindakan	750.000,00
	- Spooling hidung	per tindakan	750.000,00
	- Insisi pericardial	per tindakan	750.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	effusion		
	- Granulasi telinga (CAE)	per tindakan	750.000,00
	- Tampon belloq	per tindakan	750.000,00
	- Insisi peritonsiler abces	per tindakan	750.000,00
	- Biopsi nasoparing	per tindakan	750.000,00
	- Biopsi tonsil	per tindakan	750.000,00
	- Insisi abces mastoid	per tindakan	750.000,00
	- Reposisi hidung/fraktur	per tindakan	750.000,00
	- Transfusi tukar	per tindakan	750.000,00
	- Pemasangan respirator	per tindakan	750.000,00
	- Biopsi hati/ginjal	per tindakan	750.000,00
	- Peritoneal dialysis	per tindakan	750.000,00
	- Resusitasi bayi indikasi SC	per tindakan	750.000,00
	- Tindakan FNAB/Biopsi jarum halus	per tindakan	750.000,00
	- Douglas Fungsi	per tindakan	750.000,00
	- Partus Percobaan	per tindakan	750.000,00
	- Resusitasi Kegawatan Bayi	per tindakan	750.000,00
	- Therapi Defibrilasi	per tindakan	750.000,00
	- Anestesiologi: Bronhoscopy	per tindakan	750.000,00
	- Continuous Renal Replacement Therapy (Crrt)	per tindakan	750.000,00
	- Sedation/Paralysis/An algesia	per tindakan	750.000,00
	- Central Venous Pressure/Dialysis Catheter Insertion/Jugular	per tindakan	750.000,00
	- Central Vonous Pressure/Dialysis Catheter Insertion/ Jugular With Usg	per tindakan	750.000,00
	- Chest Tube Insertion	per tindakan	750.000,00
	- Double Lumen Tube Intubation	per tindakan	750.000,00
	- Pulmonary Artery Catheter Inverction/Picco Catheter	per tindakan	750.000,00
	- Iabp	per tindakan	750.000,00
	- Insertion And Removal,Intracranial Pressure	per tindakan	750.000,00
	- Monitor Insertion	per tindakan	750.000,00
	- Intra - Arterial Line Insertion	per tindakan	750.000,00
	- Penjahitan Perineum Grade I/li	per tindakan	750.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Transfusi Tukar (Anak)	per tindakan	750.000,00
	- Biopsi Hati / Ginjal	per tindakan	750.000,00
	- Peritoneal Dialisa	per tindakan	750.000,00
	- Electro Cauter	per tindakan	750.000,00
	- Endoskopi	per tindakan	750.000,00
	- Ventilator	per tindakan	750.000,00
	- Tindakan non-operatif khusus lainnya	per tindakan	750.000,00
4.	Pelayanan Pengujian Kesehatan Jasmani	per orang	45.000,00
5.	Pelayanan Pengujian Kesehatan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 1	per orang	375.000,00
6.	Pelayanan Pengujian Kesehatan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 2	per orang	500.000,00
7.	Pelayanan Pengujian Potensi Kecerdasan (IQ)	per orang	150.000
8.	Pelayanan Pengujian Potensi Kepribadian	per orang	350.000
9.	Pelayanan Penunjang Kesehatan:		
	a. Laboratorium Kesehatan		
	Patologi Klinik		
	1) Sederhana		
	- Waktu perdarahan	per parameter	25.000
	- Waktu pembekuan	per parameter	25.000
	2) Sedang		
	- Preparat gram	per parameter	100.000
	- Preparat bta	per parameter	100.000
	- Pemeriksaan Sekret Mata	per parameter	100.000
	- Pemeriksaan Sekret Vagina	per parameter	100.000
	- Pemeriksaan Sekret Uretra	per parameter	100.000
	- Protein urine	per parameter	40.000
	- Reduksi urine	per parameter	40.000
	- Tes kehamilan	per parameter	40.000
	- Pewarnaan Difteri	per parameter	100.000
	- Pemeriksaan jamur / fungi	per parameter	100.000
	- Pewarnaan Malaria Apus Tebal dan Tipis	per parameter	100.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Golongan darah	per parameter	30.000
	- Rhesus faktor	per parameter	30.000
	3) Sedang Khusus		
	a) Urine		
	- Urine rutin	per parameter	55.000
	- Protein esbach	per parameter	380.000
	- Glukosa kuantitatif		
	b) Feses		
	- Feses rutin	per parameter	380.000
	- Darah samar	per parameter	380.000
	c) Serologi		
	- VDRL	per parameter	380.000
	- CRP Kualitatif	per parameter	380.000
	- RF TEST	per parameter	380.000
	- HBSAG	per parameter	380.000
	- HAV	per parameter	380.000
	- HCV	per parameter	380.000
	- HIV	per parameter	380.000
	- Dengue	per parameter	380.000
	- Salmonella	per parameter	380.000
	- NS1	per parameter	380.000
	- Mantoux Tes	per parameter	380.000
	- ICT Malaria	per parameter	380.000
	- Antigen Covid	per parameter	380.000
	d) Kimia Klinik		
	- Gula Darah Sewaktu	per parameter	35.000
	- Gula Darah Puasa	per parameter	35.000
	- Gula Darah 2 Jam PP	per parameter	35.000
	- Gula Darah Rapid	per parameter	35.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Protein total	per parameter	120.000
	- Albumin	per parameter	120.000
	- Globulin	per parameter	120.000
	- Bilirubin total	per parameter	120.000
	- Bilirubin direk	per parameter	120.000
	- Bilirubin indirek	per parameter	120.000
	- SGOT	per parameter	50.000
	- SGPT	per parameter	50.000
	- Gamma GT	per parameter	75.000
	- Alkali phosfatase	per parameter	60.000
	- Cholesterol total	per parameter	50.000
	- Triglicerida	per parameter	55.000
	- HDL Cholesterol	per parameter	65.000
	- LDL Cholesterol	per parameter	70.000
	- LDH	per parameter	150.000
	- CK-NAC	per parameter	150.000
	- CK-MB	per parameter	175.000
	- Ureum	per parameter	50.000
	- Creatinin	per parameter	50.000
	- Asam Urat	per parameter	200.000
	- Natrium	per parameter	200.000
	- Kalium	per parameter	200.000
	- Klorida	per parameter	200.000
	- Kalsium	per parameter	200.000
	- Magnesium	per parameter	150.000
	- Asam fosfat	per parameter	155.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Amylase	per parameter	250.000
	- Lipase	per parameter	200.000
	- Fe Serum	per parameter	155.000
	- Ti BC	per parameter	155.000
	e) Transudat/Eksudat		
	- Jumlah sel	per parameter	200.000
	- Hitung jenis	per parameter	200.000
	- Nonne test	per parameter	200.000
	- Pandy test	per parameter	200.000
	- Rivalta test	per parameter	200.000
	- Glukosa	per parameter	200.000
	- Protein	per parameter	200.000
	4) Canggih		
	a) Imunoserologi		
	- AFP	per parameter	470.000
	- CEA	per parameter	450.000
	- PSA	per parameter	565.000
	- CA 12-5	per parameter	870.000
	- CA 15-3	per parameter	875.000
	- T3	per parameter	390.000
	- T4	per parameter	390.000
	- FT3	per parameter	550.000
	- FT4	per parameter	350.000
	- TSH	per parameter	300.000
	- Prolaktin	per parameter	475.000
	- Testosteron	per parameter	595.000
	- Progesteron	per parameter	650.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Estradiol	per parameter	620.000
	- Feritin	per parameter	390.000
	- HbeAg	per parameter	690.000
	- Anti Hbe	per parameter	815.000
	- ANA	per parameter	900.000
	- Toxo-IgG	per parameter	425.000
	- Toxo-IgM	per parameter	425.000
	- Rubella IgG	per parameter	455.000
	- Rubella IgM	per parameter	575.000
	- CMV IgG	per parameter	430.000
	- CMV IgM	per parameter	585.000
	- HSV I IgG	per parameter	485.000
	- HSV I IgM	per parameter	505.000
	- HSV II IgG	per parameter	485.000
	- HSV II IgM	per parameter	485.000
	- Seramoeba	per parameter	560.000
	- TPHA	per parameter	236.000
	- Anti HBS titer	per parameter	450.000
	- ASTO Semi Quantitatif	per parameter	360.000
	- ASTO Qualitatif	per parameter	70.000
	- Troponin I	per parameter	575.000
	- NT Pro BNP	per parameter	575.000
	- D Dimer	per parameter	500.000
	- CRP/HsCRP Kuantitatif	per parameter	300.000
	- Sifilis	per parameter	75.000
	- Tes Narkoba	per parameter	250.000
	- Sreening Hipotiroid Kongenital	per parameter	380.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- CD 4	per parameter	395.000
	- Tubex	per parameter	435.000
	b) Bakteriologis		
	- Kultur	per sample	825.000
	- Resistensi Test	per sample	825.000
	c) Analisa Gas Darah	per parameter	380.000
	d) Hematologi		
	- SADT	per parameter	200.000
	- Hematokrit	per parameter	100.000
	- Hitung eritrosit	per parameter	100.000
	- Hitung leukosit	per parameter	100.000
	- Hitung trombosit	per parameter	100.000
	- LED	per parameter	30.000
	- Analisis HB	per parameter	705.000
	- D Dimer	per parameter	550.000
	- PT dan INR	per parameter	180.000
	- APTT	per parameter	180.000
	- Hematologi Rutin	per parameter	100.000
	- Hitung Jenis	per parameter	60.000
	- Hematologi 23 Parameter	per parameter	200.000
	- Retikulosit	per parameter	60.000
	e) Analisa Sperma	per parameter	505.000
	f) Kimia Klinik		
	- Ada tes	per parameter	510.000
	- Procalcitonin	per parameter	550.000
	- HBA1C	per parameter	200.000
	g) Molekuler		
	- PCR / TCM	per parameter	1.775.000
	- Pemeriksaan Canggih Lainnya	per parameter	1.775.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	b. Laboratorium Patologi Anatomi		
	1) Pemeriksaan Histopatologi		
	a) Jaringan Kecil	per tindakan	410.000
	b) Jaringan Sedang	per tindakan	510.000
	c) Jaringan besar	per tindakan	610.000
	2) Pemeriksaaan Sitologi		
	a) Pap Smear Konvensional	per tindakan	235.000
	b) Pap Smear Sputum	per tindakan	235.000
	c) Pap Smear Liquidbase	per tindakan	300.000
	d) Cairan Pleura	per tindakan	410.000
	e) Cairan Ascites / LCS /Bilasan	per tindakan	410.000
	f) Sikatan dan Aspirasi	per tindakan	460.000
	g) FNAB Permukaan	per tindakan	610.000
	h) FNAB Dalam dengan Guiding	per tindakan	810.000
	i) Vries Coup	per tindakan	1.325.000
	3) Konsul Slide		
	Konsul Slide	per tindakan	310.000
	4) Pemeriksaan Immunohistokimia		
	IHK	per tindakan	1.450.000
	c. Pemeriksaan Radiologi		
	1) Pemeriksaan Radiologi/ Radiodiagnostik (Tanpa Kontras)		
	a) Cranium	per tindakan	180.000
	b) Mastoid	per tindakan	250.000
	c) Mandibula	per tindakan	250.000
	d) Waters / SPN	per tindakan	250.000
	e) Nasal	per tindakan	200.000
	f) Panoramic	per tindakan	450.000
	g) Foto Rontgen Schedel dan Cervical	per tindakan	250.000
	h) Cervikal 2 Posisi	per tindakan	250.000
	i) Cervikal 4 Posisi	per tindakan	400.000
	j) Thorax	per tindakan	210.000
	k) Thorax 2 Posisi	per tindakan	250.000
	l) BNO	per tindakan	200.000
	m) BNO 2 Posisi	per tindakan	250.000
	n) BNO 3 Posisi	per tindakan	400.000
	o) Thoracal	per tindakan	250.000
	p) Thoracolumbal	per tindakan	250.000
	q) Lumbosacral	per tindakan	250.000
	r) Pelvis	per tindakan	200.000
	s) Extremitas	per tindakan	250.000
	t) Extremitas Perbandingan	per tindakan	400.000
	u) Rontgent Gigi	per tindakan	200.000
	v) STL	per tindakan	280.000
	w) Mammografi	per tindakan	1.200.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	2) Pemeriksaan Radiologi/ Radiodiagnostik (dengan Kontras)		
	a) BNO IVP	per tindakan	1.600.000
	b) Colon In Loop	per tindakan	1.500.000
	c) HSG	per tindakan	1.800.000
	d) RPG	per tindakan	1.800.000
	e) Fistulografi	per tindakan	1.500.000
	f) Uretrocystografi	per tindakan	1.800.000
	g) OMD	per tindakan	1.500.000
	h) Oesophagus	per tindakan	1.500.000
	3) MRI	per tindakan	6.000.000
	4) Radiologi Intervensi		
	a) Embolisasi	per tindakan	135.000.000
	b) Venografi	per tindakan	15.000.000
	c) TACI (Trans Arterial Chemo Infusion) /TACE (Trans Arterial Chemo Embolization)	per tindakan	50.000.000
	d) PTCO/PTBD	per tindakan	76.000.000
	e) Trombolisis	per tindakan	94.000.000
	f) Angioplasty	per tindakan	72.000.000
	g) Radiologi Intervensi lainnya	per tindakan	20.000.000
	d. USG (Ultrasonografi)		
	1) Whole Abdomen	per tindakan	350.000
	2) Upper Abdomen	per tindakan	325.000
	3) Lower Abdomen	per tindakan	300.000
	4) Thorax	per tindakan	300.000
	5) Thyroid	per tindakan	300.000
	6) Mammae	per tindakan	300.000
	7) Testis	per tindakan	325.000
	8) Gynecologi	per tindakan	300.000
	9) Jaringan Lunak	per tindakan	300.000
	10) Muskuloskeletal	per tindakan	300.000
	11) Kepala Bayi	per tindakan	325.000
	12) Dopler Carotis	per tindakan	400.000
	13) Dopler	per tindakan	450.000
	14) Guiding	per tindakan	300.000
	15) USG 4 D	per tindakan	450.000
	16) Transrectal	per tindakan	350.000
	17) Elastografi	per tindakan	350.000
	18) USG Mata	per tindakan	150.000
	19) USG Obstetri	per tindakan	350.000
	20) USG Transvaginal	per tindakan	350.000
	e. Pemeriksaan CT Scan		
	1) Kepala Polos	per tindakan	800.000
	2) Kepala Kontras	per tindakan	1.200.000
	3) Thorax Polos	per tindakan	950.000
	4) Thorax Kontras	per tindakan	1.500.000
	5) Leher Polos	per tindakan	1.500.000
	6) Leher Kontras	per tindakan	1.500.000
	7) Abdomen Polos, Pelvis	per tindakan	1.000.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	8) Abdomen Kontras	per tindakan	1.600.000
	9) Vertebra (Spine)	per tindakan	900.000
	10)CT Angio	per tindakan	1.400.000
	11)Urologi	per tindakan	1.000.000
	f. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik		
	1) Audiometri	per jenis	180.000,00
	2) Bronchoscopy	per jenis	1.100.000,00
	3) Colonoscopy dengan Biopsi	per jenis	1.100.000,00
	4) Echo Cardiografi	per jenis	300.000,00
	5) EKG (Elektrocardiogram)	per jenis	50.000,00
	6) Ekstraksi Benda Asing / Polipektomi	per jenis	1.500.000,00
	7) Elektro Encephalografi (EEG)	per jenis	325.000,00
	8) Elektro Myografi (EMG)	per jenis	325.000,00
	9) Endoskopi THT	per jenis	
	- Tanpa Biopsi	per jenis	287.500,00
	- Dengan Biopsi	per jenis	1.384.500,00
	10) Esofagogastroduodenoscopy (EGD) dengan Biopsi	per jenis	900.000,00
	11) Kolposcopy	per jenis	500.000,00
	12) Peritoneoscopy	per jenis	350.000,00
	13) Spirometri	per jenis	150.000,00
	14) STE Hemoroid	per jenis	850.000,00
	15) TCD	per jenis	525.000,00
	16) Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)	per jenis	800.000,00
	17) Paket	per jenis	1.500.000,00
	18) Satuan	per jenis	300.000,00
	19) Treadmill	per jenis	325.000,00
	20) Audiometri	per jenis	150.000,00
	21) Pelayanan Gizi	per jenis	45.000,00
10.	Pelayanan Konsultasi Khusus:		
	a. Konsultasi Psikologi	per tindakan	35.000,00
	b. VCT	per tindakan	60.000,00
	c. Remaja	per tindakan	40.000,00
	d. Keluarga	per tindakan	40.000,00
	e. Perkawinan	per tindakan	35.000,00
	f. Gangguan tingkah laku pada anak	per tindakan	35.000,00
	g. Psikogeratrik	per tindakan	35.000,00
	h. Gizi	per tindakan	45.000,00
	i. Edukasi	per tindakan	20.000,00
	j. Bimbingan Kejiwaan	per tindakan	15.000,00
11.	Pelayanan Transfusi darah	per labu	440.000,00
12.	Pelayanan Medico Legal/ <i>Visum at Repertum</i>		
	a. Hidup	per orang	105.000,00
	b. Pemeriksaan jenazah tanpa bedah	per orang	250.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
13.	Pelayanan <i>Kemotherapy</i>	per tindakan	15.000.000,00
14.	Pelayanan Rehabilitasi Medik		
	a. Fisioterapi		
	1) Wicara	per orang	45.000,00
	2) Pemeriksaan terapi wicara	per orang	45.000,00
	b. Wicara		
	1) Irama/Kelancaran	per orang	50.000,00
	2) Bahasa Ringan	per orang	50.000,00
	3) Suara Ringan	per orang	50.000,00
	4) Tindakan Besar	per orang	50.000,00
	5) Bahasa Berat	per orang	50.000,00
	6) Suara Berat	per orang	50.000,00
	7) Menelan	per orang	50.000,00
	c. Oral Motor		
	1) Okupasi		
	Tindakan Sederhana	per orang	45.000,00
	2) Pemeriksaan terapi wicara		
	a) Tindakan Sedang	per orang	50.000,00
	b) <i>Relaxation Therapy</i>	per orang	60.000,00
	3) Analisi Lingkungan dan ergonomi		
	a) Tindakan Besar	per orang	60.000,00
	b) <i>Sensory Integration</i>	per orang	60.000,00
	c) <i>Prescholar/ Scholar Skill</i>	per orang	60.000,00
	d) <i>Activity Daily Living (ADL) Skill</i>	per orang	60.000,00
	e) <i>Productivity Skill</i>	per orang	60.000,00
	f) <i>Leisure Activity/ Psikososial Skill</i>	per orang	60.000,00
	g) <i>Sensory motorik Skill</i>	per orang	60.000,00
	h) <i>Kognitif dan Perceptual Skill</i>	per orang	60.000,00
	i) <i>Nueromuskular Skill</i>	per orang	60.000,00
	j) <i>Proper Body Mechanic</i>	per orang	60.000,00

4. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Cikatomas (RSUD TNC)

a. Kelompok Pelayanan

1) Rawat Jalan

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Poliklinik	per orang/ kunjungan	188.500,00
2	Poli pegawai	per orang/ kunjungan	55.000,00
3	Poli Gigi	per orang/ kunjungan	30.000,00
4	Konsultasi	per orang/ kunjungan	30.000,00
5	Poli Spesialis	per orang/ kunjungan	70.000,00

2) Rawat Darurat

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Poliklinik IGD	Per orang/ kunjungan	400.000,00

3) Rawat Inap

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Inap Ruangan		
	a. VIP	per hari	605.000,00
	b. Utama	per hari	420.000,00
	c. I	per hari	350.000,00
	d. II	per hari	270.000,00
	e. III	per hari	605.000,00
2	Intensive Care Unit (ICU)/ Perawatan Intensif		
	Perawatan intensif (ICU)	per hari	695.000,00
3	Neonatal Intensive Care Unit (NICU)/Perawatan Bayi Baru Lahir		
	Perawatan bayi baru lahir (NICU)	per hari	695.000,00
4	Perinatologi/Rawat Inap Bayi Baru Lahir		
	Rawat inap bayi baru lahir (perinatology)	per hari	605.000,00
	*tarif belum termasuk obat		

b. Jenis Pelayanan

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Medik		
	a. Pelayanan tindakan medik operatif		
	- Septikemia (ringan)	per tindakan	3.048.200
	- Septikemia (sedang)	per tindakan	5.120.100
	- Septikemia (berat)	per tindakan	6.971.900
	- Infeksi sesudah operasi dan trauma (ringan)	per tindakan	4.048.900
	- Infeksi sesudah operasi dan trauma (sedang)	per tindakan	5.522.400
	- Infeksi sesudah operasi dan trauma (berat)	per tindakan	7.644.200
	- Demam yang tidak ditentukan (ringan)	per tindakan	3.513.800
	- Demam yang tidak ditentukan (sedang)	per tindakan	4.375.500
	- Demam yang tidak ditentukan (berat)	per tindakan	4.669.700
	- Infeksi viral dan non- bakterial lain (ringan)	per tindakan	2.503.900
	- Infeksi viral dan non- bakterial lain (sedang)	per tindakan	3.183.000
	- Infeksi viral dan non- bakterial lain (berat)	per tindakan	3.819.900

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Penyakit infeksi bakteri dan parasit lain-lain (ringan)	per tindakan	2.929.800
	- Penyakit infeksi bakteri dan parasit lain-lain (sedang)	per tindakan	3.650.100
	- Penyakit infeksi bakteri dan parasit lain-lain (berat)	per tindakan	4.394.900
	- Infeksi hiv (ringan)	per tindakan	4.599.400
	- Infeksi hiv (sedang)	per tindakan	6.884.700
	- Infeksi hiv (berat)	per tindakan	8.639.800
	- Prosedur hati dan pankreas (ringan)	per tindakan	10.886.400
	- Prosedur hati dan pankreas (sedang)	per tindakan	18.284.100
	- Prosedur hati dan pankreas (berat)	per tindakan	28.399.100
	- Prosedur saluran empedu komplek (ringan)	per tindakan	11.225.100
	- Prosedur saluran empedu komplek (sedang)	per tindakan	20.196.200
	- Prosedur saluran empedu komplek (berat)	per tindakan	26.908.300
	- Cholesistektomi tanpa laparoskopik (ringan)	per tindakan	7.690.800
	- Cholesistektomi tanpa laparoskopik (sedang)	per tindakan	8.732.800
	- Cholesistektomi tanpa laparoskopik (berat)	per tindakan	13.046.400
	- Prosedur pankreas dan hepatobilliari lain-lain (ringan)	per tindakan	8.053.700
	- Prosedur pankreas dan hepatobilliari lain-lain (sedang)	per tindakan	11.338.600
	- Prosedur pankreas dan hepatobilliari lain-lain (berat)	per tindakan	16.820.700
	- Cholesistektomi dengan laparoskopik (ringan)	per tindakan	11.503.000
	- Cholesistektomi dengan laparoskopik (sedang)	per tindakan	12.129.300
	- Cholesistektomi dengan laparoskopik (berat)	per tindakan	15.686.400
	- Sirosis hati dan hepatitis alkoholik (ringan)	per tindakan	3.618.100
	- Sirosis hati dan hepatitis alkoholik (sedang)	per tindakan	4.717.600
	- Sirosis hati dan hepatitis alkoholik (berat)	per tindakan	7.156.800
	- Tumor sistem hepatobilliari dan pancreas (ringan)	per tindakan	5.464.600
	- Tumor sistem hepatobilliari dan pancreas (sedang)	per tindakan	7.677.600

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Tumor sistem hepatobilliari dan pancreas (berat)	per tindakan	9.366.900
	- Gangguan pancreas selain tumor (ringan)	per tindakan	5.430.000
	- Gangguan pancreas selain tumor (sedang)	per tindakan	7.681.300
	- Gangguan pankreas selain tumor (berat)	per tindakan	10.523.200
	- Gangguan hati lain-lain (ringan)	per tindakan	4.371.000
	- Gangguan hati lain-lain (sedang)	per tindakan	5.299.700
	- Gangguan hati lain-lain (berat)	per tindakan	7.014.600
	- Gangguan saluran empedu lain-lain (ringan)	per tindakan	4.366.300
	- Gangguan saluran empedu lain-lain (sedang)	per tindakan	5.685.100
	- Gangguan saluran empedu lain-lain (berat)	per tindakan	7.177.200
	- Leukemia akut (ringan)	per tindakan	6.732.200
	- Leukemia akut (sedang)	per tindakan	10.827.100
	- Leukemia akut (berat)	per tindakan	20.286.600
	- Limfoma dan leukemia non akut (ringan)	per tindakan	5.299.200
	- Limfoma dan leukemia non akut (sedang)	per tindakan	6.836.700
	- Limfoma dan leukemia non akut (berat)	per tindakan	10.787.100
	- Radioterapi (ringan)	per tindakan	5.485.200
	- Radioterapi (sedang)	per tindakan	11.163.100
	- Radioterapi (berat)	per tindakan	17.699.600
	- Kemoterapi (ringan)	per tindakan	2.778.600
	- Kemoterapi (sedang)	per tindakan	5.154.900
	- Kemoterapi (berat)	per tindakan	6.400.100
	- Tumor myeloproliferatif lain-lain (ringan)	per tindakan	4.911.200
	- Tumor myeloproliferatif lain-lain (sedang)	per tindakan	6.529.600
	- Tumor myeloproliferatif lain-lain (berat)	per tindakan	9.546.900
	- Pencangkakan sumsum tulang (ringan)	per tindakan	21.689.600
	- Pencangkakan sumsum tulang (sedang)	per tindakan	40.293.800
	- Pencangkakan sumsum tulang (berat)	per tindakan	47.678.600
	- Prosedur limpa (ringan)	per tindakan	9.294.800
	- Prosedur limpa (sedang)	per tindakan	15.815.600
	- Prosedur limpa (berat)	per tindakan	20.973.800
	- Prosedur pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (ringan)	per tindakan	5.369.300

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (sedang)	per tindakan	14.797.000
	- Prosedur pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (berat)	per tindakan	23.472.300
	- Agranulositosis (ringan)	per tindakan	3.211.000
	- Agranulositosis (sedang)	per tindakan	4.826.500
	- Agranulositosis (berat)	per tindakan	7.593.300
	- Gangguan pembekuan darah (ringan)	per tindakan	4.799.400
	- Gangguan pembekuan darah (sedang)	per tindakan	7.729.100
	- Gangguan pembekuan darah (berat)	per tindakan	10.509.400
	- Krisis anemia sel sickle (ringan)	per tindakan	4.334.400
	- Krisis anemia sel sickle (sedang)	per tindakan	6.011.900
	- Krisis anemia sel sickle (berat)	per tindakan	8.598.900
	- Gangguan sel darah merah selain krisis anemia sel sickle (ringan)	per tindakan	3.105.400
	- Gangguan sel darah merah selain krisis anemia sel sickle (sedang)	per tindakan	4.395.200
	- Gangguan sel darah merah selain krisis anemia sel sickle (berat)	per tindakan	5.621.500
	- Gangguan pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (ringan)	per tindakan	3.330.700
	- Gangguan pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (sedang)	per tindakan	5.453.100
	- Gangguan pada darah dan organ pembentuk darah lain-lain (berat)	per tindakan	6.669.700
	- Prosedur kelenjar adrenal (ringan)	per tindakan	8.051.200
	- Prosedur kelenjar adrenal (sedang)	per tindakan	10.586.500
	- Prosedur kelenjar adrenal (berat)	per tindakan	18.949.800
	- Prosedur pada tiroid, paratiroid dan saluran tiroglosal (ringan)	per tindakan	8.937.300
	- Prosedur pada tiroid, paratiroid dan saluran tiroglosal (sedang)	per tindakan	12.029.300
	- Prosedur pada tiroid, paratiroid dan saluran tiroglosal (berat)	per tindakan	14.497.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Penyakit kencing manis dan gangguan nutrisi/ metabolik (ringan)	per tindakan	4.663.300
	- Penyakit kencing manis dan gangguan nutrisi/ metabolik (sedang)	per tindakan	6.516.200
	- Penyakit kencing manis dan gangguan nutrisi/ metabolik (berat)	per tindakan	8.087.100
	- Hipovolemia dan gangguan elektrolit (ringan)	per tindakan	4.021.100
	- Hipovolemia dan gangguan elektrolit (sedang)	per tindakan	4.957.000
	- Hipovolemia dan gangguan elektrolit (berat)	per tindakan	6.347.000
	- Gangguan metabolik bawaan (ringan)	per tindakan	3.530.000
	- Gangguan metabolik bawaan (sedang)	per tindakan	6.446.300
	- Gangguan metabolik bawaan (berat)	per tindakan	7.892.400
	- Gangguan kelenjar endokrin lain-lain (ringan)	per tindakan	3.844.000
	- Gangguan kelenjar endokrin lain-lain (sedang)	per tindakan	5.630.800
	- Gangguan kelenjar endokrin lain-lain (berat)	per tindakan	7.629.400
	- Schizofrenia (ringan)	per tindakan	5.299.000
	- Schizofrenia (sedang)	per tindakan	5.864.900
	- Schizofrenia (berat)	per tindakan	7.056.000
	- Depresi mayor (ringan)	per tindakan	3.957.700
	- Depresi mayor (sedang)	per tindakan	4.611.100
	- Depresi mayor (berat)	per tindakan	5.913.100
	- Gangguan personaliti dan kontrol impulse (ringan)	per tindakan	3.029.400
	- Gangguan personaliti dan kontrol impulse (sedang)	per tindakan	4.454.900
	- Gangguan personaliti dan kontrol impulse (berat)	per tindakan	7.597.500
	- Gangguan bipolar (ringan)	per tindakan	3.786.100
	- Gangguan bipolar (sedang)	per tindakan	4.692.700
	- Gangguan bipolar (berat)	per tindakan	6.045.700
	- Depresi (ringan)	per tindakan	2.344.000
	- Depresi (sedang)	per tindakan	3.004.600
	- Depresi (berat)	per tindakan	3.591.500
	- Fobia, anxietas dan neurosis lain-lain (ringan)	per tindakan	2.896.800
	- Fobia, anxietas dan neurosis lain-lain (sedang)	per tindakan	4.316.500
	- Fobia, anxietas dan neurosis lain-lain (berat)	per tindakan	5.699.100

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Gangguan organik lain-lain termasuk keterbelakangan mental (ringan)	per tindakan	5.699.500
	- Gangguan organik lain-lain termasuk keterbelakangan mental (sedang)	per tindakan	6.626.500
	- Gangguan organik lain-lain termasuk keterbelakangan mental (berat)	per tindakan	8.845.200
	- Gangguan mental pada kanak-kanak (ringan)	per tindakan	2.100.300
	- Gangguan mental pada kanak-kanak (sedang)	per tindakan	4.706.500
	- Gangguan mental pada kanak-kanak (berat)	per tindakan	5.053.700
	- Gangguan nutrisi kompulsif (ringan)	per tindakan	5.731.100
	- Gangguan nutrisi kompulsif (sedang)	per tindakan	5.993.900
	- Gangguan nutrisi kompulsif (berat)	per tindakan	9.743.000
	- Gangguan mental lain-lain (ringan)	per tindakan	3.784.800
	- Gangguan mental lain-lain (sedang)	per tindakan	4.846.600
	- Gangguan mental lain-lain (berat)	per tindakan	6.034.000
	- Prosedur pada pembuluh darah intra kranial (ringan)	per tindakan	19.003.800
	- Prosedur pada pembuluh darah intra kranial (sedang)	per tindakan	22.476.100
	- Prosedur pada pembuluh darah intra kranial (berat)	per tindakan	43.230.100
	- Kraniotomi (ringan)	per tindakan	18.000.000
	- Kraniotomi (sedang)	per tindakan	22.000.000
	- Kraniotomi (berat)	per tindakan	24.000.000
	- Prosedur ventricular shunt (ringan)	per tindakan	13.404.700
	- Prosedur ventricular shunt (sedang)	per tindakan	22.465.900
	- Prosedur ventricular shunt (berat)	per tindakan	41.421.600
	- Prosedur pembuluh darah extra kranial (ringan)	per tindakan	5.130.900
	- Prosedur pembuluh darah extra kranial (sedang)	per tindakan	9.617.900
	- Prosedur pembuluh darah extra kranial (berat)	per tindakan	13.107.400

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur carpal tunnel release (ringan)	per tindakan	3.113.100
	- Prosedur carpal tunnel release (sedang)	per tindakan	5.114.700
	- Prosedur carpal tunnel release (berat)	per tindakan	9.379.300
	- Prosedur saraf kranial dan perifer (ringan)	per tindakan	8.847.400
	- Prosedur saraf kranial dan perifer (sedang)	per tindakan	11.213.300
	- Prosedur saraf kranial dan perifer (berat)	per tindakan	18.040.500
	- Prosedur tulang belakang (ringan)	per tindakan	12.957.800
	- Prosedur tulang belakang (sedang)	per tindakan	19.310.400
	- Prosedur tulang belakang (berat)	per tindakan	27.120.900
	- Kecelakaan dan gangguan tulang belakang (ringan)	per tindakan	4.404.300
	- Kecelakaan dan gangguan tulang belakang (sedang)	per tindakan	5.383.500
	- Kecelakaan dan gangguan tulang belakang (berat)	per tindakan	7.387.100
	- Tumor sistem persarafan dan gangguan degeneratif (ringan)	per tindakan	4.610.200
	- Tumor sistem persarafan dan gangguan degeneratif (sedang)	per tindakan	6.124.000
	- Tumor sistem persarafan dan gangguan degeneratif (berat)	per tindakan	9.196.500
	- Sklerosis multiple dan ataxia cerebelar (ringan)	per tindakan	5.593.600
	- Sklerosis multiple dan ataxia cerebelar (sedang)	per tindakan	7.710.400
	- Sklerosis multiple dan ataxia cerebelar (berat)	per tindakan	12.447.500
	- Perdarahan intra kranial bukan traumatik (ringan)	per tindakan	4.579.000
	- Perdarahan intra kranial bukan traumatik (sedang)	per tindakan	6.276.300
	- Perdarahan intra kranial bukan traumatik (berat)	per tindakan	8.000.000
	- Kecelakaan pembuluh darah otak dengan infark (ringan)	per tindakan	5.211.800
	- Kecelakaan pembuluh darah otak dengan infark (sedang)	per tindakan	7.081.400
	- Kecelakaan pembuluh darah otak dengan infark (berat)	per tindakan	9.207.100

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Kecelakaan pembuluh darah otak non spesifik dan penyumbatan pre-cerebral tanpa infark (ringan)	per tindakan	4.258.400
	- Kecelakaan pembuluh darah otak non spesifik dan penyumbatan pre-cerebral tanpa infark (sedang)	per tindakan	5.082.200
	- Kecelakaan pembuluh darah otak non spesifik dan penyumbatan pre-cerebral tanpa infark (berat)	per tindakan	7.173.100
	- Iskemik transient (ringan)	per tindakan	3.510.900
	- Iskemik transient (sedang)	per tindakan	4.661.200
	- Iskemik transient (berat)	per tindakan	6.637.300
	- Gangguan persarafan kranial dan perifer (ringan)	per tindakan	4.675.900
	- Gangguan persarafan kranial dan perifer (sedang)	per tindakan	6.131.000
	- Gangguan persarafan kranial dan perifer (berat)	per tindakan	7.703.900
	- Infeksi bakteri sistem persarafan (ringan)	per tindakan	5.329.000
	- Infeksi bakteri sistem persarafan (sedang)	per tindakan	7.383.300
	- Infeksi bakteri sistem persarafan (berat)	per tindakan	8.179.800
	- Infeksi non bakteri sistem persarafan (tidak termasuk meningitis virus) (ringan)	per tindakan	4.220.700
	- Infeksi non bakteri sistem persarafan (tidak termasuk meningitis virus) (sedang)	per tindakan	6.723.400
	- Infeksi non bakteri sistem persarafan (tidak termasuk meningitis virus) (berat)	per tindakan	9.230.000
	- Meningitis virus (ringan)	per tindakan	3.585.400
	- Meningitis virus (sedang)	per tindakan	5.265.700
	- Meningitis virus (berat)	per tindakan	8.223.200
	- Koma dan stupor non trauma (ringan)	per tindakan	3.545.400
	- Koma dan stupor non trauma (sedang)	per tindakan	5.333.900
	- Koma dan stupor non trauma (berat)	per tindakan	6.107.400
	- Serangan kejang (ringan)	per tindakan	3.535.900
	- Serangan kejang (sedang)	per tindakan	4.517.800
	- Serangan kejang (berat)	per tindakan	5.278.800

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Migren dan sakit kepala lain (ringan)	per tindakan	2.755.400
	- Migren dan sakit kepala lain ((sedang)	per tindakan	3.457.100
	- Migren dan sakit kepala lain (berat)	per tindakan	4.921.600
	- Trauma kepala (ringan)	per tindakan	3.331.500
	- Trauma kepala (sedang)	per tindakan	4.572.700
	- Trauma kepala (berat)	per tindakan	6.551.200
	- Gegar otak (ringan)	per tindakan	2.757.100
	- Gegar otak (sedang)	per tindakan	3.654.100
	- Gegar otak (berat)	per tindakan	4.395.000
	- Gangguan - penyakit sistem persarafan lain-lain (ringan)	per tindakan	4.144.300
	- Gangguan - penyakit sistem persarafan lain-lain (sedang)	per tindakan	4.821.000
	- Gangguan - penyakit sistem persarafan lain-lain (berat)	per tindakan	7.209.000
	- Prosedur ekstraokuler dan orbita (ringan)	per tindakan	5.918.900
	- Prosedur ekstraokuler dan orbita (sedang)	per tindakan	7.545.100
	- Prosedur ekstraokuler dan orbita (berat)	per tindakan	10.260.800
	- Prosedur lensa dan intra okuler (ringan)	per tindakan	9.007.300
	- Prosedur lensa dan intra okuler (sedang)	per tindakan	11.190.600
	- Prosedur lensa dan intra okuler (berat)	per tindakan	15.674.000
	- Infeksi mata akut mayor (ringan)	per tindakan	3.550.100
	- Infeksi mata akut mayor (sedang)	per tindakan	4.816.700
	- Infeksi mata akut mayor (berat)	per tindakan	9.682.000
	- Gangguan persarafan mata (ringan)	per tindakan	3.246.900
	- Gangguan persarafan mata (sedang)	per tindakan	3.541.300
	- Gangguan persarafan mata (berat)	per tindakan	5.004.400
	- Gangguan mata lain-lain (ringan)	per tindakan	3.732.800
	- Gangguan mata lain-lain (sedang)	per tindakan	4.477.300
	- Gangguan mata lain-lain (berat)	per tindakan	7.530.500
	- Prosedur pembuluh darah abdominal komplek (ringan)	per tindakan	11.778.200

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur pembuluh darah abdominal komplek (sedang)	per tindakan	19.029.000
	- Prosedur pembuluh darah abdominal komplek (berat)	per tindakan	23.289.600
	- Kateterisasi jantung (ringan)	per tindakan	5.037.200
	- Kateterisasi jantung (sedang)	per tindakan	6.394.700
	- Kateterisasi jantung (berat)	per tindakan	12.313.700
	- Ligasi dan stripping pembuluh darah vena (ringan)	per tindakan	13.746.800
	- Ligasi dan stripping pembuluh darah vena (sedang)	per tindakan	17.212.300
	- Ligasi dan stripping pembuluh darah vena (berat)	per tindakan	21.289.200
	- Prosedur sistim peredaran darah lain-lain (ringan)	per tindakan	15.495.000
	- Prosedur sistim peredaran darah lain-lain (sedang)	per tindakan	19.357.500
	- Prosedur sistim peredaran darah lain-lain (berat)	per tindakan	20.346.800
	- Prosedur kardiovaskular perkutan (ringan)	per tindakan	10.816.300
	- Prosedur kardiovaskular perkutan (sedang)	per tindakan	26.739.600
	- Prosedur kardiovaskular perkutan (berat)	per tindakan	35.715.000
	- Infark myokard akut (ringan)	per tindakan	4.484.900
	- Infark myokard akut (sedang)	per tindakan	7.280.100
	- Infark myokard akut (berat)	per tindakan	10.489.600
	- Endokarditis akut dan subakut (ringan)	per tindakan	6.899.500
	- Endokarditis akut dan subakut (sedang)	per tindakan	9.106.800
	- Endokarditis akut dan subakut (berat)	per tindakan	14.359.600
	- Kegagalan jantung (ringan)	per tindakan	3.664.400
	- Kegagalan jantung (sedang)	per tindakan	4.329.500
	- Kegagalan jantung (berat)	per tindakan	6.306.900
	- Thrombophlebitis pada pembuluh darah vena (ringan)	per tindakan	4.111.400
	- Thrombophlebitis pada pembuluh darah vena (sedang)	per tindakan	7.141.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Thrombophlebitis pada pembuluh darah vena (berat)	per tindakan	10.421.800
	- Cardiac arrest dan lain-lain (ringan)	per tindakan	3.774.900
	- Cardiac arrest dan lain-lain (sedang)	per tindakan	4.447.100
	- Cardiac arrest dan lain-lain (berat)	per tindakan	6.772.600
	- Penyakit pembuluh darah dan lain-lain (ringan)	per tindakan	5.966.900
	- Penyakit pembuluh darah dan lain-lain (sedang)	per tindakan	8.117.500
	- Penyakit pembuluh darah dan lain-lain (berat)	per tindakan	9.741.000
	- Atherosklerosis (ringan)	per tindakan	2.405.700
	- Atherosklerosis (sedang)	per tindakan	3.511.700
	- Atherosklerosis (berat)	per tindakan	4.214.100
	- Hipertensi (ringan)	per tindakan	2.708.200
	- Hipertensi (sedang)	per tindakan	2.866.300
	- Hipertensi (berat)	per tindakan	3.439.500
	- Penyakit jantung kongenital dan katup jantung (ringan)	per tindakan	5.179.200
	- Penyakit jantung kongenital dan katup jantung (sedang)	per tindakan	6.423.400
	- Penyakit jantung kongenital dan katup jantung (berat)	per tindakan	8.720.800
	- Gangguan konduksi dan aritmia jantung (ringan)	per tindakan	4.070.000
	- Gangguan konduksi dan aritmia jantung (sedang)	per tindakan	6.353.500
	- Gangguan konduksi dan aritmia jantung (berat)	per tindakan	7.584.900
	- Angina pektoris dan nyeri dada (ringan)	per tindakan	4.643.600
	- Angina pektoris dan nyeri dada (sedang)	per tindakan	4.894.900
	- Angina pektoris dan nyeri dada (berat)	per tindakan	7.318.900
	- Syncope dan collapse (ringan)	per tindakan	3.171.400
	- Syncope dan collapse (sedang)	per tindakan	4.018.100
	- Syncope dan collapse (berat)	per tindakan	5.799.700
	- Kardiomiopati (ringan)	per tindakan	3.554.600
	- Kardiomiopati (sedang)	per tindakan	4.425.300
	- Kardiomiopati (berat)	per tindakan	6.468.400

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Malfungsi, reaksi dan komplikasi dari alat atau prosedur kardiovaskuler (ringan)	per tindakan	4.184.500
	- Malfungsi, reaksi dan komplikasi dari alat atau prosedur kardiovaskuler (sedang)	per tindakan	5.896.900
	- Malfungsi, reaksi dan komplikasi dari alat atau prosedur kardiovaskuler (berat)	per tindakan	8.997.400
	- Gangguan sistem pembuluh darah lain-lain (ringan)	per tindakan	3.133.100
	- Gangguan sistem pembuluh darah lain-lain (sedang)	per tindakan	7.214.500
	- Gangguan sistem pembuluh darah lain-lain (berat)	per tindakan	9.121.500
	- Ventilasi mekanikal long term dengan trakeostomi (ringan)	per tindakan	56.522.000
	- Ventilasi mekanikal long term dengan trakeostomi (sedang)	per tindakan	63.965.100
	- Ventilasi mekanikal long term dengan trakeostomi (berat)	per tindakan	72.357.500
	- Ventilasi mekanikal long term tanpa trakeostomi (ringan)	per tindakan	30.603.700
	- Ventilasi mekanikal long term tanpa trakeostomi (sedang)	per tindakan	41.759.700
	- Ventilasi mekanikal long term tanpa trakeostomi (berat)	per tindakan	68.959.400
	- Prosedur sistem pernafasan sangat kompleks (ringan)	per tindakan	21.450.500
	- Prosedur sistem pernafasan sangat kompleks (sedang)	per tindakan	27.954.900
	- Prosedur sistem pernafasan sangat kompleks (berat)	per tindakan	32.145.400
	- Prosedur sistem pernafasan non-kompleks (ringan)	per tindakan	20.660.600
	- Prosedur sistem pernafasan non-kompleks (sedang)	per tindakan	23.985.400

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur sistem pernafasan non-kompleks (berat)	per tindakan	30.028.700
	- Prosedur sistem pernafasan kompleks (ringan)	per tindakan	8.869.300
	- Prosedur sistem pernafasan kompleks (sedang)	per tindakan	20.122.500
	- Prosedur sistem pernafasan kompleks (berat)	per tindakan	29.287.000
	- Kista fibrosis (ringan)	per tindakan	4.914.400
	- Kista fibrosis (sedang)	per tindakan	7.091.100
	- Kista fibrosis (berat)	per tindakan	9.703.800
	- Kegagalan pernafasan (ringan)	per tindakan	3.393.000
	- Kegagalan pernafasan (sedang)	per tindakan	4.895.800
	- Kegagalan pernafasan (berat)	per tindakan	5.964.400
	- Emboli paru (ringan)	per tindakan	5.178.300
	- Emboli paru (sedang)	per tindakan	6.306.200
	- Emboli paru (berat)	per tindakan	8.854.500
	- Trauma dada (ringan)	per tindakan	4.162.800
	- Trauma dada (sedang)	per tindakan	6.280.100
	- Trauma dada (berat)	per tindakan	11.650.300
	- Tumor paru (ringan)	per tindakan	4.589.500
	- Tumor paru (sedang)	per tindakan	7.468.400
	- Tumor paru (berat)	per tindakan	8.835.900
	- Peradangan dan infeksi pernafasan (ringan)	per tindakan	5.600.200
	- Peradangan dan infeksi pernafasan (sedang)	per tindakan	6.690.600
	- Peradangan dan infeksi pernafasan (berat)	per tindakan	9.001.600
	- Simple pneumonia dan whooping cough (ringan)	per tindakan	4.666.100
	- Simple pneumonia dan whooping cough (sedang)	per tindakan	6.557.100
	- Simple pneumonia dan whooping cough (berat)	per tindakan	8.290.500
	- Penyakit paru obstruktif kronis (ringan)	per tindakan	4.218.400
	- Penyakit paru obstruktif kronis (sedang)	per tindakan	4.592.400
	- Penyakit paru obstruktif kronis (berat)	per tindakan	6.026.700
	- Asthma dan bronkiolitis (ringan)	per tindakan	2.874.500
	- Asthma dan bronkiolitis (sedang)	per tindakan	3.953.600
	- Asthma dan bronkiolitis (berat)	per tindakan	4.619.400

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Penyakit paru interstitial (ringan)	per tindakan	5.402.200
	- Penyakit paru interstitial (sedang)	per tindakan	6.126.500
	- Penyakit paru interstitial (berat)	per tindakan	6.765.900
	- Pleural efusi dan pneumotorak (ringan)	per tindakan	5.361.000
	- Pleural efusi dan pneumotorak (sedang)	per tindakan	7.427.500
	- Pleural efusi dan pneumotorak (berat)	per tindakan	8.708.100
	- Gejala, tanda dan diagnosis sistem pernafasan lain-lain (ringan)	per tindakan	3.725.800
	- Gejala, tanda dan diagnosis sistem pernafasan lain-lain (sedang)	per tindakan	6.002.200
	- Gejala, tanda dan diagnosis sistem pernafasan lain-lain (berat)	per tindakan	8.375.500
	- Prosedur non kompleks usus halus dan usus besar (ringan)	per tindakan	9.489.400
	- Prosedur non kompleks usus halus dan usus besar (sedang)	per tindakan	12.337.900
	- Prosedur non kompleks usus halus dan usus besar (berat)	per tindakan	14.305.400
	- Adhesiolisis peritoneal (ringan)	per tindakan	9.272.300
	- Adhesiolisis peritoneal (sedang)	per tindakan	12.173.400
	- Adhesiolisis peritoneal (berat)	per tindakan	18.422.300
	- Prosedur hernia tidak termasuk inguinal dan femoral (ringan)	per tindakan	6.126.700
	- Prosedur hernia tidak termasuk inguinal dan femoral (sedang)	per tindakan	6.644.400
	- Prosedur hernia tidak termasuk inguinal dan femoral (berat)	per tindakan	10.440.700
	- Prosedur appendik (ringan)	per tindakan	4.688.600
	- Prosedur appendik (sedang)	per tindakan	4.770.500
	- Prosedur appendik (berat)	per tindakan	5.157.400
	- Prosedur hernia inguinal dan femoral (ringan)	per tindakan	6.341.100

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur hernia inguinal dan femoral (sedang)	per tindakan	7.431.700
	- Prosedur hernia inguinal dan femoral (berat)	per tindakan	11.676.100
	- Prosedur intestinal kompleks (ringan)	per tindakan	12.277.200
	- Prosedur intestinal kompleks (sedang)	per tindakan	17.148.500
	- Prosedur intestinal kompleks (berat)	per tindakan	25.041.100
	- Prosedur duodenum, esofagus dan lambung non kompleks (ringan)	per tindakan	9.130.200
	- Prosedur duodenum, esofagus dan lambung non kompleks (sedang)	per tindakan	12.894.800
	- Prosedur duodenum, esofagus dan lambung non kompleks (berat)	per tindakan	19.016.400
	- Prosedur sistem pencernaan lain-lain (ringan)	per tindakan	8.102.100
	- Prosedur sistem pencernaan lain-lain (sedang)	per tindakan	8.932.700
	- Prosedur sistem pencernaan lain-lain (berat)	per tindakan	15.137.800
	- Prosedur anal (ringan)	per tindakan	7.428.200
	- Prosedur anal (sedang)	per tindakan	8.842.500
	- Prosedur anal (berat)	per tindakan	11.473.600
	- Tumor pencernaan (ringan)	per tindakan	5.314.800
	- Tumor pencernaan (sedang)	per tindakan	7.586.100
	- Tumor pencernaan (berat)	per tindakan	11.599.000
	- Gastritis dan ulkus peptikum (ringan)	per tindakan	2.995.400
	- Gastritis dan ulkus peptikum (sedang)	per tindakan	4.859.800
	- Gastritis dan ulkus peptikum (berat)	per tindakan	5.758.800
	- Gangguan esofagus (ringan)	per tindakan	4.300.700
	- Gangguan esofagus (sedang)	per tindakan	4.978.300
	- Gangguan esofagus (berat)	per tindakan	6.839.400
	- Divertikulitis, divertikulus dan penyakit peradangan usus besar (ringan)	per tindakan	4.821.700
	- Divertikulitis, divertikulus dan penyakit peradangan usus besar (sedang)	per tindakan	6.957.200

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Divertikulitis, divertikulosis dan penyakit peradangan usus besar (berat)	per tindakan	9.715.700
	- Gangguan pembuluh darah gastrointertinal (ringan)	per tindakan	2.625.600
	- Gangguan pembuluh darah gastrointertinal (sedang)	per tindakan	3.600.100
	- Gangguan pembuluh darah gastrointertinal (berat)	per tindakan	5.655.700
	- Obstruksi saluran gastrointestinal (ringan)	per tindakan	3.110.100
	- Obstruksi saluran gastrointestinal (sedang)	per tindakan	4.988.000
	- Obstruksi saluran gastrointestinal (berat)	per tindakan	6.096.800
	- Infeksi-infeksi gastrointestinal (ringan)	per tindakan	3.833.600
	- Infeksi-infeksi gastrointestinal (sedang)	per tindakan	4.738.000
	- Infeksi-infeksi gastrointestinal (berat)	per tindakan	6.746.500
	- Nyeri abdomen dan gastroenteritis lain-lain (ringan)	per tindakan	2.111.300
	- Nyeri abdomen dan gastroenteritis lain-lain (sedang)	per tindakan	2.835.900
	- Nyeri abdomen dan gastroenteritis lain-lain (berat)	per tindakan	3.282.000
	- Gangguan sistem pencernaan lain-lain (ringan)	per tindakan	1.739.800
	- Gangguan sistem pencernaan lain-lain (sedang)	per tindakan	2.472.200
	- Gangguan sistem pencernaan lain-lain (berat)	per tindakan	2.966.600
	- Pemindahan kulit pada luka bakar (ringan)	per tindakan	19.574.500
	- Pemindahan kulit pada luka bakar (sedang)	per tindakan	31.868.900
	- Pemindahan kulit pada luka bakar (berat)	per tindakan	48.883.900
	- Pemindahan kulit tanpa luka bakar (ringan)	per tindakan	9.236.400
	- Pemindahan kulit tanpa luka bakar (sedang)	per tindakan	18.021.300
	- Pemindahan kulit tanpa luka bakar (berat)	per tindakan	23.631.100

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur pada kulit, jaringan) bawah kulit (ringan)	per tindakan	5.175.800
	- Prosedur pada kulit, jaringan) bawah kulit (sedang)	per tindakan	8.922.200
	- Prosedur pada kulit, jaringan) bawah kulit (berat)	per tindakan	14.654.200
	- Prosedur pada payudara (ringan)	per tindakan	6.795.400
	- Prosedur pada payudara (sedang)	per tindakan	10.936.400
	- Prosedur pada payudara (berat)	per tindakan	12.893.600
	- Penyakit kulit mayor (ringan)	per tindakan	2.267.500
	- Penyakit kulit mayor (sedang)	per tindakan	2.819.400
	- Penyakit kulit mayor (berat)	per tindakan	3.229.300
	- Tumor payudara (ringan)	per tindakan	4.025.200
	- Tumor payudara (sedang)	per tindakan	5.513.000
	- Tumor payudara (berat)	per tindakan	11.624.400
	- Peradangan kulit/cellulitis (ringan)	per tindakan	2.121.000
	- Peradangan kulit/cellulitis (sedang)	per tindakan	2.805.300
	- Peradangan kulit/cellulitis (berat)	per tindakan	7.420.700
	- Trauma pada kulit, ja(ringan) bawah kulit dan payudara (ringan)	per tindakan	3.173.400
	- Trauma pada kulit, ja(ringan) bawah kulit dan payudara (sedang)	per tindakan	3.943.000
	- Trauma pada kulit, ja(ringan) bawah kulit dan payudara (berat)	per tindakan	5.488.600
	- Gangguan pada kulit dan payudara lain-lain (ringan)	per tindakan	3.455.200
	- Gangguan pada kulit dan payudara lain-lain (sedang)	per tindakan	4.760.800
	- Gangguan pada kulit dan payudara lain-lain (berat)	per tindakan	6.480.400
	- Prosedur bilateral dan multiple pada sendi tungkai bawah (ringan)	per tindakan	12.374.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur bilateral dan multiple pada sendi tungkai bawah (sedang)	per tindakan	15.379.400
	- Prosedur bilateral dan multiple pada sendi tungkai bawah (berat)	per tindakan	24.154.500
	- Amputasi (ringan)	per tindakan	9.590.100
	- Amputasi (sedang)	per tindakan	15.732.100
	- Amputasi (berat)	per tindakan	26.728.500
	- Prosedur fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang (ringan)	per tindakan	27.710.800
	- Prosedur fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang (sedang)	per tindakan	32.736.300
	- Prosedur fusi tulang belakang pada lengkungan tulang belakang (berat)	per tindakan	42.539.200
	- Prosedur pada sendi tungkai bawah (ringan)	per tindakan	15.630.200
	- Prosedur pada sendi tungkai bawah (sedang)	per tindakan	17.763.400
	- Prosedur pada sendi tungkai bawah (berat)	per tindakan	20.330.100
	- Prosedur pada sendi tungkai atas (ringan)	per tindakan	13.972.700
	- Prosedur pada sendi tungkai atas (sedang)	per tindakan	17.746.600
	- Prosedur pada sendi tungkai atas (berat)	per tindakan	19.552.100
	- Prosedur fusi tulang belakang selain lengkungan tulang belakang (ringan)	per tindakan	8.630.300
	- Prosedur fusi tulang belakang selain lengkungan tulang belakang (sedang)	per tindakan	11.561.500
	- Prosedur fusi tulang belakang selain lengkungan tulang belakang (berat)	per tindakan	23.551.900
	- Prosedur kranial dan rekonstruksi tulang wajah (ringan)	per tindakan	19.516.100
	- Prosedur kranial dan rekonstruksi tulang wajah (sedang)	per tindakan	35.831.800
	- Prosedur kranial dan rekonstruksi tulang wajah (berat)	per tindakan	66.576.000
	- Prosedur pada paha dan sendi panggul (ringan)	per tindakan	14.540.700

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur pada paha dan sendi panggul (sedang)	per tindakan	18.986.900
	- Prosedur pada paha dan sendi panggul (berat)	per tindakan	40.870.500
	- Prosedur kaki (ringan)	per tindakan	8.814.700
	- Prosedur kaki (sedang)	per tindakan	14.283.500
	- Prosedur kaki (berat)	per tindakan	20.424.100
	- Eksisi lokal dan pengangkatan alat fiksasi internal (ringan)	per tindakan	5.232.600
	- Eksisi lokal dan pengangkatan alat fiksasi internal (sedang)	per tindakan	7.957.600
	- Eksisi lokal dan pengangkatan alat fiksasi internal (berat)	per tindakan	11.360.800
	- Prosedur jaringan lunak (ringan)	per tindakan	5.914.200
	- Prosedur jaringan lunak (sedang)	per tindakan	9.814.500
	- Prosedur jaringan lunak (berat)	per tindakan	16.119.700
	- Prosedur sistem muskuloskeletal dan jaringan penghubung lain-lain (ringan)	per tindakan	8.743.900
	- Prosedur sistem muskuloskeletal dan jaringan penghubung lain-lain (sedang)	per tindakan	11.571.800
	- Prosedur sistem muskuloskeletal dan jaringan penghubung lain-lain (berat)	per tindakan	17.918.000
	- Prosedur lutut dan tungkai bawah selain kaki (ringan)	per tindakan	15.385.400
	- Prosedur lutut dan tungkai bawah selain kaki (sedang)	per tindakan	16.923.900
	- Prosedur lutut dan tungkai bawah selain kaki (berat)	per tindakan	19.375.700
	- Prosedur anggota tubuh atas (ringan)	per tindakan	9.041.700
	- Prosedur anggota tubuh atas (sedang)	per tindakan	11.868.300
	- Prosedur anggota tubuh atas (berat)	per tindakan	21.385.900
	- Fraktur femur (ringan)	per tindakan	3.439.300
	- Fraktur femur (sedang)	per tindakan	5.670.000
	- Fraktur femur (berat)	per tindakan	11.024.600

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Fraktur pelvis atau dislokasi sendi panggul (ringan)	per tindakan	4.860.500
	- Fraktur pelvis atau dislokasi sendi panggul (sedang)	per tindakan	8.811.000
	- Fraktur pelvis atau dislokasi sendi panggul (berat)	per tindakan	13.146.800
	- Fraktur/dislokasi selain femur dan pelvis (ringan)	per tindakan	3.598.900
	- Fraktur/dislokasi selain femur dan pelvis (sedang)	per tindakan	5.097.100
	- Fraktur/dislokasi selain femur dan pelvis (berat)	per tindakan	7.374.500
	- Tumor muskuloskeletal,jaringan konektif dan fraktur patologis (ringan)	per tindakan	5.311.500
	- Tumor muskuloskeletal,jaringan konektif dan fraktur patologis (sedang)	per tindakan	8.161.500
	- Tumor muskuloskeletal,jaringan konektif dan fraktur patologis (berat)	per tindakan	14.957.000
	- Osteomielitis (ringan)	per tindakan	6.905.700
	- Osteomielitis (sedang)	per tindakan	8.186.400
	- Osteomielitis (berat)	per tindakan	11.761.600
	- Arthritis sepsis (ringan)	per tindakan	4.303.900
	- Arthritis sepsis (sedang)	per tindakan	6.086.400
	- Arthritis sepsis (berat)	per tindakan	10.437.700
	- Gangguan jaringan konektif (ringan)	per tindakan	3.218.600
	- Gangguan jaringan konektif (sedang)	per tindakan	5.250.900
	- Gangguan jaringan konektif (berat)	per tindakan	8.821.100
	- Masalah bagian punggung/pinggang belakang (ringan)	per tindakan	3.834.300
	- Masalah bagian punggung/pinggang belakang (sedang)	per tindakan	5.362.800
	- Masalah bagian punggung/pinggang belakang (berat)	per tindakan	7.488.700
	- Penyakit tulang dan sendi lain-lain (ringan)	per tindakan	2.897.900
	- Penyakit tulang dan sendi lain-lain (sedang)	per tindakan	4.367.300
	- Penyakit tulang dan sendi lain-lain (berat)	per tindakan	5.258.400

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari prosedur atau pemasangan alat ortopedik (ringan)	per tindakan	5.224.700
	- Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari prosedur atau pemasangan alat ortopedik (sedang)	per tindakan	9.086.500
	- Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari prosedur atau pemasangan alat ortopedik (berat)	per tindakan	11.366.700
	- Tanda, gejala dan peradangan muskuloskeletal (ringan)	per tindakan	3.048.800
	- Tanda, gejala dan peradangan muskuloskeletal (sedang)	per tindakan	4.464.300
	- Tanda, gejala dan peradangan muskuloskeletal (berat)	per tindakan	5.300.700
	- Gangguan sistem muskuloskeletal dan ja(ringan) penyambung lain-lain (ringan)	per tindakan	4.329.300
	- Gangguan sistem muskuloskeletal dan ja(ringan) penyambung lain-lain (sedang)	per tindakan	5.278.900
	- Gangguan sistem muskuloskeletal dan ja(ringan) penyambung lain-lain (berat)	per tindakan	8.607.100
	- Prosedur kandung kemih komplek (ringan)	per tindakan	8.854.700
	- Prosedur kandung kemih komplek (sedang)	per tindakan	16.138.200
	- Prosedur kandung kemih komplek (berat)	per tindakan	21.828.200
	- Membuat baru, merevisi dan memindahkan alat dialisis (ringan)	per tindakan	5.866.300
	- Membuat baru, merevisi dan memindahkan alat dialisis (sedang)	per tindakan	11.614.300
	- Membuat baru, merevisi dan memindahkan alat dialisis (berat)	per tindakan	20.118.700
	- Prosedur saluran urin atas (ringan)	per tindakan	10.873.800
	- Prosedur saluran urin atas (sedang)	per tindakan	14.726.400
	- Prosedur saluran urin atas (berat)	per tindakan	19.323.100

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur kandung kemih dan saluran urin bawah (ringan)	per tindakan	9.278.500
	- Prosedur kandung kemih dan saluran urin bawah (sedang)	per tindakan	13.660.700
	- Prosedur kandung kemih dan saluran urin bawah (berat)	per tindakan	15.722.100
	- Prosedur pada uretra dan transuretra (ringan)	per tindakan	8.902.200
	- Prosedur pada uretra dan transuretra (sedang)	per tindakan	11.011.600
	- Prosedur pada uretra dan transuretra (berat)	per tindakan	13.456.800
	- Tumor ginjal dan saluran urin dan gagal ginjal (ringan)	per tindakan	3.889.200
	- Tumor ginjal dan saluran urin dan gagal ginjal (sedang)	per tindakan	4.521.200
	- Tumor ginjal dan saluran urin dan gagal ginjal (berat)	per tindakan	7.048.300
	- Peradangan ginjal (ringan)	per tindakan	2.903.200
	- Peradangan ginjal (sedang)	per tindakan	5.001.500
	- Peradangan ginjal (berat)	per tindakan	6.294.900
	- Infeksi ginjal dan saluran urin (ringan)	per tindakan	3.168.400
	- Infeksi ginjal dan saluran urin (sedang)	per tindakan	5.682.400
	- Infeksi ginjal dan saluran urin (berat)	per tindakan	6.793.600
	- Batu urin (ringan)	per tindakan	4.577.900
	- Batu urin (sedang)	per tindakan	5.487.300
	- Batu urin (berat)	per tindakan	8.727.300
	- Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari pemasangan alat saluran urin, pemindahan kulit atau pencakokan (ringan)	per tindakan	2.775.000
	- Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari pemasangan alat saluran urin, pemindahan kulit atau pencakokan (sedang)	per tindakan	4.799.100
	- Malfungsi, reaksi atau komplikasi dari pemasangan alat saluran urin, pemindahan kulit atau pencakokan (berat)	per tindakan	6.041.600
	- Gejala, tanda-tanda pada ginjal dan saluran urin (ringan)	per tindakan	3.387.700

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Gejala, tanda-tanda pada ginjal dan saluran urin (sedang)	per tindakan	4.198.600
	- Gejala, tanda-tanda pada ginjal dan saluran urin (berat)	per tindakan	4.791.300
	- Penyakit ginjal dan saluran urin lain-lain (ringan)	per tindakan	4.197.100
	- Penyakit ginjal dan saluran urin lain-lain (sedang)	per tindakan	5.484.800
	- Penyakit ginjal dan saluran urin lain-lain (berat)	per tindakan	7.300.700
	- Operasi pembedahan caesar (ringan)	per tindakan	6.764.600
	- Operasi pembedahan caesar (sedang)	per tindakan	7.145.300
	- Operasi pembedahan caesar (berat)	per tindakan	8.957.700
	- Persalinan vaginal dengan sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (ringan)	per tindakan	5.201.600
	- Persalinan vaginal dengan sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (sedang)	per tindakan	5.896.400
	- Persalinan vaginal dengan sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (berat)	per tindakan	6.499.500
	- Persalinan vaginal dengan prosedur selain sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (ringan)	per tindakan	3.602.000
	- Persalinan vaginal dengan prosedur selain sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (sedang)	per tindakan	4.888.700
	- Persalinan vaginal dengan prosedur selain sterilisasi dan/ dilatasi dan kuret (berat)	per tindakan	6.247.400
	- Persalinan vaginal (ringan)	per tindakan	2.807.000
	- Persalinan vaginal (sedang)	per tindakan	3.590.800
	- Persalinan vaginal (berat)	per tindakan	4.496.700
	- Neonatal, berat badan lahir group-1 dengan prosedur mayor (ringan)	per tindakan	95.207.800
	- Neonatal, berat badan lahir group-1 dengan prosedur mayor (sedang)	per tindakan	109.213.000
	- Neonatal, berat badan lahir group-1 dengan prosedur mayor (berat)	per tindakan	124.783.600

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Neonatal, berat badan lahir group-1 tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	12.972.400
	- Neonatal, berat badan lahir group-1 tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	17.170.700
	- Neonatal, berat badan lahir group-1 tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	23.605.700
	- Neonatal, berat badan lahir group-2 dengan prosedur mayor (ringan)	per tindakan	30.506.000
	- Neonatal, berat badan lahir group-2 dengan prosedur mayor (sedang)	per tindakan	51.358.200
	- Neonatal, berat badan lahir group-2 dengan prosedur mayor (berat)	per tindakan	73.634.600
	- Neonatal, berat badan lahir group-3 dengan prosedur mayor (ringan)	per tindakan	21.572.700
	- Neonatal, berat badan lahir group-3 dengan prosedur mayor (sedang)	per tindakan	31.276.900
	- Neonatal, berat badan lahir group-3 dengan prosedur mayor (berat)	per tindakan	44.883.500
	- Neonatal, berat badan lahir group-4 dengan prosedur mayor (ringan)	per tindakan	11.749.700
	- Neonatal, berat badan lahir group-4 dengan prosedur mayor (sedang)	per tindakan	23.392.200
	- Neonatal, berat badan lahir group-4 dengan prosedur mayor (berat)	per tindakan	31.918.600
	- Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan prosedur mayor (ringan)	per tindakan	10.382.500
	- Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan prosedur mayor (sedang)	per tindakan	21.238.300
	- Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan prosedur mayor (berat)	per tindakan	31.842.100
	- Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan sindroma distres pernafasan (ringan)	per tindakan	5.576.500
	- Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan sindroma distres pernafasan (sedang)	per tindakan	7.631.600

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Neonatal, berat badan lahir group-5 dengan sindroma distres pernafasan (berat)	per tindakan	12.357.100
	- Neonatal, bbl 1000 - 1499 gr tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	10.634.800
	- Neonatal, bbl 1000 - 1499 gr tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	16.958.200
	- Neonatal, bbl 1000 - 1499 gr tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	22.906.700
	- Neonatal, bbl 1500 - 1999 gr tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	9.352.100
	- Neonatal, bbl 1500 - 1999 gr tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	12.913.300
	- Neonatal, bbl 1500 - 1999 gr tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	15.050.000
	- Neonatal, bbl 2000 - 2499 gr tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	6.986.100
	- Neonatal, bbl 2000 - 2499 gr tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	10.898.400
	- Neonatal, bbl 2000 - 2499 gr tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	14.875.800
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan anomali mayor atau kondisi herediter (ringan)	per tindakan	6.464.600
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan anomali mayor atau kondisi herediter (sedang)	per tindakan	13.075.700
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan anomali mayor atau kondisi herediter (berat)	per tindakan	31.794.000
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan sindroma aspirasi (ringan)	per tindakan	4.341.300
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan sindroma aspirasi (sedang)	per tindakan	6.418.200
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan sindroma aspirasi (berat)	per tindakan	7.070.200

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan kongenital/infeksi perinatal (ringan)	per tindakan	4.002.600
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan kongenital/infeksi perinatal (sedang)	per tindakan	5.559.800
	- Neonatal, bbl > 2499 gr dengan kongenital/infeksi perinatal (berat)	per tindakan	11.916.300
	- Neonatal, bbl > 2499 gr tanpa prosedur mayor (ringan)	per tindakan	4.657.100
	- Neonatal, bbl > 2499 gr tanpa prosedur mayor (sedang)	per tindakan	8.382.600
	- Neonatal, bbl > 2499 gr tanpa prosedur mayor (berat)	per tindakan	11.441.900
	- Kecelakaan pada tempat yang tak spesifik atau banyak tempat (ringan)	per tindakan	2.820.800
	- Kecelakaan pada tempat yang tak spesifik atau banyak tempat (sedang)	per tindakan	4.042.800
	- Kecelakaan pada tempat yang tak spesifik atau banyak tempat (berat)	per tindakan	5.202.200
	- Reaksi alergi (ringan)	per tindakan	2.185.600
	- Reaksi alergi (sedang)	per tindakan	3.205.200
	- Reaksi alergi (berat)	per tindakan	6.664.900
	- Efek toksik dan keracunan obat (ringan)	per tindakan	2.169.500
	- Efek toksik dan keracunan obat (sedang)	per tindakan	3.067.800
	- Efek toksik dan keracunan obat (berat)	per tindakan	5.261.600
	- Komplikasi dari penatalaksanaan pasien (ringan)	per tindakan	3.822.900
	- Komplikasi dari penatalaksanaan pasien (sedang)	per tindakan	6.125.400
	- Komplikasi dari penatalaksanaan pasien (berat)	per tindakan	9.631.900
	- Sindroma maltreatment pada dewasa atau kanak-kanak (ringan)	per tindakan	1.549.800
	- Sindroma maltreatment pada dewasa atau kanak-kanak (sedang)	per tindakan	3.291.800
	- Sindroma maltreatment pada dewasa atau kanak-kanak (berat)	per tindakan	6.242.300

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Luka bakar, dirujuk ke fasilitas perawatan akut yang lain (ringan)	per tindakan	1.037.600
	- Luka bakar, dirujuk ke fasilitas perawatan akut yang lain (sedang)	per tindakan	1.958.000
	- Luka bakar, dirujuk ke fasilitas perawatan akut yang lain (berat)	per tindakan	2.535.900
	- Luka bakar (ringan)	per tindakan	6.220.900
	- Luka bakar (sedang)	per tindakan	8.337.800
	- Luka bakar (berat)	per tindakan	12.050.100
	- Diagnosis kecederaan, keracunan dan efek toksik lain-lain (ringan)	per tindakan	3.014.400
	- Diagnosis kecederaan, keracunan dan efek toksik lain-lain (sedang)	per tindakan	4.077.800
	- Diagnosis kecederaan, keracunan dan efek toksik lain-lain (berat)	per tindakan	5.086.200
	- Terapi rehabilitasi dan/ detoksikasi alkohol dan obat (ringan)	per tindakan	1.730.900
	- Terapi rehabilitasi dan/ detoksikasi alkohol dan obat (sedang)	per tindakan	2.324.700
	- Terapi rehabilitasi dan/ detoksikasi alkohol dan obat (berat)	per tindakan	4.229.400
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan obat dan alkohol, menolak nasehat dokter (ringan)	per tindakan	825.400
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan obat dan alkohol, menolak nasehat dokter (sedang)	per tindakan	1.573.100
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan obat dan alkohol, menolak nasehat dokter (berat)	per tindakan	2.286.700
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol, opium dan kokain (ringan)	per tindakan	1.105.000
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol, opium dan kokain (sedang)	per tindakan	1.738.800
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol, opium dan kokain (berat)	per tindakan	2.800.700
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan obat lain-lain (ringan)	per tindakan	1.717.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan obat lain-lain (sedang)	per tindakan	2.595.100
	- Penyalahgunaan dan ketergantungan obat lain-lain (berat)	per tindakan	4.017.400
	- Prosedur kompleks laring (ringan)	per tindakan	8.162.300
	- Prosedur kompleks laring (sedang)	per tindakan	13.208.800
	- Prosedur kompleks laring (berat)	per tindakan	23.193.400
	- Prosedur komplek leher dan kepala lain-lain (ringan)	per tindakan	10.428.300
	- Prosedur komplek leher dan kepala lain-lain (sedang)	per tindakan	13.420.400
	- Prosedur komplek leher dan kepala lain-lain (berat)	per tindakan	15.959.700
	- Prosedur mastoid dan sinus (ringan)	per tindakan	7.127.600
	- Prosedur mastoid dan sinus (sedang)	per tindakan	11.580.300
	- Prosedur mastoid dan sinus (berat)	per tindakan	15.401.100
	- Prosedur kelenjar ludah (ringan)	per tindakan	6.842.000
	- Prosedur kelenjar ludah (sedang)	per tindakan	7.972.700
	- Prosedur kelenjar ludah (berat)	per tindakan	13.216.300
	- Operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut (ringan)	per tindakan	5.338.900
	- Operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut (sedang)	per tindakan	7.633.100
	- Operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut (berat)	per tindakan	8.964.600
	- Prosedur tonsil dan adenoid (ringan)	per tindakan	4.969.500
	- Prosedur tonsil dan adenoid (sedang)	per tindakan	7.065.300
	- Prosedur tonsil dan adenoid (berat)	per tindakan	9.105.900
	- Prosedur tenggorokan, mulut, hidung dan telinga lain-lain (ringan)	per tindakan	7.870.600
	- Prosedur tenggorokan, mulut, hidung dan telinga lain-lain (sedang)	per tindakan	10.218.600

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur tenggorokan, mulut, hidung dan telinga lain-lain (berat)	per tindakan	18.532.800
	- Prosedur mulut (ringan)	per tindakan	5.458.700
	- Prosedur mulut (sedang)	per tindakan	7.258.700
	- Prosedur mulut (berat)	per tindakan	14.195.900
	- Neoplasma teliga, hidung, mulut dan tenggorokan (ringan)	per tindakan	4.073.100
	- Neoplasma teliga, hidung, mulut dan tenggorokan (sedang)	per tindakan	9.505.400
	- Neoplasma teliga, hidung, mulut dan tenggorokan (berat)	per tindakan	13.540.100
	- Dysequilibrium (ringan)	per tindakan	1.836.500
	- Dysequilibrium (sedang)	per tindakan	2.474.200
	- Dysequilibrium (berat)	per tindakan	2.712.800
	- Epistaksis/perdarahan hidung (ringan)	per tindakan	3.374.200
	- Epistaksis/perdarahan hidung (sedang)	per tindakan	3.924.900
	- Epistaksis/perdarahan hidung (berat)	per tindakan	6.173.400
	- Peradangan epiglotis, telinga tengah, ispa dan laringotrakeitis (ringan)	per tindakan	2.557.000
	- Peradangan epiglotis, telinga tengah, ispa dan laringotrakeitis (sedang)	per tindakan	3.014.400
	- Peradangan epiglotis, telinga tengah, ispa dan laringotrakeitis (berat)	per tindakan	3.983.500
	- Penyakit mulut dan gigi (ringan)	per tindakan	4.409.500
	- Penyakit mulut dan gigi (sedang)	per tindakan	5.280.300
	- Penyakit mulut dan gigi (berat)	per tindakan	7.710.600
	- Penyakit telinga, hidung, mulut dan tenggorokan lain-lain (ringan)	per tindakan	3.861.100
	- Penyakit telinga, hidung, mulut dan tenggorokan lain-lain (sedang)	per tindakan	4.440.700
	- Penyakit telinga, hidung, mulut dan tenggorokan lain-lain (berat)	per tindakan	5.882.900
	- Prosedur pengangkatan prostat komplek (ringan)	per tindakan	6.478.100
	- Prosedur pengangkatan prostat komplek (sedang)	per tindakan	10.346.000
	- Prosedur pengangkatan prostat komplek (berat)	per tindakan	12.687.900

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Prosedur pada penis (ringan)	per tindakan	9.554.900
	- Prosedur pada penis (sedang)	per tindakan	10.910.500
	- Prosedur pada penis (berat)	per tindakan	17.086.400
	- Prosedur pada skrotum dan prostat komplek-moderat (ringan)	per tindakan	8.983.400
	- Prosedur pada skrotum dan prostat komplek-moderat (sedang)	per tindakan	12.267.600
	- Prosedur pada skrotum dan prostat komplek-moderat (berat)	per tindakan	15.549.300
	- Prosedur pada skrotum dan prostat non komplek (ringan)	per tindakan	4.685.900
	- Prosedur pada skrotum dan prostat non komplek (sedang)	per tindakan	8.953.100
	- Prosedur pada skrotum dan prostat non komplek (berat)	per tindakan	14.046.500
	- Pengangkatan prostat melalui uretra (ringan)	per tindakan	9.189.000
	- Pengangkatan prostat melalui uretra (sedang)	per tindakan	13.351.300
	- Pengangkatan prostat melalui uretra (berat)	per tindakan	16.671.500
	- Sirkumsisi (ringan)	per tindakan	2.417.900
	- Sirkumsisi (sedang)	per tindakan	2.957.400
	- Sirkumsisi (berat)	per tindakan	3.620.800
	- Tumor pada sistem reproduksi laki-laki (ringan)	per tindakan	4.443.300
	- Tumor pada sistem reproduksi laki-laki (sedang)	per tindakan	7.381.100
	- Tumor pada sistem reproduksi laki-laki (berat)	per tindakan	12.167.700
	- Penyakit sistem reproduksi laki-laki selain tumor (ringan)	per tindakan	3.839.600
	- Penyakit sistem reproduksi laki-laki selain tumor (sedang)	per tindakan	5.151.800
	- Penyakit sistem reproduksi laki-laki selain tumor (berat)	per tindakan	6.900.800
	- Operasi pengangkatan rahim dan vulva radikal dan eviscerasi (ringan)	per tindakan	10.465.300

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Operasi pengangkatan rahim dan vulva radikal dan eviscerasi (sedang)	per tindakan	12.542.200
	- Operasi pengangkatan rahim dan vulva radikal dan eviscerasi (berat)	per tindakan	17.899.000
	- Prosedur aborsi (ringan)	per tindakan	3.324.400
	- Prosedur aborsi (sedang)	per tindakan	5.060.200
	- Prosedur aborsi (berat)	per tindakan	5.660.600
	- Prosedur dilatasi, kuret, intrauterin dan servik (ringan)	per tindakan	3.062.400
	- Prosedur dilatasi, kuret, intrauterin dan servik (sedang)	per tindakan	4.786.800
	- Prosedur dilatasi, kuret, intrauterin dan servik (berat)	per tindakan	5.230.900
	- Prosedur pada tuba falopii (ringan)	per tindakan	3.728.600
	- Prosedur pada tuba falopii (sedang)	per tindakan	5.505.700
	- Prosedur pada tuba falopii (berat)	per tindakan	7.699.300
	- Interupsi tuba dengan endoskop (ringan)	per tindakan	2.565.600
	- Interupsi tuba dengan endoskop (sedang)	per tindakan	2.785.400
	- Interupsi tuba dengan endoskop (berat)	per tindakan	3.741.700
	- Prosedur pada rahim dan adneksa (ringan)	per tindakan	8.591.700
	- Prosedur pada rahim dan adneksa (sedang)	per tindakan	10.736.400
	- Prosedur pada rahim dan adneksa (berat)	per tindakan	14.256.700
	- Prosedur pada vagina, servik dan vulva (ringan)	per tindakan	4.850.600
	- Prosedur pada vagina, servik dan vulva (sedang)	per tindakan	7.736.700
	- Prosedur pada vagina, servik dan vulva (berat)	per tindakan	18.982.300
	- Tumor sistem reproduksi wanita (ringan)	per tindakan	3.613.900
	- Tumor sistem reproduksi wanita (sedang)	per tindakan	5.357.300
	- Tumor sistem reproduksi wanita (berat)	per tindakan	10.587.200
	- Infeksi sistem reproduksi wanita (ringan)	per tindakan	3.286.600
	- Infeksi sistem reproduksi wanita (sedang)	per tindakan	4.989.500
	- Infeksi sistem reproduksi wanita (berat)	per tindakan	6.073.200

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Gangguan menstruasi dan sistem reproduksi wanita lain-lain (ringan)	per tindakan	3.740.200
	- Gangguan menstruasi dan sistem reproduksi wanita lain-lain (sedang)	per tindakan	5.135.100
	- Gangguan menstruasi dan sistem reproduksi wanita lain-lain (berat)	per tindakan	6.032.100
	- Abortus (ringan)	per tindakan	2.003.900
	- Abortus (sedang)	per tindakan	2.257.700
	- Abortus (berat)	per tindakan	2.579.900
	- Abortus mengancam (ringan)	per tindakan	2.870.800
	- Abortus mengancam (sedang)	per tindakan	3.409.400
	- Abortus mengancam (berat)	per tindakan	3.801.500
	- Persalinan false labor (ringan)	per tindakan	2.104.600
	- Persalinan false labor (sedang)	per tindakan	2.391.100
	- Persalinan false labor (berat)	per tindakan	3.928.600
	- Gangguan antepartum (ringan)	per tindakan	2.801.300
	- Gangguan antepartum (sedang)	per tindakan	3.744.100
	- Gangguan antepartum (berat)	per tindakan	5.141.500
	- Gangguan postpartum (ringan)	per tindakan	2.422.600
	- Gangguan postpartum (sedang)	per tindakan	3.730.200
	- Gangguan postpartum (berat)	per tindakan	5.515.000
	- Rehabilitasi (ringan)	per tindakan	3.174.400
	- Rehabilitasi (sedang)	per tindakan	4.213.700
	- Rehabilitasi (berat)	per tindakan	5.985.800
	- Gejala-gejala dan tanda-tanda (ringan)	per tindakan	2.837.000
	- Gejala-gejala dan tanda-tanda (sedang)	per tindakan	3.407.400
	- Gejala-gejala dan tanda-tanda (berat)	per tindakan	4.683.600
	- Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan lain-lain (ringan)	per tindakan	1.916.000
	- Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan lain-lain (sedang)	per tindakan	4.005.400

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan lain-lain (berat)	per tindakan	6.680.300
	b. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif		
	1) Tindakan Non-Operatif Sederhana		
	- <i>Vulva hygiene</i>	per tindakan	45.000,00
	- Ganti perban	per tindakan	45.000,00
	- Diatermi	per tindakan	45.000,00
	- Spekulum Vagina	per tindakan	45.000,00
	- Observasi serviks	per tindakan	45.000,00
	- VT/Pemeriksaan dalam	per tindakan	45.000,00
	- Pemeriksaan BJA	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan darah Tepi	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan Darah vena	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan Secret Vagina	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan Secret Serviks	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan Urine	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan Cairan Ketuban	per tindakan	45.000,00
	- Tes lakmus	per tindakan	45.000,00
	- Memasang DC	per tindakan	45.000,00
	- UP DC	per tindakan	45.000,00
	- UP Infus	per tindakan	45.000,00
	- Pemeriksaan tes lakmus	per tindakan	45.000,00
	- Fornices	per tindakan	45.000,00
	- Pemberian obat lewat anus	per tindakan	45.000,00
	- Pemberian Obat lewat forniks	per tindakan	45.000,00
	- Up NGT	per tindakan	45.000,00
	- Perawatan luka < 5 jahitan	per tindakan	45.000,00
	- Buka jahitan	per tindakan	45.000,00
	- Memasang pipa rectum/ RTS	per tindakan	45.000,00
	- Melakukan chest Physiotherapi	per tindakan	45.000,00
	- Merawat tali pusat	per tindakan	45.000,00
	- Spoeling /Irigasi	per tindakan	45.000,00
	- Lavement	per tindakan	45.000,00
	- Ganti balutan	per tindakan	45.000,00
	- Pemasangan tampon	per tindakan	45.000,00
	- Pemberian sonde	per tindakan	45.000,00
	- Pemberian obat melalui anus	per tindakan	45.000,00
	- Dokumentasi Askep	per tindakan	45.000,00
	- Memberikan obat oral	per tindakan	45.000,00
	- Mencuci rambut pasien	per tindakan	45.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Oral hygiene	per tindakan	45.000,00
	- Kompres hangat	per tindakan	45.000,00
	- Kompres dingin	per tindakan	45.000,00
	- Bed making	per tindakan	45.000,00
	- Pemasangan spalk indikasi fraktur	per tindakan	45.000,00
	- Bilas Lambung	per tindakan	45.000,00
	- Pemasangan infus pump	per tindakan	45.000,00
	- Pemasangan syringe pump	per tindakan	45.000,00
	- Babby massage	per tindakan	45.000,00
	- Businasi anus	per tindakan	45.000,00
	- Suntik IC/IM/IV	per tindakan	45.000,00
	- Memandikan Bayi	per tindakan	45.000,00
	- Suntik Keloid	per tindakan	45.000,00
	- Pengambilan preparasi pemeriksaan	per tindakan	45.000,00
	- Pemberian obat per rektal	per tindakan	45.000,00
	- Bladder training	per tindakan	45.000,00
	- Imunisasi	per tindakan	45.000,00
	- Perawatan luka operasi 5-10 jahitan	per tindakan	45.000,00
	- Skin test	per tindakan	45.000,00
	- Tranfusi darah	per tindakan	45.000,00
	- Menolong pasien BAB/BAK	per tindakan	45.000,00
	- Mengambil darah	per tindakan	45.000,00
	- Cuci pesarium	per tindakan	45.000,00
	- Dokumentasi Askep	per tindakan	45.000,00
	- Rehabilitasi Medik (RM)	per tindakan	45.000,00
	- Konsultasi Sosial Medik	per tindakan	45.000,00
	- Tindakan Operasi Sederhana lainnya	per tindakan	45.000,00
	2) Tindakan Non-Operatif Kecil meliputi :		
	- Perawatan Luka bakar dibawah <10 % tanpa komplikasi	per tindakan	80.000,00
	- Debridement luka	per tindakan	80.000,00
	- Pemasangan kateter	per tindakan	80.000,00
	- Fungsi kandung kemih	per tindakan	80.000,00
	- Ransel perban	per tindakan	80.000,00
	- Perawatan WSD	per tindakan	80.000,00
	- UP hecting	per tindakan	80.000,00
	- Lepas Drainage	per tindakan	80.000,00
	- Apus Biopsi	per tindakan	80.000,00
	- Interdental Wiring Partial	per tindakan	80.000,00
	- Pemeriksaan dengan slit lamp	per tindakan	80.000,00
	- Pemeriksaan fundus kopy direk	per tindakan	80.000,00
	- Tonometer	per tindakan	80.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Ektirpasi serumen ringan	per tindakan	80.000,00
	- Ekstraksi corpus alienum telinga tanpa penyulit	per tindakan	80.000,00
	- Aff tampon anterior post Polipektomi	per tindakan	80.000,00
	- Aff tampon post CWL	per tindakan	80.000,00
	- Pasang angkat tampon vagina	per tindakan	80.000,00
	- Irigasi vagina	per tindakan	80.000,00
	- Breast care	per tindakan	80.000,00
	- Senam nifas	per tindakan	80.000,00
	- Diatermi	per tindakan	80.000,00
	- Pengkajian terhadap Klien	per tindakan	80.000,00
	- Efisiotomi	per tindakan	80.000,00
	- Amniotomi	per tindakan	80.000,00
	- Observasi DJJ	per tindakan	80.000,00
	- Observasi HIS	per tindakan	80.000,00
	- Resusitasi Cairan	per tindakan	80.000,00
	- Resusitasi Intra Uterin	per tindakan	80.000,00
	- Resusitasi Jantung Paru	per tindakan	80.000,00
	- Pemasangan Suction	per tindakan	80.000,00
	- Pemasangan Kateter	per tindakan	80.000,00
	- Melatih bernafas dalam dan batuk bernafas	per tindakan	80.000,00
	- Melakukan EKG	per tindakan	80.000,00
	- Membantu pemasangan WSD	per tindakan	80.000,00
	- Melakukan Postural Drainage	per tindakan	80.000,00
	- Membantu pemasangan Endotracheal tube	per tindakan	80.000,00
	- Wast Out	per tindakan	80.000,00
	- Cross incise	per tindakan	80.000,00
	- Blander training	per tindakan	80.000,00
	- Resusitasi tanpa ET	per tindakan	80.000,00
	- Bilas Lambung	per tindakan	80.000,00
	- Memasang anting-anting	per tindakan	80.000,00
	- Memandikan pasien	per tindakan	80.000,00
	- Rectal taucher	per tindakan	80.000,00
	- Pengukuran WCGS	per tindakan	80.000,00
	- Pengukuran Denver	per tindakan	80.000,00
	- Pre functie	per tindakan	80.000,00
	- Kuratase	per tindakan	80.000,00
	- Pemasangan infuse	per tindakan	80.000,00
	- Pemasangan suction	per tindakan	80.000,00
	- Spooling mata	per tindakan	80.000,00
	- Pemasangan spalk	per tindakan	80.000,00
	- RJP	per tindakan	80.000,00
	- Nebulizer	per tindakan	80.000,00
	- Rehabilitasi Medik	per tindakan	80.000,00
	- Evaluasi Lingkungan Sosial	per tindakan	80.000,00
	- Bimbingan Sosial Medik	per tindakan	80.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Assesment Sosial Medik	per tindakan	80.000,00
	- Intervensi Sosial Medik	per tindakan	80.000,00
	- Penggalian Potensi Pasien / Keluarga	per tindakan	80.000,00
	- Infra Red	per tindakan	80.000,00
	- HCP	per tindakan	80.000,00
	- Ultra Violet	per tindakan	80.000,00
	- Parafin Bath	per tindakan	80.000,00
	- Jobts	per tindakan	80.000,00
	- Chest Fisio terapi	per tindakan	80.000,00
	- Tindakan Operasi Kecil lainnya	per tindakan	80.000,00
	3) Tindakan Non-Operatif Sedang		
	- Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi	per tindakan	120.000,00
	- Gigitan binatang tanpa operasi	per tindakan	120.000,00
	- Refraktometer	per tindakan	120.000,00
	- Funduskopi indirek	per tindakan	120.000,00
	- Ekstraksi korpus alienum telinga (sulit)	per tindakan	120.000,00
	- Tampon anterior	per tindakan	120.000,00
	- Kauterisasi faring	per tindakan	120.000,00
	- Atf tampon belloq	per tindakan	120.000,00
	- IVA	per tindakan	120.000,00
	- Observasi Drip	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan hecting perineum	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan Luka Post SC	per tindakan	120.000,00
	- Pemasangan sonde lambung (maagslang)/NGT	per tindakan	120.000,00
	- Mengambil darah arteri	per tindakan	120.000,00
	- Pemasangan mayo	per tindakan	120.000,00
	- Nebulizer	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan luka bakar <25%	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan luka operasi >10 jahitan	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan luka ganggren kotor diameter 10 cm	per tindakan	120.000,00
	- GIPS	per tindakan	120.000,00
	- Pengelolaan CVVA	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan tracheostomy	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan colostomy	per tindakan	120.000,00
	- Elektro surgery	per tindakan	120.000,00
	- Fulgurasi	per tindakan	120.000,00
	- Desilasi	per tindakan	120.000,00
	- Coagulasi	per tindakan	120.000,00
	- Lysi	per tindakan	120.000,00
	- Bedah kimia	per tindakan	120.000,00
	- Mengeluarkan benda asing atau kemasukan Binatang	per tindakan	120.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Reposisi luxasi	per tindakan	120.000,00
	- Ekstraksi benda asing	per tindakan	120.000,00
	- Eksplorasi	per tindakan	120.000,00
	- Pemasangan magslang (NGT)	per tindakan	120.000,00
	- Resusitasi	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan luka baru < 50 cm	per tindakan	120.000,00
	- Nekrotomi combustio < 50 cm	per tindakan	120.000,00
	- Combustio kedalaman sampai otot	per tindakan	120.000,00
	- Terjepit sleting	per tindakan	120.000,00
	- Luka tusuk sampai dengan otot	per tindakan	120.000,00
	- Reposisi fraktur tertutup	per tindakan	120.000,00
	- Ekstraksi kuku dengan infeksi	per tindakan	120.000,00
	- Resusitasi dengan ET	per tindakan	120.000,00
	- Intubasi	per tindakan	120.000,00
	- Resusitasi	per tindakan	120.000,00
	- Disveral	per tindakan	120.000,00
	- Infuse kateter umbilicalis	per tindakan	120.000,00
	- Infuse intravena	per tindakan	120.000,00
	- Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	per tindakan	120.000,00
	- Perawatan bayi dalam blue light	per tindakan	120.000,00
	- Dekompresi anak	per tindakan	120.000,00
	- OT Latihan ADL	per tindakan	120.000,00
	- OT Latihan Tangan	per tindakan	120.000,00
	- OT Paly Terapy	per tindakan	120.000,00
	- OT Latihan Motorik Halus	per tindakan	120.000,00
	- Latihan Kognitif / Terapi Adhid / Autism	per tindakan	120.000,00
	- TW Terapi Dispagia	per tindakan	120.000,00
	- TW Fungsi Wicara / SP	per tindakan	120.000,00
	- TW Fungsi Bahasa / SP II	per tindakan	120.000,00
	- TW Fungsi Bahasa / SP III	per tindakan	120.000,00
	- TW Irama Kelancaran	per tindakan	120.000,00
	- ES/SDC	per tindakan	120.000,00
	- Nebu	per tindakan	120.000,00
	- Magnetoreapi	per tindakan	120.000,00
	- Vacun Terapi	per tindakan	120.000,00
	- SWD	per tindakan	120.000,00
	- MWD	per tindakan	120.000,00
	- Traksi	per tindakan	120.000,00
	- Tens	per tindakan	120.000,00
	- Ultrasonik	per tindakan	120.000,00
	- Krio terapi	per tindakan	120.000,00
	- Laser terapi	per tindakan	120.000,00
	- Manipulasi Terapi	per tindakan	120.000,00
	- Kombinasi IR/IS/ES	per tindakan	120.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Kombinasi IR Nebu	per tindakan	120.000,00
	- Kombinasi Farasin dengan Mosculo Exercise	per tindakan	120.000,00
	- Kombinasi IR-Musc Exc/ NM EXC	per tindakan	120.000,00
	- Kombinasi Us- Tens/Us-MWD/Us-SWD	per tindakan	120.000,00
	- Kombinasi Us-MS EXC	per tindakan	120.000,00
	- Musculoskeletal Exc (ROM/MM/ST/STENG)	per tindakan	120.000,00
	- Neuromuscular Exc (NDT/PNF/BOBATH DLL)	per tindakan	120.000,00
	- Gait Training	per tindakan	120.000,00
	- Bladder Training	per tindakan	120.000,00
	- Tindakan Operasi Sedang Lainnya	per tindakan	120.000,00
	4) Tindakan Non-Operatif Besar		
	- Splinting (reinplantasi)	per tindakan	190.000,00
	- Dislokasi	per tindakan	190.000,00
	- Ekstraksi et causa	per tindakan	190.000,00
	- Buka kawat	per tindakan	190.000,00
	- Incis multiple	per tindakan	190.000,00
	- Corpus alienum (gram)	per tindakan	190.000,00
	- Tampon belloq	per tindakan	190.000,00
	- Pap Smear	per tindakan	190.000,00
	- NST, DCT	per tindakan	190.000,00
	- Test Metlin Blue	per tindakan	190.000,00
	- Pasang/angkat Pesarium	per tindakan	190.000,00
	- Visum et repertum kandungan	per tindakan	190.000,00
	- Lepas IUD	per tindakan	190.000,00
	- Pasang IUD	per tindakan	190.000,00
	- Uji pasca senggama	per tindakan	190.000,00
	- Embriotomi	per tindakan	190.000,00
	- Pemasangan buli-buli	per tindakan	190.000,00
	- WSD	per tindakan	190.000,00
	- Bone marro	per tindakan	190.000,00
	- Derma berasi	per tindakan	190.000,00
	- Ekstraksi batu uretra	per tindakan	190.000,00
	- Venae sectie	per tindakan	190.000,00
	- Reposisi fraktur tertutup	per tindakan	190.000,00
	- Corpus allineum mimis	per tindakan	190.000,00
	- Resusitasi dengan ET	per tindakan	190.000,00
	- Defibrilator	per tindakan	190.000,00
	- Resusitasi Anak	per tindakan	190.000,00
	- DC Shock	per tindakan	190.000,00
	- RJP dewasa	per tindakan	190.000,00
	- Laringoskopi	per tindakan	190.000,00
	- Pemasangan cup	per tindakan	190.000,00
	- Vena Sectie	per tindakan	190.000,00
	- Bone marrow	per tindakan	190.000,00
	- Lumbal fungtie	per tindakan	190.000,00
	- Pemasangan anestesi line	per tindakan	190.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Pemasangan ekstubasi	per tindakan	190.000,00
	- Pemasangan plasma faresis	per tindakan	190.000,00
	- Anestesi spinal	per tindakan	190.000,00
	- Epidural	per tindakan	190.000,00
	- Pemasangan CVVH	per tindakan	190.000,00
	- Axiler	per tindakan	190.000,00
	- Lumbal punksi	per tindakan	190.000,00
	- Elektromyelografi	per tindakan	190.000,00
	- Elektroencephalografi	per tindakan	190.000,00
	- Punksi Lumbal	per tindakan	190.000,00
	- Punksi acites/pleura	per tindakan	190.000,00
	- RJP anak	per tindakan	190.000,00
	- Perawatan luka bakar > 26%	per tindakan	190.000,00
	- Perawatan luka gangrene kotor > 10 cm	per tindakan	190.000,00
	- Pemasangan umbilical kateter	per tindakan	190.000,00
	- Bedside Monitor	per tindakan	190.000,00
	- En Tree/ Shoulder Wheel/CPM	per tindakan	190.000,00
	- Ergocycle	per tindakan	190.000,00
	- Elektro Cauter	per tindakan	190.000,00
	- Facial	per tindakan	190.000,00
	- Komedo Ekstraksi dan Acne	per tindakan	190.000,00
	- Plebotomy	per tindakan	190.000,00
	- Tindakan Non Operatif Besar lainnya	per tindakan	190.000,00
	5) Tindakan Non Operatif dengan Penyulit		
	- Inkubator	Per hari	500.000,00
	- Aveoloektomi	per tindakan	500.000,00
	- Fraktur radiks dengan komplikasi	per tindakan	500.000,00
	- Anucleasi kista retensi	per tindakan	500.000,00
	- Ekstirpasi tumor jinak sedang	per tindakan	500.000,00
	- Laser	per tindakan	500.000,00
	- Penggunaan alat monitor	per tindakan	500.000,00
	- Persalinan dengan penyulit	per tindakan	500.000,00
	- Vacum ekstraksi	per tindakan	500.000,00
	- Forchepal ekstraksi	per tindakan	500.000,00
	- Dekapitasi	per tindakan	500.000,00
	- Perforasi	per tindakan	500.000,00
	- Manual placenta	per tindakan	500.000,00
	- Partus dengan haemorrhagic post partum	per tindakan	500.000,00
	- Partus dengan induksi	per tindakan	500.000,00
	- Sungsang	per tindakan	500.000,00
	- Gemelli	per tindakan	500.000,00
	- Porcep ekstraksi	per tindakan	500.000,00
	- Partus post sc	per tindakan	500.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Partus pada pasien PEB	per tindakan	500.000,00
	- KBI	per tindakan	500.000,00
	- KBE	per tindakan	500.000,00
	- Eksplorasi Plasenta	per tindakan	500.000,00
	- Intubasi	per tindakan	500.000,00
	- Elektro Cauter	per tindakan	500.000,00
	- Skin Care	per tindakan	500.000,00
	- Feeling	per tindakan	500.000,00
	- Biopsi	per tindakan	500.000,00
	- Tindakan Nonoperasi Dengan Penyulit lainnya	per tindakan	500.000,00
	6) Tindakan Non-Operatif Khusus		
	- Operculextomi	per tindakan	750.000,00
	- Ranula (marsu pialisasi)	per tindakan	750.000,00
	- Sialo Litotomi	per tindakan	750.000,00
	- Hordeolum/Khalazion	per tindakan	750.000,00
	- Pasang Laminaria	per tindakan	750.000,00
	- Pasang Metrolisa	per tindakan	750.000,00
	- Lepas IUD benang negative	per tindakan	750.000,00
	- Digital bidan	per tindakan	750.000,00
	- Hercting portio	per tindakan	750.000,00
	- Memasang implant	per tindakan	750.000,00
	- Spooling hidung	per tindakan	750.000,00
	- Insisi pericardial effusion	per tindakan	750.000,00
	- Granulasi telinga (CAE)	per tindakan	750.000,00
	- Tampon belloq	per tindakan	750.000,00
	- Insisi peritonsiler abces	per tindakan	750.000,00
	- Biopsi nasoparing	per tindakan	750.000,00
	- Biopsi tonsil	per tindakan	750.000,00
	- Insisi abces mastoid	per tindakan	750.000,00
	- Reposisi hidung/fraktur	per tindakan	750.000,00
	- Transfusi tukar	per tindakan	750.000,00
	- Pemasangan respirator	per tindakan	750.000,00
	- Biopsi hati/ginjal; dan	per tindakan	750.000,00
	- Peritoneal dialysis	per tindakan	750.000,00
	- Resusitasi bayi indikasi SC	per tindakan	750.000,00
	- Tindakan FNAB/Biopsi jarum halus	per tindakan	750.000,00
	- Douglas Fungsi	per tindakan	750.000,00
	- Partus Percobaan	per tindakan	750.000,00
	- Resusitasi Kegawatan Bayi	per tindakan	750.000,00
	- Therapi Defibrilasi	per tindakan	750.000,00
	- Anestesiologi: Bronhoscopy	per tindakan	750.000,00
	- Continuous Renal Replacement Therapy (Crrt)	per tindakan	750.000,00
	- Sedation/Paralysis/Analge sia	per tindakan	750.000,00
	- Central Venous Pressure/Dialysis Catheter Insertion/Jugular	per tindakan	750.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Central Venous Pressure/Dialysis Catheter Insertion/ Jugular With Usg	per tindakan	750.000,00
	- Chest Tube Insertion	per tindakan	750.000,00
	- Double Lumen Tube Intubation	per tindakan	750.000,00
	- Pulmonary Artery Catheter Insertion/Picco Catheter	per tindakan	750.000,00
	- Iabp	per tindakan	750.000,00
	- Insertion And Removal, Intracranial Pressure	per tindakan	750.000,00
	- Monitor Insertion	per tindakan	750.000,00
	- Intra - Arterial Line Insertion	per tindakan	750.000,00
	- Penjahitan Perineum Grade I/II	per tindakan	750.000,00
	- Transfusi Tukar (Anak)	per tindakan	750.000,00
	- Biopsi Hati /Ginjal	per tindakan	750.000,00
	- Peritoneal Dialisa	per tindakan	750.000,00
	- Electro Cauter	per tindakan	750.000,00
	- Endoskopi	per tindakan	750.000,00
	- Ventilator	per tindakan	750.000,00
	- Tindakan non-operatif khusus lainnya	per tindakan	750.000,00
2.	Pelayanan Pengujian Kesehatan Jasmani	per orang	45.000,00
3.	Pelayanan Pengujian Kesehatan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 1	per orang	375.000,00
4.	Pelayanan Pengujian Kesehatan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 2	per orang	500.000,00
5.	Pelayanan Pengujian Potensi Kecerdasan (IQ)	per orang	150.000
6.	Pelayanan Pengujian Potensi Kepribadian	per orang	350.000
7.	Pelayanan Penunjang Kesehatan:		
	a. Laboratorium Kesehatan		
	Patologi Klinik		
	1) Sederhana		
	- Waktu perdarahan	per parameter	25.000
	- Waktu pembekuan	per parameter	25.000
	2) Sedang		
	- Preparat gram	per parameter	100.000
	- Preparat bta	per parameter	100.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Pemeriksaan Sekret Mata	per parameter	100.000
	- Pemeriksaan Sekret Vagina	per parameter	100.000
	- Pemeriksaan Sekret Uretra	per parameter	100.000
	- Protein urine	per parameter	40.000
	- Reduksi urine	per parameter	40.000
	- Tes kehamilan	per parameter	40.000
	- Pewarnaan Difteri	per parameter	100.000
	- Pemeriksaan jamur / fungi	per parameter	100.000
	- Pewarnaan Malaria Apus Tebal dan Tipis	per parameter	100.000
	- Golongan darah	per parameter	30.000
	- Rhesus faktor	per parameter	30.000
	3) Sedang Khusus		
	a) Urine		
	- Urine rutin	per parameter	55.000
	- Protein esbach	per parameter	380.000
	- Glukosa kuantitatif		
	b) Feses		
	- Feses rutin	per parameter	380.000
	- Darah samar	per parameter	380.000
	c) Serologi		
	- VDRL	per parameter	380.000
	- CRP Kualitatif	per parameter	380.000
	- RF TEST	per parameter	380.000
	- HBSAG	per parameter	380.000
	- HAV	per parameter	380.000
	- HCV	per parameter	380.000
	- HIV	per parameter	380.000
	- Dengue	per parameter	380.000
	- Salmonella	per parameter	380.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- NS1	per parameter	380.000
	- Mantoux Tes	per parameter	380.000
	- ICT Malaria	per parameter	380.000
	- Antigen Covid	per parameter	380.000
	d) Kimia Klinik		
	- Gula Darah Sewaktu	per parameter	35.000
	- Gula Darah Puasa	per parameter	35.000
	- Gula Darah 2 Jam PP	per parameter	35.000
	- Gula Darah Rapid	per parameter	35.000
	- Protein total	per parameter	120.000
	- Albumin	per parameter	120.000
	- Globulin	per parameter	120.000
	- Bilirubin total	per parameter	120.000
	- Bilirubin direk	per parameter	120.000
	- Bilirubin indirek	per parameter	120.000
	- SGOT	per parameter	50.000
	- SGPT	per parameter	50.000
	- Gamma GT	per parameter	75.000
	- Alkali fosfatase	per parameter	60.000
	- Cholesterol total	per parameter	50.000
	- Trigliserida	per parameter	55.000
	- HDL Cholesterol	per parameter	65.000
	- LDL Cholesterol	per parameter	70.000
	- LDH	per parameter	150.000
	- CK-NAC	per parameter	150.000
	- CK-MB	per parameter	175.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Ureum	per parameter	50.000
	- Creatinin	per parameter	50.000
	- Asam Urat	per parameter	200.000
	- Natrium	per parameter	200.000
	- Kalium	per parameter	200.000
	- Klorida	per parameter	200.000
	- Kalsium	per parameter	200.000
	- Magnesium	per parameter	150.000
	- Asam fosfat	per parameter	155.000
	- Amylase	per parameter	250.000
	- Lipase	per parameter	200.000
	- Fe Serum	per parameter	155.000
	- Ti BC	per parameter	155.000
	e) Transudat/Eksudat		
	- Jumlah sel	per parameter	200.000
	- Hitung jenis	per parameter	200.000
	- Nonne test	per parameter	200.000
	- Pandy test	per parameter	200.000
	- Rivalta test	per parameter	200.000
	- Glukosa	per parameter	200.000
	- Protein	per parameter	200.000
	4) Canggih		
	a) Imunoserologi		
	- AFP	per parameter	470.000
	- CEA	per parameter	450.000
	- PSA	per parameter	565.000
	- CA 12-5	per parameter	870.000
	- CA 15-3	per parameter	875.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- T3	per parameter	390.000
	- T4	per parameter	390.000
	- FT3	per parameter	550.000
	- FT4	per parameter	350.000
	- TSH	per parameter	300.000
	- Prolaktin	per parameter	475.000
	- Testosteron	per parameter	595.000
	- Progesteron	per parameter	650.000
	- Estradiol	per parameter	620.000
	- Feritin	per parameter	390.000
	- HbeAg	per parameter	690.000
	- Anti Hbe	per parameter	815.000
	- ANA	per parameter	900.000
	- Toxo-IgG	per parameter	425.000
	- Toxo-IgM	per parameter	425.000
	- Rubella IgG	per parameter	455.000
	- Rubella IgM	per parameter	575.000
	- CMV IgG	per parameter	430.000
	- CMV IgM	per parameter	585.000
	- HSV I IgG	per parameter	485.000
	- HSV I IgM	per parameter	505.000
	- HSV II IgG	per parameter	485.000
	- HSV II IgM	per parameter	485.000
	- Seramoeba	per parameter	560.000
	- TPHA	per parameter	236.000
	- Anti HBS titer	per parameter	450.000
	- ASTO Quantitatif Semi	per parameter	360.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- ASTO Kualitatif	per parameter	70.000
	- Troponin I	per parameter	575.000
	- NT Pro BNP	per parameter	575.000
	- D Dimer	per parameter	500.000
	- CRP/HsCRP Kuantitatif	per parameter	300.000
	- Sifilis	per parameter	75.000
	- Tes Narkoba	per parameter	250.000
	- Sreening Hipotiroid Kongenital	per parameter	380.000
	- CD 4	per parameter	395.000
	- Tubex	per parameter	435.000
	b) Bakteriologis		
	- Kultur	per sample	825.000
	- Resistensi Test	per sample	825.000
	c) Analisa Gas Darah	per parameter	380.000
	d) Hematologi		
	- SADT	per parameter	200.000
	- Hematokrit	per parameter	100.000
	- Hitung eritrosit	per parameter	100.000
	- Hitung leukosit	per parameter	100.000
	- Hitung trombosit	per parameter	100.000
	- LED	per parameter	30.000
	- Analisis HB	per parameter	705.000
	- D Dimer	per parameter	550.000
	- PT dan INR	per parameter	180.000
	- APTT	per parameter	180.000
	- Hematologi Rutin	per parameter	100.000
	- Hitung Jenis	per parameter	60.000
	- Hematologi 23 Parameter	per parameter	200.000
	- Retikulosit	per parameter	60.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	e) Analisa Sperma	per parameter	505.000
	f) Kimia Klinik		
	- Ada tes	per parameter	510.000
	- Procalcitonin	per parameter	550.000
	- HBA1C	per parameter	200.000
	g) Molekuler		
	- PCR / TCM	per parameter	1.775.000
	- Pemeriksaan Canggih Lainnya	per parameter	1.775.000
	b. Laboratorium Patologi Anatomi		
	1) Pemeriksaan Histopatologi		
	a) Jaringan Kecil	per tindakan	410.000
	b) Jaringan Sedang	per tindakan	510.000
	c) Jaringan besar	per tindakan	610.000
	2) Pemeriksaaan Sitologi		
	a) Pap Smear Konvensional	per tindakan	235.000
	b) Pap Smear Sputum	per tindakan	235.000
	c) Pap Smear Liquidbase	per tindakan	300.000
	d) Cairan Pleura	per tindakan	410.000
	e) Cairan Ascites / LCS /Bilasan	per tindakan	410.000
	f) Sikatan dan Aspirasi	per tindakan	460.000
	g) FNAB Permukaan	per tindakan	610.000
	h) FNAB Dalam dengan Guiding	per tindakan	810.000
	i) Vries Coup	per tindakan	1.325.000
	3) Konsul Slide		
	Konsul Slide	per tindakan	310.000
	4) Pemeriksaan Immunohistokimia		
	IHK	per tindakan	1.450.000
	c. Pemeriksaan Radiologi		
	1) Pemeriksaan Radiologi/ Radiodiagnostik (Tanpa Kontras)		
	a) Cranium	per tindakan	180.000
	b) Mastoid	per tindakan	250.000
	c) Mandibula	per tindakan	250.000
	d) Waters / SPN	per tindakan	250.000
	e) Nasal	per tindakan	200.000
	f) Panoramic	per tindakan	450.000
	g) Foto Rontgen Schedel dan Cervical	per tindakan	250.000
	h) Cervikal 2 Posisi	per tindakan	250.000
	i) Cervikal 4 Posisi	per tindakan	400.000
	j) Thorax	per tindakan	210.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	k) Thorax 2 Posisi	per tindakan	250.000
	l) BNO	per tindakan	200.000
	m) BNO 2 Posisi	per tindakan	250.000
	n) BNO 3 Posisi	per tindakan	400.000
	o) Thoracal	per tindakan	250.000
	p) Thoracolumbal	per tindakan	250.000
	q) Lumbosacral	per tindakan	250.000
	r) Pelvis	per tindakan	200.000
	s) Extremitas	per tindakan	250.000
	t) Extremitas Perbandingan	per tindakan	400.000
	u) Rontgent Gigi	per tindakan	200.000
	v) STL	per tindakan	280.000
	w) Mammografi	per tindakan	1.200.000
	2) Pemeriksaan Radiologi/ Radiodiagnostik (dengan Kontras)		
	a) BNO IVP	per tindakan	1.600.000
	b) Colon In Loop	per tindakan	1.500.000
	c) HSG	per tindakan	1.800.000
	d) RPG	per tindakan	1.800.000
	e) Fistulografi	per tindakan	1.500.000
	f) Uretrocystografi	per tindakan	1.800.000
	g) OMD	per tindakan	1.500.000
	h) Oesophagus	per tindakan	1.500.000
	3) MRI	per tindakan	6.000.000
	4) Radiologi Intervensi		
	a) Embolisasi	per tindakan	135.000.000
	b) Venografi	per tindakan	15.000.000
	c) TACI (Trans Arterial Chemo Infusion) /TACE (Trans Arterial Chemo Embolization)	per tindakan	50.000.000
	d) PTCD/PTBD	per tindakan	76.000.000
	e) Trombolisis	per tindakan	94.000.000
	f) Angioplasty	per tindakan	72.000.000
	g) Radiologi Intervensi lainnya	per tindakan	20.000.000
	d. USG (Ultrasonografi)		
	1) Whole Abdomen	per tindakan	350.000
	2) Upper Abdomen	per tindakan	325.000
	3) Lower Abdomen	per tindakan	300.000
	4) Thorax	per tindakan	300.000
	5) Thyroid	per tindakan	300.000
	6) Mammae	per tindakan	300.000
	7) Testis	per tindakan	325.000
	8) Gynecologi	per tindakan	300.000
	9) Jaringan Lunak	per tindakan	300.000
	10) Muskuloskeletal	per tindakan	300.000
	11) Kepala Bayi	per tindakan	325.000
	12) Dopler Carotis	per tindakan	400.000
	13) Dopler	per tindakan	450.000
	14) Guiding	per tindakan	300.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	15) USG 4 D	per tindakan	450.000
	16) Transrectal	per tindakan	350.000
	17) Elastografi	per tindakan	350.000
	18) USG Mata	per tindakan	150.000
	19) USG Obstetri	per tindakan	350.000
	20) USG Transvaginal	per tindakan	350.000
	e. Pemeriksaan CT Scan		
	1) Kepala Polos	per tindakan	800.000
	2) Kepala Kontras	per tindakan	1.200.000
	3) Thorax Polos	per tindakan	950.000
	4) Thorax Kontras	per tindakan	1.500.000
	5) Leher Polos	per tindakan	1.500.000
	6) Leher Kontras	per tindakan	1.500.000
	7) Abdomen Polos, Pelvis	per tindakan	1.000.000
	8) Abdomen Kontras	per tindakan	1.600.000
	9) Vertebra (Spine)	per tindakan	900.000
	10) CT Angio	per tindakan	1.400.000
	11) Urologi	per tindakan	1.000.000
	f. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik		
	1) Audiometri	per jenis	180.000,00
	2) Bronchoscopy	per jenis	1.100.000,00
	3) Colonoscopy dengan Biopsi	per jenis	1.100.000,00
	4) Echo Cardiografi	per jenis	300.000,00
	5) EKG (Elektrocardiogram)	per jenis	50.000,00
	6) Ekstraksi Benda Asing / Polipektomi	per jenis	1.500.000,00
	7) Elektro Encephalografi (EEG)	per jenis	325.000,00
	8) Elektro Myografi (EMG)	per jenis	325.000,00
	9) Endoskopi THT	per jenis	
	- Tanpa Biopsi	per jenis	287.500,00
	- Dengan Biopsi	per jenis	1.384.500,00
	10) Esofagogastroduodenoscopy (EGD) dengan Biopsi	per jenis	900.000,00
	11) Kolposcopy	per jenis	500.000,00
	12) Peritoneoscopy	per jenis	350.000,00
	13) Spirometri	per jenis	150.000,00
	14) STE Hemoroid	per jenis	850.000,00
	15) TCD	per jenis	525.000,00
	16) Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)	per jenis	800.000,00
	17) Paket	per jenis	1.500.000,00
	18) Satuan	per jenis	300.000,00
	19) Treadmill	per jenis	325.000,00
	20) Audiometri	per jenis	150.000,00
	21) Pelayanan Gizi	per jenis	45.000,00
8.	Pelayanan Konsultasi Khusus:		
	a. Konsultasi Psikologi	per tindakan	35.000,00
	b. VCT	per tindakan	60.000,00
	c. Remaja	per tindakan	40.000,00
	d. Keluarga	per tindakan	40.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	e. Perkawinan	per tindakan	35.000,00
	f. Gangguan tingkah laku pada anak	per tindakan	35.000,00
	g. Psikogeratrik	per tindakan	35.000,00
	h. Gizi	per tindakan	45.000,00
	i. Edukasi	per tindakan	20.000,00
	j. Bimbingan Kejiwaan	per tindakan	15.000,00
9.	Pelayanan Transfusi darah	per labu	440.000,00
10.	Pelayanan Medico Legal/ <i>Visum at Repertum</i>		
	a. Hidup	per orang	105.000,00
	b. Pemeriksaan jenazah tanpa bedah	per orang	250.000,00
11.	Pelayanan <i>Kemotherapy</i>	per tindakan	15.000.000,00
12.	Pelayanan Rehabilitasi Medik		
	a. Fisioterapi		
	1) Wicara	per orang	45.000,00
	2) Pemeriksaan terapi wicara	per orang	45.000,00
	b. Wicara		
	1) Irama/Kelancaran	per orang	50.000,00
	2) Bahasa Ringan	per orang	50.000,00
	3) Suara Ringan	per orang	50.000,00
	4) Tindakan Besar	per orang	50.000,00
	5) Bahasa Berat	per orang	50.000,00
	6) Suara Berat	per orang	50.000,00
	7) Menelan	per orang	50.000,00
	c. Oral Motor		
	1) Okupasi		
	Tindakan Sederhana	per orang	45.000,00
	2) Pemeriksaan terapi wicara		
	a) Tindakan Sedang	per orang	50.000,00
	b) <i>Relaxation Therapy</i>	per orang	60.000,00
	3) Analisi Lingkungan dan ergonomi		
	a) Tindakan Besar	per orang	60.000,00
	b) <i>Sensory Integration</i>	per orang	60.000,00
	c) <i>Prescholar/Scholar Skill</i>	per orang	60.000,00
	d) <i>Activity Daily Living (ADL) Skill</i>	per orang	60.000,00
	e) <i>Productivity Skill</i>	per orang	60.000,00
	f) <i>Leisure Activity/Psikososial Skill</i>	per orang	60.000,00
	g) <i>Sensory motorik Skill</i>	per orang	60.000,00
	h) <i>Kognitif dan Perceptual Skill</i>	per orang	60.000,00
	i) <i>Nueromuskular Skill</i>	per orang	60.000,00
	j) <i>Proper Body Mechanic</i>	per orang	60.000,00

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Tarif pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara. seperti rumah tinggal atau objek retribusi lainnya yang tidak terjangkau oleh *dumptruck*

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rumah Tinggal	per bulan	2.500,00
2	Home Industri	per bulan	5.000,00
3	Perkantoran	per bulan	3.500,00
4	Warung Nasi	per bulan	3.000,00
5	Bengkel	per bulan	5.000,00
6	Rumah Makan/Restoran	per bulan	20.000,00
7	Industri/Bangunan Pabrik	per bulan	50.000,00
8	Klinik/Balai Pengobatan	per bulan	5.000,00
9	Lembaga Pendidikan	per bulan	10.000,00
10	Pesta Umum Hajatan	per kegiatan	50.000,00
11	Kios Pasar	per bulan	5.000,00
12	Los Pasar	per bulan	4.000,00
13	Grosir	per bulan	10.000,00

2. Tarif pengambilan sampah dari pembuangan sementara ke pembuangan akhir

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rumah Tinggal	per bulan	5.000,00
2	Warung Nasi/Toko	per bulan	15.000,00
3	Home Industri	per bulan	35.000,00
4	Bengkel	per bulan	35.000,00
5	Gudang	per bulan	50.000,00
6	Lembaga Pendidikan	per bulan	75.000,00
7	Perkantoran	per bulan	35.000,00
8	Puskesmas/P.Klinik/ BP	per bulan	75.000,00
9	Perbankan	per bulan	70.000,00
10	Penginapan	per bulan	75.000,00
11	Grosir/Dealer	per bulan	75.000,00
12	Rumah Sakit/Rumah Bersalin	per bulan	175.000,00
13	Rumah Makan/Restoran	per bulan	150.000,00
14	Hotel	per bulan	150.000,00
15	Mini Market	per bulan	200.000,00
16	Bang. Pabrik/Industri	per bulan	450.000,00
17	Objek Wisata	per bulan	450.000,00
18	Kios Pasar	per bulan	15.000,00
19	Los Pasar	per bulan	10.000,00
20	Pedagang Kaki Lima	per hari	1.000,00
21	Kontainer	per kontainer	350.000,00
22	Insidensial/Truck	per rit	500.000,00
23	Pesta Umum Hajatan	per kegiatan	450.000,00

3. Tarif penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah. Tarif yang disusulkan untuk kendaraan yang membuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara mandiri

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Dumptruck	per 1 (satu) rit	150.000,00
2	Engkel	per 1 (satu) rit	100.000,00
3	Pick Up	per 1 (satu) rit	80.000,00
4	Kendaraan Roda Tiga	per 1 (satu) rit	25.000,00

4. Tarif Penyedotan Kakus/ *Septictank*

- a. Struktur dan Besaran Tarif Untuk Rumah Tangga, Limbah Cair Perkantor dan Industri

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Jasa Penyedotan	1 m3	80.000,00
2	Jasa Pelayanan Pengangkutan	1 km	5.500,00
3	Jasa Pengolahan	1 m3	20.000,00
4	Jasa Kekurangan Selang	1 meter	5.000,00

- b. Struktur dan Besaran Tarif Untuk Non Rumah Tangga, Perkantoran dan industri

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Jasa Penyedotan	1 m3	100.000,00
2	Jasa Pelayanan Pengangkutan	1 km	7.000,00
3	Jasa Pengolahan	1 m3	20.000,00
4	Jasa Kekurangan Selang	1 meter	5.000,00

CONTOH SIMULASI PERHITUNGAN

Penghuni rumah "A" menghendaki pelayanan Penyedotan kakus/septictank jarak rumah "A" dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah 10 km. volume *septictank* Rumah "A" adalah 2 m3 berapa besarnya Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus/ *Septictank*?

Rumus:

$$(2 \text{ M3} \times \text{Rp. } 80.000) + (10 \times \text{Rp}5.500) + (2 \text{ M3} \times \text{Rp}20.000) = \text{Rp}255.000$$

Besarannya tarif Retribusi penyedotan kakus/ *septictank* Rumah "A" sebesar Rp. 255.000 tidak termasuk biaya penambahan selang) adapun dikenakan biaya tambahan kekurangan selang jika melebihi 10 meter maka akan dikenakan tarif Rp10.000/meter

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	1 (satu) kali parkir	5.000,00
2	Kendaraan Bermotor sejenis box	1 (satu) kali parkir	4.000,00
3	Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat)	1 (satu) kali parkir	3.000,00
4	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)	1 (satu) kali parkir	2.000,00

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Retribusi Langganan:		
	a. Pasar Tipe A:		
	Jongko/Kios Kelas I	per m ² per bulan	6.500,00
	Jongko/Kios Kelas II	per m ² per bulan	5.500,00
	b. Pasar Tipe B:	per m ² per bulan	
	Jongko/Kios Kelas I	per m ² per bulan	5.500,00
	Jongko/Kios Kelas II	per m ² per bulan	4.500,00
	c. Pasar Tipe C:	per m ² per bulan	
	Jongko/Kios Kelas I	per m ² per bulan	4.500,00
	Jongko/Kios Kelas II	per m ² per bulan	3.500,00
2	Tarif Retribusi Harian bagi Pedagang yang tidak memiliki Jongko/Kios	per m ² per hari	500,00


BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa Kios	per m ² per bulan	8.000,00
2.	Sewa Pertokoan	per m ² per bulan	10.000,00
3.	Sewa Kios Wisata		
	a. Permanen	per m ² per bulan	20.000,00
	b. Semi permanen	per m ² per bulan	10.000,00
	c. Sewa toilet/kamar bilas	per m ² per bulan	35.000,00
	d. Sewa bak rendam	per m ² per bulan	100.000,00

B. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

NOMOR	RENTANG HARGA IKAN (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)
1	1.000,00 – 10.000,00	per kg	150,00
2	10.100,00 – 20.000,00	per kg	250,00
3	20.100,00 – 30.000,00	per kg	450,00
4	30.100,00 – 50.000,00	per kg	750,00
5	50.100,00 – 100.000,00	per kg	1.150,00
6	101.000,00 – 400.000,00	per kg	3.000,00
7	>400.000,00	per kg	4.000,00

C. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	per 1 (satu) kali parkir, maksimal 12 (dua belas) jam	5.000,00
2	Kendaraan Bermotor sejenis box	per 1 (satu) kali parkir, maksimal 12 (dua belas) jam	4.000,00
3	Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) atau roda 4 (empat)	per 1 (satu) kali parkir, maksimal 12 (dua belas) jam	3.000,00
4	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)	per 1 (satu) kali parkir, maksimal 12 (dua belas) jam	2.000,00
5	Parkir Bongkar Muat Berlangganan Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	per semester	50.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
6	Parkir Bongkar Muat Berlangganan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) Kategori Truck	per semester	40.000,00
7	Parkir Bongkar Muat Berlangganan Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) atau roda 4 (empat) Kategori <i>Pick Up</i>	per semester	30.000,00

D. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penginapan Keluarga/ Pesanggrahan	per hari/ <i>chek in</i> jam 14.00 WIB <i>chek out</i> jam 12.00 WIB	600.000,00
2	Kamar (Senin-Sabtu)		
	VIP/ <i>Cottage</i>	per hari/ <i>chek in</i> jam 14.00 WIB <i>chek out</i> jam 12.00 WIB	350.000,00
	<i>Bisniss Room</i>	per hari/ <i>chek in</i> jam 14.00 WIB <i>chek out</i> jam 12.00 WIB	125.000,00
	<i>Standart Room</i>	per hari/ <i>chek in</i> jam 14.00 WIB <i>chek out</i> jam 12.00 WIB	75.000,00
	<i>Extra Bed</i>	per hari per buah	25.000,00
3	Kamar (Minggu dan Hari Libur)		
	VIP/ <i>Cottage</i>	per hari/ <i>chek in</i> jam 14.00 WIB <i>chek out</i> jam 12.00 WIB	375.000,00
	<i>Bisniss Room</i>	per hari/ <i>chek in</i> jam 14.00 WIB <i>chek out</i> jam 12.00 WIB	150.000,00
	<i>Standart Room</i>	per hari/ <i>chek in</i> jam 14.00 WIB <i>chek out</i> jam 12.00 WIB	100.000,00
	<i>Extra Bed</i>	per hari per buah	30.000,00
4	Penggunaan lahan/halaman di sekitar Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dengan mendirikan tenda kapasitas 2 (dua) orang	per tenda	10.000,00
5	Penggunaan lahan/halaman di sekitar Tempat Penginapan/	per tenda	20.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	Pesanggrahan/ Villa dengan mendirikan tenda kapasitas 4 (empat) orang		
6	Penggunaan lahan/halaman di sekitar Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dengan mendirikan tenda kapasitas 5 (lima) orang	per tenda	30.000,00
7	Penggunaan lahan/halaman di sekitar Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dengan mendirikan tenda kapasitas lebih dari 5 (lima) orang	per tenda	50.000,00
8	Mess Asrama Haji	per hari/ <i>chek in</i> jam 14.00 wib <i>chek out</i> jam 12.00 wib	250.000,00
9	Asrama Gedung Pengembangan Kompetensi ASN	per hari/ <i>chek in</i> jam 14.00 wib <i>chek out</i> jam 12.00 wib	250.000,00

E. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemotongan Sapi, Kerbau, Kuda	per ekor	20.000,00
2	Pemotongan Kambing, Domba	per ekor	10.000,00

F. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Retribusi Tempat Rekreasi (Perorangan)		
	a. Kelas I	per orang per kunjungan	15.000,00
	b. Kelas II	per orang per kunjungan	10.000,00
	c. Kelas III	per orang per kunjungan	5.000,00
2	Retribusi Tempat Rekreasi (Kendaraan)		
	a. Tempat Rekreasi Kelas I		
	1) Roda 6 (enam) atau lebih	per kendaraan per kunjungan	15.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	2) Roda 4 (empat)	per kendaraan per kunjungan	10.000,00
	3) Roda 2 (dua) (sepeda motor)	per kendaraan per kunjungan	5.000,00
	b. Tempat Rekreasi Kelas II		
	1) Roda 6 (enam) atau lebih	per kendaraan per kunjungan	10.000,00
	2) Roda 4 (empat)	per kendaraan per kunjungan	5.000,00
	3) Roda 2 (dua) (sepeda motor)	per kendaraan per kunjungan	2.000,00
	c. Tempat Rekreasi Kelas III		
	1) Roda 6 (enam) atau lebih	per kendaraan per kunjungan	5.000,00
	2) Roda 4 (empat)	per kendaraan per kunjungan	3.000,00
	3) Roda 2 (dua) (sepeda motor)	per kendaraan per kunjungan	2.000,00
3.	Retribusi masuk kelokasi cagar budaya/situs (lokasi khas ziarah/adat, desa budaya, situs dan kepurbakalaan):		
	a. Kendaraan <i>Bis Besar dan sejenisnya</i>	per kendaraan per kunjungan	50.000,00
	b. Kendaraan <i>Bis Medium dan sejenisnya</i>	per kendaraan per kunjungan	40.000,00
	c. Kendaraan <i>Micro Bis dan sejenisnya</i>	per kendaraan per kunjungan	25.000,00
	d. Kendaraan <i>Mini Bis/ SUV/Kijang/ Carry dan sejenisnya.</i>	per kendaraan per kunjungan	15.000,00
	e. Kendaraan <i>Jeep/ Sedan</i>	per kendaraan per kunjungan	10.000,00
	f. Sepeda motor dan sejenisnya	per kendaraan per kunjungan	5.000,00
4.	Retribusi masuk ke kolam renang/ <i>waterboom/ waterpark</i>		
	a. Senin-Sabtu	per orang per kunjungan	15.000,00
	b. Minggu dan hari libur	per orang per kunjungan	20.000,00
5.	Retribusi bak rendam air panas:		
	a. dewasa (Senin-Sabtu)	per orang per kunjungan	10.000,00
	b. anak-anak (Senin-Sabtu)	per orang per kunjungan	5.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	c. dewasa (Minggu dan hari libur)	per orang per kunjungan	15.000,00
	d. anak-anak (Minggu dan hari libur)	per orang per kunjungan	8.000,00
6.	Retribusi mainan/permainan anak-anak:		
	a. mainan anak-anak tenaga listrik	per 15 (lima belas) menit	10.000,00
	b. perahu dayung	per jam	20.000,00
	c. sepeda air	per 15 (lima belas) menit	15.000,00
	d. perahu karet arung jeram	per <i>shift</i> per perahu	250.000,00
	e. ban besar dan sejenisnya	per 1 (satu) kali pemakaian	5.000,00
	f. ban kecil dan sejenisnya	per 1 (satu) kali pemakaian	2.500,00
7.	Retribusi tempat olahraga		
	a. Gedung Olahraga (GOR)		
	1) tarif pemakaian langganan menggunakan listrik	per lapangan per bulan	6.250.000,00
	2) tarif pemakaian insidentil menggunakan listrik	per gedung per hari (maksimal 4 (empat) jam/ grup)	500.000,00
	3) tarif kelebihan waktu dari jadwal yang telah ditentukan	per jam	150.000,00
	b. Gedung Serba Guna/ Gedung Olahraga (GOR):		
	1) Pemakaian gedung untuk Latihan Bola Basket:		
	a) Tarif Pemakaian Langganan Menggunakan listrik	per lapangan per bulan	1.200.000,00
	b) Tarif Pemakaian Insidentil Menggunakan listrik	per lapangan per jam	200.000,00
	2) Pemakaian untuk pertandingan/ pertunjukan		
	a) Senin-Jumat	per gedung per hari (maksimal 4 (empat) jam/ grup)	1.200.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	b) Minggu	per gedung per hari (maksimal 4 (empat) jam/ grup)	1.800.000,00
	c) Sabtu	per gedung per hari (maksimal 4 (empat) jam/ grup)	2.400.000,00
	c. Gedung Gelanggang Generasi Muda (GGM):		
	1) Pemakaian untuk latihan bulu tangkis		
	a) Langganan menggunakan listrik	per orang per bulan (1 (satu) minggu 1 (satu) kali)/ lapang, 4 (empat) jam/grup)	180.000,00
	b) Insidentil menggunakan listrik	per orang per hari (maksimal 4 (empat) jam/grup)	25.000,00
	2) Pemakaian untuk Latihan Bela Diri dan Tenis Meja:		
	a) Langganan menggunakan listrik	per orang per bulan (1 (satu) minggu 1 (satu) kali)/ lapang, 4 (empat) jam/grup)	180.000,00
	b) Insidentil menggunakan listrik	per orang per hari (maksimal 4 (empat) jam/ grup)	35.000,00
	3) Pemakaian untuk Latihan Kesenian dan Kegiatan lain yang sejenis:		
	a) Langganan menggunakan listrik	per orang per bulan (1 (satu) minggu 1 (satu) kali)/ lapang, 4 (empat) jam/grup)	240.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	b) Insidentil menggunakan listrik	per orang per bulan (1 (satu) minggu 1 (satu) kali)/ lapang, 4 (empat) jam/grup)	540.000,00
	4) Pemakaian untuk pertandingan/ pertunjukan dengan memungut bayaran dari masyarakat:		
	a) Senin-Sabtu	per gedung per hari (maksimal 4 (empat) jam/grup)	500.000,00
	b) Minggu	per gedung per hari (maksimal 4 (empat) jam/grup)	750.000,00
	c) Sabtu (Malam)	per gedung per hari (maksimal 4 (empat) jam/grup)	1.000.000,00
	d. Lapangan Tennis		
	1) Pemakaian langganan	per grup per bulan	1.600.000,00
	2) Pemakaian insidentil	per grup per 2 (dua) jam	100.000,00
	e. Lapangan Bola Voli dan Basket (<i>outdoor</i>):		
	1) Lapangan voli		
	a) Pemakaian untuk latihan pelajar		
	• Pemakaian langganan (pagi) jam 08.00 s.d jam 10.00 WIB/ grup)	per bulan (1 (satu) minggu 1 (satu) kali)/ lapang/ shift (pagi atau siang)/ grup)	800.000,00
	• Pemakaian insidentil (pagi) Jam 08.00 s.d jam 17.00 WIB)	per hari per grup per 1 (satu) kali pertandingan	100.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	b) Pemakaian untuk <i>club</i>		
	• Pemakaian langganan (pagi) Jam 08.00 s.d jam 10.00 WIB/ grup)	per bulan (1 (satu) minggu 1 (satu) kali)/ lapang/ <i>shift</i> (pagi atau siang)/ grup)	1.200.000,00
	• Pemakaian insidentil (sore) Jam 08.00 s.d jam 17.00 WIB)	per hari per grup per 1 (satu) kali pertandingan	400.000,00
	2) Lapangan bola basket		
	a) Pemakaian untuk latihan pelajar		
	• Pemakaian langganan		
	Pagi Jam 08.00 s.d jam 10.00 WIB/ grup)	per bulan (1 (satu) minggu 1 (satu) kali)/ lapang/ <i>shift</i> (pagi atau siang)/ grup)	150.000,00
	sore (jam 15.00 s.d jam 17.00 WIB)	per hari per grup per 1 (satu) kali pertandingan	250.000,00
	• Pemakaian insidentil		
	pagi Jam 08.00 s.d jam 17.00 WIB)	per hari per grup per 1 (satu) kali pertandingan	175.000,00
	sore (Jam 15.00 s.d jam 17.00 WIB)	per hari per grup per 1 (satu) kali pertandingan	225.000,00
	b) Pemakaian untuk <i>club</i>		
	• Pemakaian langganan		
	Pagi Jam 08.00 s.d jam 10.00 WIB/ grup)	per bulan (1 (satu) minggu 1 (satu) kali)/ lapang/ <i>shift</i> (pagi atau siang)/ grup)	500.000,00
	sore (Jam 15.00 s.d jam 17.00 WIB)	per hari per grup per 1 (satu) kali pertandingan	750.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	• Pemakaian insidentil		
	Pagi jam 08.00 s.d 10.00 WIB/ grup	per bulan (1 (satu) minggu 1 (satu) kali)/lapang/ <i>shift</i> (pagi atau siang)/ grup	25.000,00
	Sore jam 15.00 s.d 17.00 WIB	per hari per grup per 1 (satu) kali pertandingan	35.000,00
	1 (satu) hari penuh	per lapangan	600.000,00
	f. Lapangan Upacara dan Sarana Olahraga:		
	1) Pemakaian untuk latihan sepak bola:		
	a) Pemakaian langganan untuk Pelajar	per pertandingan	150.000,00
	b) Pemakaian insidentil untuk Pelajar	per pertandingan	200.000,00
	c) Pemakaian langganan untuk umum	per pertandingan	350.000,00
	d) Pemakaian Insidentil untuk umum	per pertandingan	500.000,00
	g. Lapangan Sepak Bola Mini/Futsal:		
	1) Pemakaian untuk latihan futsal		
	a) Pemakaian langganan	per jam	100.000,00
	b) Pemakaian Insidentil	per jam	150.000,00
	2) Pemakaian untuk pertandingan	per pertandingan	500.000,00
	3) Pemakaian untuk kegiatan lain-lain:		
	a) Pemakaian langganan	per <i>club</i> per bulan	1.200.000,00
	b) Pemakaian insidentil	per hari per bulan (maksimal 4 (empat) jam/ grup)	350.000,00
	h. Lapangan Sepak Bola		
	1) Pemakaian untuk <i>club</i>		
	a) Langganan	per bulan (1 (satu) minggu 1 (satu) kali)/ lapang/ <i>shift</i> (pagi atau siang)/ grup	3.000.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	b) Insidentil	per pertandingan	750.000,00
	2) Pertandingan Lokal	per pertandingan	1.500.000,00
	3) Pertandingan Tingkat Nasional	per hari (maksimal 1 (satu) kali pertandingan)	5.000.000,00

G. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Penjualan Benih Ikan

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Benih Nila	Ukuran 2-3 cm (dua sampai tiga sentimeter)	per ekor	100,00
		Ukuran 4-5 cm (empat sampai lima sentimeter)	per ekor	150,00
		Ukuran 6-8 cm (enam sampai delapan sentimeter)	per ekor	250,00
		Calon PS Nila Ukuran 12-15 cm (dua belas sampai lima belas sentimeter) 100 (seratus) ekor jantan dan 300 (tiga ratus) ekor betina	per paket	2.500.000,00
2	Benih Mas	Ukuran 2-3 cm (dua sampai tiga sentimeter)	per ekor	150,00
		Ukuran 4-5 cm (empat sampai lima sentimeter)	per ekor	200,00
		Ukuran 6-8 cm (enam sampai delapan sentimeter)	per ekor	300,00
3	Benih Gurame	Ukuran 2-3 cm (dua sampai tiga sentimeter)	per ekor	500,00
		Ukuran 3-5 cm (tiga sampai lima sentimeter)	per ekor	1.000,00
		Ukuran 5-8 cm (lima sampai delapan sentimeter)	per ekor	2.250,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
		Ukuran 9-12 cm (Sembilan sampai dua belas sentimeter)	per ekor	5.000,00
4	Benih Lele	Ukuran 2-3 cm (dua sampai tiga sentimeter)	per ekor	100,00
		Ukuran 3-5 cm (tiga sampai lima sentimeter)	per ekor	200,00
		Ukuran 5-8 cm (lima sampai delapan sentimeter)	per ekor	300,00
5	Induk Afkir	Nila	per kg	20.000,00
		Mas	per kg	30.000,00
		Gurame	per kg	45.000
		Lele	per kg	13.000

2. Penjualan Bibit Ternak

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Ternak Sapi Potong PO	Pedet Jantan umur 4-6 (empat sampai enam) bulan	per ekor	4.000.000,00
		Pedet Betina umur 4-6 (empat sampai enam) bulan	per ekor	3.000.000,00
		Sapi Muda Jantan umur 8-10 bulan (delapan sampai seputuh) bulan	per ekor	5.000.000,00
		Sapi Muda Betina umur 8-10 bulan (delapan sampai seputuh) bulan	per ekor	4.000.000,00
		Sapi Afkir (berat hidup)	per kg	20.000,00
2	Ternak Sapi Potong Persilangan	Pedet Jantan umur 4-6 (empat sampai enam) bulan	per ekor	5.000.000,00
		Pedet Betina umur 4-6 (empat sampai enam) bulan	per ekor	4.000.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
		Sapi Muda Jantan mur 8-10 bulan (delapan sampai seputuh) bulan	per ekor	6.000.000,00
		Sapi Muda Betina umur 8-10 bulan (delapan sampai seputuh) bulan	per ekor	5.000.000,00
		Sapi Afkir (berat hidup)	per kg	20.000,00
3	Ternak Kambing	Kambing Muda Jantan Ras PE umur 3-4 (tiga sampai empat) bulan	per ekor	600.000,00
		Kambing Muda Betina Ras PE umur 3-4 (tiga sampai empat) bulan	per ekor	500.000,00
		Kambing Muda Jantan Ras PE 5-8 (lima sampai delapan) bulan	per ekor	1.500.000,00
		Kambing Muda Betina Ras PE 5-8 (lima sampai delapan) bulan	per ekor	1.300.000,00
		Kambing Afkir (berat hidup)	per kg	20.000,00

3. Penjualan Benih Hortikultura

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Bibit Pisang	Tinggi 50 cm (lima puluh sentimeter)	per pohon	2.500,00
2	Bibit Salak	Tinggi 50 cm (lima puluh sentimeter)	per pohon	10.000,00
3	Bibit Sirsak	Tinggi 30 cm (tiga puluh sentimeter)	per pohon	10.000,00
4	Bibit Durian	Tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter)	per pohon	20.000,00
5	Bibit Lengkeng	Tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter)	per pohon	20.000,00

4. Penjualan Benih Padi Palawija

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Benih Padi	-	per kg	8.000,00

5. Penjualan Bibit Perhutanan dan Perkebunan

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penjualan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan:			
	a. Suren	0,30-0,50 m (nol koma tiga nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	800,00
	b. Akasia	0,30-0,50 m (nol koma tiga nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	1.000,00
	c. Jati Mas	0,30-0,50 m (nol koma tiga nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	17.500,00
	d. Jati Kuljar	0,30-0,50 m (nol koma tiga nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	17.500,00
	e. Mindi	0,30-0,50 m (nol koma tiga nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	5.000,00
	f. Puspa	0,30-0,50 m (nol koma tiga nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	1.500,00
	g. Nangka	0,30-0,50 m (nol koma tiga nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	5.000,00
	h. Alpuket	0,30-0,50 m (nol koma tiga nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	7.000,00
	i. Lengkeng	0,50-0,75 m (nol koma lima nol sampai nol koma tujuh lima meter)	per batang	40.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
	j. Petai	0,40-0,50 m (nol koma empat nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	7.000,00
	k. Rambutan	0,50-0,75 m (nol koma lima nol sampai nol koma tujuh lima meter)	per batang	10.000,00
	l. Durian	0,50-0,75 m (nol koma lima nol sampai nol koma tujuh lima meter)	per batang	25.000,00
	m. Mangga	0,50-0,75 m (nol koma lima nol sampai nol koma tujuh lima meter)	per batang	30.000,00
	n. Sukun	0,40-0,50 m (nol koma empat nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	20.000,00
	o. Sirsak	0,50-0,75 m (nol koma lima nol sampai nol koma tujuh lima meter)	per batang	25.000,00
	p. Kiteja	0,40-0,50 m (nol koma empat nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	2.000,00
	q. Hantap	0,40-0,50 m (nol koma empat nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	2.000,00
	r. salam	0,40-0,50 m (nol koma empat nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	2.000,00
	s. Huru	0,40-0,50 m (nol koma empat nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	1.500,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
	t. Saninten	0,40-0,50 m (nol koma empat nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	1.600,00
	u. Kedoya	0,40-0,50 m (nol koma empat nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	2.500,00
	v. Cemara	0,40-0,50 m (nol koma empat nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	25.000,00
	w. Kihujan/ Trembesi	0,40-0,50 m (nol koma empat nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	5.000,00
	x. Kiara	0,40-0,50 m (nol koma empat nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	7.500,00
	y. Picung	0,40-0,50 m (nol koma empat nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	3.500,00
	z. Murbei	0,20-0,40 m (nol koma dua nol sampai nol koma empat nol meter)	per batang	3.500,00
	aa. Benih Jati	-	per kg	125.000,00
	bb. Benih Albasiah	Tanpa Sertifikat	per kg	500.000,00
	cc. Benih Albasiah	Bersertifikat	per kg	2.500.000,00
	dd. Benih Mahoni	Tanpa Sertifikat	per kg	400.000,00
	ee. Benih Mahoni	Bersertifikat	per kg	1.500.000,00
	ff. Benih Manglid	Tanpa Sertifikat	per kg	300.000,00
	gg. Benih Manglid	Bersertifikat	per batang	1.000.000,00
	hh. Benih Suren	-	per kg	500.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
	ii. Pandan Laut	0,30-0,60m (nol koma tiga nol sampai nol koma enam nol meter)	per batang	17.500,00
	jj. Kemiri	0,30-0,70 m (nol koma tiga nol sampai nol koma tujuh nol meter)	per batang	5.000,00
	kk. Bambu	-	per batang	20.000,00
	ll. Meranti	0,3- 0,5 m (nol koma tiga nol sampai nol koma lima nol meter)	per kg	5.000,00
	mm. Benih Gmelina	Bersertifikat	per kg	500.000,00
	nn. Benih Jabon	Bersertifikat	per batang	1.500,00
	oo. Bibit Albasia	0,30-0,70 m (nol koma tiga nol sampai nol koma tujuh nol meter), bersertifikat, kemasan <i>polybag</i>	per batang	1.000,00
	pp. Bibit Gmelina	0,30 - 0,70 m (nol koma tiga nol sampai nol koma tujuh nol meter) , bersertifikat, kemasan <i>polybag</i>	per batang	1.500,00
	qq. Bibit Jabon	0,30 - 0,70 m (nol koma tiga nol sampai nol koma tujuh nol meter) , bersertifikat, kemasan <i>polybag</i>	per batang	2.000,00
	rr. Bibit Mahoni	0,30 - 0,70 m (nol koma tiga nol sampai nol koma tujuh nol meter) , bersertifikat, kemasan <i>polybag</i>	per batang	5.000,00
	ss. Bibit Jati (biasa)	0,30 - 0,70 m (nol koma tiga nol sampai nol koma tujuh nol meter) , bersertifikat, kemasan <i>polybag</i>	per batang	2.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
	tt. Bibit Manglid	0,30 - 0,70 m (nol koma tiga nol sampai nol koma tujuh nol meter) , bersertifikat, kemasan <i>polybag</i>	per batang	2.000,00
	uu. Bibit Ganitri	0,30 - 0,70 m (nol koma tiga nol sampai nol koma tujuh nol meter) , bersertifikat, kemasan <i>polybag</i>	per batang	4.000,00
	vv. Bibit Suren	0,30 - 0,70 m (nol koma tiga nol sampai nol koma tujuh nol meter) , bersertifikat, kemasan <i>polybag</i>	per batang	2.500,00
	ww. Bibit Suren	Bersertifikat	per kg	2.500.000,00
	xx. Benih Suren	Tanpa Sertifikat	per kg	400.000,00
	Bibit/Benih Tanaman Perkebunan:			
2	a. Tembakau	• Umur benih minimal 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) hari • Batang tinggi benih minimal 10-15 cm (sepuluh sampai lima belas sentimeter) • Jumlah daun minimal 4-6 (empat sampai enam) helai pasang	per batang	1.000,00
	b. Kopi Robusta	• Umur benih minimal 6 (enam) bulan • Batang Tinggi benih minimal 40 cm (empat puluh sentimeter) • Lilit batang 3,5 mm (tiga koma lima millimeter)	per batang	6.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
		•Warna daun hijau segar •Jumlah daun minimal 5 (lima) pasang daun normal •Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit •Ukuran <i>polybag</i> 20 cm x 15 cm x 0,08 mm (dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter kali nol koma nol delapan millimeter)		
	c. Kopi Arabika	•Umur benih minimal 6 (enam) bulan •Batang-Tinggi benih minimal 40 cm (empat puluh sentimeter) •Lilit batang 3,5 mm (tiga koma lima millimeter) •Warna daun hijau segar •Jumlah daun minimal 5 (lima) pasang daun normal •Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit •ukuran <i>polybag</i> 20 cm x 15 cmx 0,08 mm(dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter kali nol koma nol delapan millimeter)	per batang	6.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
	d. Benih Kopi benih bina	Bersertifikat	per biji	250.000,00
	e. Lada Perdu	0,30-0,50 m (nol koma tiga nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	5.400,00
	f. Lada Rambat	0,30-0,50 m (nol koma tiga nol sampai nol koma lima nol meter)	per batang	1.500,00
	g. Aren	•Ukuran tinggi 0,30 - 0,50 m (nol koma tiga nol sampai nol koma lima nol meter) •Batang Bibit Unggul Lokal, Sehat, umur 10-18 (sepuluh sampai delapan belas) bulan atau lebih dan telah disertifikasi •Tumbuh daun majemuk, hijau tua mengkilap, pertumbuhan kekar •Perkembangan akar, batang dan daun minimal 4 (empat) lembar dan proforsional •Bersertifikat	per batang	15.000,00
	h. Mendong	0,20 - 0,40 m (nol koma dua nol sampai nol koma empat nol meter)	per batang	2.500,00
	i. Paneli	0,25-0,50 m (nol koma dua lima sampai nol koma lima nol meter)	per batang	5.000,00
	j. Nilam	0,20-0,30 m (nol koma dua nol sampai nol koma tiga nol meter)	per batang	4.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
	k. Pandan Jaksi	0,30-0,60 m (nol koma tiga nol sampai nol koma enam nol meter)	per batang	2.500,00
	l. Rinu	0,20-0,30 m (nol koma dua nol sampai nol koma tiga nol meter)	per batang	1.500,00
	m. Benih Jarak Lokal	-	per kg	150.000
	n. Benih Coklat	• Bibit bersertifikat • Umur Bibit 3-6 (tiga sampai enam) bulan • Tinggi bibit 25-50 cm (dua puluh lima sampai lima puluh sentimeter) • Warna daun hijau segar • Jumlah daun minimal 15-20 (lima belas sampai dua puluh) pasang daun normal • Diameter batang minimal 6 mm (enam millimeter) • Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit	per batang	8.000,00
	o. Benih Coklat Benih bina	Bersertifikat	per biji	190,00
	p. Bibit Kelapa	• Kelapa dalam lokal • Batang bersertifikat • Pohon Kelapa teRpilih • Umur bibit minimal 8-12 (delapan sampai dua belas) bulan • Tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter)	per batang	4.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
	q. Pandan Laut	0,30 - 0,60 m (nol koma tiga nol sampai nol koma enam nol)	per batang	17.500,00
	r. Kelapa Hibrida	0,30 - 0,70 m (nol koma tiga nol sampai nol koma tujuh nol)	per batang	12.500,00
	s. Kemiri	0,30 - 0,70 m (nol koma tiga nol sampai nol koma tujuh nol)	per batang	3.500,00
	t. Kayu Manis	0,50 - 0,70 m (nol koma liman nol sampai nol koma tujuh nol)	per batang	1.500,00
	u. Sereh wangi	0,30-0,40 m (nol koma tiga nol sampai nol koma empat nol)	per batang	1.500,00
	v. Bibit Cengkeh	• Umur bibit minimal 12 (dua belas) bulan • Batang, Tinggi 50-70 cm (lima puluh sampai tujuh puluh sentimeter) • Warna daun hijau segar • Jumlah daun minimal 14 (empat belas) pasang daun normal • Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit	per batang	13.000,00
	w. Bibit Pala	• Umur bibit minimal 8 (delapan) bulan • Batang, Tinggi 50 cm (lima puluh sentimeter) • Warna daun hijau tua, • Jumlah daun minimal 6 (enam) pasang	per batang	30.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
		daun normal, •Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit, •Diameter batang minimal 5 mm (lima belas millimeter)		
	x. Benih Kelapa Kelapa dalam lokal	-	per butir	4.000,00
	y. Bibit Karet	•Bersertifikat •Umur bibit minimal 4-6 (empat sampai enam) bulan •Tinggi 20-40 cm (dua puluh sampai empat puluh) •Warna daun hijau tua •Jumlah daun minimal 1 (satu) payung tua •Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit	per batang	15.000,00
	z. Bibit Karet	•Bersertifikat •Umur bibit minimal (empat sampai enam) bulan •Tinggi 20-40 cm (dua puluh sampai empat puluh) •Warna daun hijau tua •Jumlah daun minimal 2 (dua) payung tua •Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit	per batang	15.000,00
	aa. Bibit teh	•Klon: Seri GMB/Benih Bina	per batang	3.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
		• Benih 8-12 (delapan sampai dua belas) bulan • Tinggi minimal 25-35 cm (dua puluh lima sampai tiga puluh lima sentimeter) • Lilit batang minimal 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) • Warna daun hijau segar • Jumlah daun minimal 7 (tujuh) helai		
	Bb. Bibit Kakao	• Umur bibit minimal 8-12 (delapan sampai dua belas) bulan • Tinggi 50-70 cm (lima puluh sampai tujuh puluh sentimeter) • Lilit batang minimal 2-3 cm (dua sampai tiga sentimeter) • Warna daun hijau segar • Jumlah daun minimal 15-20 (lima belas sampai dua puluh) helai - Kesehatan benih sehat bebas hama penyakit	per batang	8.000,00

6. Pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan

a. Pusat Kesehatan Masyarakat

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan <i>coliform</i> total	per sampel	40.000,00
2	Pemeriksaan coli tinja	per sampel	40.000,00
3	Suhu	per sampel	5.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
4	Kekeruhan	per sampel	10.000,00
5	<i>Total Disolved Solids</i> (TDS)	per sampel	15.000,00
6	<i>Total Suspended Solids</i> (TSS)	per sampel	25.000,00
7	Bau	per sampel	20.000,00
8	Warna	per sampel	10.000,00
9	Ph	per sampel	10.000,00
10	Kesadahan (sebagai CaCO ₃)	per sampel	20.000,00
11	Klorida	per sampel	20.000,00
12	Nitrit (sebagai NO ₂ -)	per sampel	50.000,00
13	Nitrit (sebagai NO ₃ -)	per sampel	50.000,00
14	Alumunium	per sampel	50.000,00
15	Sulfat	per sampel	30.000,00
16	Besi	per sampel	50.000,00
17	Flourida	per sampel	30.000,00
18	Ammonia	per sampel	35.000,00
19	Total Kromium	per sampel	75.000,00
20	Mangan	per sampel	50.000,00
21	Sianida	per sampel	75.000,00
22	Arsen	per sampel	125.000,00
23	Kadmium	per sampel	75.000,00
24	Selenium	per sampel	75.000,00
25	Seng	per sampel	50.000,00
26	Tembaga	per sampel	50.000,00
27	Timbal	per sampel	75.000,00
28	Sisa <i>Chlor</i>	per sampel	30.000,00
29	Oksigen Terlarut	per sampel	50.000,00
30	Pemeriksaan kualitas air		
	a. Suhu	per tindakan	5.000,00
	b. Warna	per tindakan	5.000,00
	c. Kekeruhan	per tindakan	5.000,00
	d. DHL	per tindakan	5.000,00
	e. Residu terlarut	per tindakan	7.000,00
	f. Paduan tersuspensi (TDS)	per tindakan	6.000,00
	g. Total Zat terlarut	per tindakan	5.000,00
	h. Ph	per tindakan	5.000,00
	i. Salinitas	per tindakan	10.000,00
	j. Alkalinitas	per tindakan	10.000,00
	k. Alkalinitas PP	per tindakan	5.000,00
	l. Kesadahan (sebagai CaCO ₃)	per tindakan	10.000,00
	m. Kesadahan total	per tindakan	5.000,00
	n. CO ₂ bebas	per tindakan	5.000,00
	o. Oksigen terlarut (DC)	per tindakan	20.000,00
	p. Kebutuhan oksigen bio kimiawi (BOD)	per tindakan	25.000,00
	q. Nilai permanganate	per tindakan	15.000,00
	r. Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	per tindakan	25.000,00
	s. Total <i>organic</i> karbon	per tindakan	15.000,00
	t. Amoniak	per tindakan	25.000,00
	u. Nitrit (No ₂ -N)	per tindakan	15.000,00
	v. Nitrit (N-NO ₃ -N)	per tindakan	15.000,00
	w. <i>Nitrogen organic</i>	per tindakan	8.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	x. <i>Ortho fosfat</i> (Po4-P)	per tindakan	25.000,00
	y. Total fospor (total P)	per tindakan	8.000,00
	z. Sulfide	per tindakan	12.000,00
	aa. Sulfat	per tindakan	7.000,00
	bb. Klorida	per tindakan	10.000,00
	cc. Kalsium	per tindakan	10.000,00
	dd. Magnesium	per tindakan	10.000,00
	ee. Silikat	per tindakan	12.000,00
	ff. Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perusahaan	per paket pemeriksaan	385.000,00
	gg. Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perusahaan	per paket pemeriksaan	210.000,00
	hh. Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perusahaan	per paket pemeriksaan	30.000,00
	ii. Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perorangan	per paket pemeriksaan	200.000,00
	jj. Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perorangan	per paket pemeriksaan	195.000,00
	kk. Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perorangan	per paket pemeriksaan	30.000,00
	ll. Pemeriksaan air buangan kimia bagi perorangan	per paket pemeriksaan	425.0000,00
	mm. Pemeriksaan air kolam renang	per paket pemeriksaan	120.000,00
	nn. Pemeriksaan air kolam renang bakteriologi	per paket pemeriksaan	50.000,00
31	Pemeriksaan Makanan dan Minuman		
	a. Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perusahaan	per paket pemeriksaan	120.000,00
	b. Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perorangan	per paket pemeriksaan	70.000,00
	c. Pemeriksaan makanan bakteriologi lengkap	per paket pemeriksaan	80.000,00
	d. Pemeriksaan makanan kimia dalam kaleng	per paket pemeriksaan	70.000,00
	e. Pemeriksaan makanan kimia dalam kaleng	per paket pemeriksaan	125.000,00
32	Pemeriksaan Kandungan Logam dan Non Logam		
	a. Aluminium (AL)	per tindakan	25.000,00
	b. Arsen (As)	per tindakan	25.000,00
	c. Barium (Ba)	per tindakan	20.000,00
	d. Besi (Fe)	per tindakan	12.000,00
	e. Baron (B)	per tindakan	35.000,00
	f. Flourida (F)	per tindakan	15.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	g. Cadmium (Cd)	per tindakan	25.000,00
	h. Kalium (K)	per tindakan	12.000,00
	i. Kron (K)	per tindakan	15.000,00
	j. Kron (K)	per tindakan	15.000,00
	k. Natrium (Na)	per tindakan	35.000,00
	l. Nikel (Ni)	per tindakan	35.000,00
	m. Perak (Ag)	per tindakan	30.000,00
	n. Raksa (Hg)	per tindakan	30.000,00
	o. Selenium (Se)	per tindakan	30.000,00
	p. Sianida (Zn)	per tindakan	25.000,00
	q. Seng (Zn)	per tindakan	15.000,00
	r. Tenaga (Cu)	per tindakan	15.000,00
	s. Timbun (Pb)	per tindakan	20.000,00
33	Pemeriksaan Kandungan Senyawa Toxic:		
	a. Fenol	per tindakan	18.000,00
	b. Sianida	per tindakan	18.000,00
	c. Oil	per tindakan	30.000,00
	d. Grease	per tindakan	30.000,00
	e. Deterjen	per tindakan	24.000,00
	f. Peptisida	per tindakan	185.000,00
	g. <i>Poly Chitinated biphenyl</i> (PCB)	per tindakan	185.000,00
	h. <i>Poly aromatic hydrogen</i> (PAH)	per tindakan	185.000,00
34	Pemeriksaan Lain-lain		
	a. Pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kandungan senyawa toxic ditetapkan sebagai berikut:		
	1) <i>Fenol</i>	per tindakan	30.000,00
	2) <i>Sianida</i>	per tindakan	30.000,00
	3) <i>Oil</i>	per tindakan	35.000,00
	4) <i>Grease</i>	per tindakan	20.000,00
	5) <i>Detergen</i>	per tindakan	20.000,00
	6) <i>Bentos</i>	per tindakan	35.000,00
	7) <i>E. Coli</i>	per tindakan	35.000,00
	8) Angka lempeng total	per tindakan	40.000,00
	9) <i>Kapang</i>	per tindakan	35.000,00
	10) <i>Khamir</i>	per tindakan	35.000,00
	11) <i>Salmonella - shigela</i>	per tindakan	100.000,00
	b. Pelayanan kesehatan untuk analis kandungan kimia organis ditetapkan sebagai berikut:		
	1) Zat organic (KMnO4)	per tindakan	15.000,00
	2) Detergen	per tindakan	25.000,00
	3) <i>Benzene</i>	per tindakan	35.000,00
	4) <i>Toluene</i>	per tindakan	40.000,00
	5) <i>Xylene</i>	per tindakan	35.000,00
	6) <i>Etilbenzen</i>	per tindakan	35.000,00
	7) <i>Stirena</i>	per tindakan	35.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	c. Pemeriksaan bakteri minuman	per paket pemeriksaan	30.000,00
	d. Pemeriksaan garam kimia lengkap	per paket pemeriksaan	20.000,00
	e. Pemeriksaan cuka kimia lengkap	per paket pemeriksaan	20.000,00

b. Laboratorium Kesehatan Daerah

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Urine Rutin	per sampel	20.000
	a. Albumin Protein	per sampel	5.000
	b. Reduksi	per sampel	5.000
	c. Urobilin	per sampel	5.000
	d. Sedimen	per sampel	5.000
	e. Bilirubin	per sampel	5.000
	f. Keasaman/PH	per sampel	5.000
	g. Berat Jenis	per sampel	5.000
	h. Urine Rutin	per sampel	20.000
2	Haemoglobin	per sampel	15.000
3	Leukosit	per sampel	20.000
4	Hitung Jenis	per sampel	15.000
5	Laju Endap Darah/BSE	per sampel	15.000
6	Eritrosit	per sampel	20.000
7	Trombosit	per sampel	20.000
8	Hematokrit	per sampel	10.000
9	Paket Hematologi (Analyzer)	per sampel	70.000
10	Waktu Pendarahan	per sampel	7.500
11	Waktu Pembekuan	per sampel	7.500
12	Widal	per sampel	40.000
13	Rhemathoid Faktor	per sampel	60.000
14	<i>Syphilis</i>	per sampel	55.000
15	<i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i>	per sampel	85.000
16	Malaria	per sampel	55.000
17	Kehamilan/PP test	per sampel	20.000
18	Golongan Darah	per sampel	15.000
19	Golongan Darah + reshus	per sampel	35.000
20	HbSag	per sampel	75.000
21	Glukosa Puasa/N	per sampel	18.000
22	Glukosa 2 jam PP	per sampel	18.000
23	Glukosa sewaktu	per sampel	18.000
24	Kolesterol	per sampel	25.000
25	<i>Trigliserida</i>	per sampel	30.000
26	<i>High Density Lipoprotein (HDL) Direct</i>	per sampel	45.000
27	<i>Low Density Lipoprotein (LDL) Direct</i>	per sampel	50.000
28	Asam Urat/ <i>Uric acid</i>	per sampel	25.000
29	<i>Ureum</i>	per sampel	25.000
30	<i>Creatinin</i>	per sampel	25.000
31	<i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)</i>	per sampel	27.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
32	<i>Serum Glutamic Pyruvate Transaminase (SGPT)</i>	per sampel	27.000
33	Bilirubin Total	per sampel	75.000
34	Protein Total	per sampel	85.000
35	<i>Salmonella</i> (IgG, IgM)	per sampel	185.000
36	<i>Dengue</i> (IgG, IgM)	per sampel	200.000
37	Electrolit (Na,K,Ca)	per sampel	185.000
38	Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba)	per sampel	100.000

7. Pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan Hewan

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Laboratoris:		
	a. Pemeriksaan Laboratorium Diagnostik Kesehatan Hewan		
	1) Identifikasi pengujian telur cacing	per sampel	7.000,00
	2) Pemeriksaan <i>Rose Bengal Test</i> (RBT)	per sampel	10.000,00
	3) Pemeriksaan Titer Antibodi <i>Avian Influenza</i> (AI)	per sampel	7.500,00
	4) Pemeriksaan Titer Antibodi <i>Newcastle Disease</i> (ND)	per sampel	7.500,00
	b. Pemeriksaan Laboratorium Diagnostik Kesehatan Masyarakat Veteriner:		
	1) Uji Formalin	per sampel	25.000,00
	2) Uji Boraks	per sampel	25.000,00
	3) Uji Pemalsuan Daging (Rapid Test)	per sampel	25.000,00
2	Peralatan Pemeriksaan Klinik		
	a. Hewan Kesayangan	per ekor	10.000,00
	b. Observasi Hewan dan Ikan	per ekor per hari	1.500,00
	c. Ternak besar (Sapi/Kerbau/ Kuda)	per ekor	5.500,00
	d. Ternak kecil (kambing/ domba)	per ekor	2.500,00
	e. Ternak Unggas	per ekor	500,00
3	Peralatan Operasi pada Hewan		
	a. Operasi ringan	per kasus	25.000,00
	b. Operasi besar	per kasus	35.000,00
4	Peralatan Inseminasi Buatan (IB)	per dosis	1.500,00

H. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. TANAH DAN BANGUNAN

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian tanah yang berlokasi di dalam wilayah Ibukota Kabupaten (Kecamatan Singaparna)		
	a. Golongan I.A		
	Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha/perdagangan dan industri yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebagai berikut:		
	1) Untuk pemakaian tanah tanpa bangunan di atasnya	per m ² per bulan	1.200,00
	2) Untuk pemakaian tanah yang di atasnya didirikan bangunan dengan kelas usaha/industri sebagai berikut:		
	a) Usaha:		
	– Bangunan berlantai I:		
	• Warung	per m ² per bulan	1.400,00
	• Kios	per m ² per bulan	1.800,00
	• Toko	per m ² per bulan	2.200,00
	• SPBU	per m ² per bulan	2.300,00
	– Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	2.400,00
	– Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	2.700,00
	– Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	3.000,00
	b) Industri:		
	– Industri Besar	per m ² per bulan	2.700,00
	– Industri Menengah	per m ² per bulan	2.200,00
	– Industri Kecil	per m ² per bulan	1.800,00
	c) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	500,00
	b. Golongan I.B		
	Pemakaian tanah untuk tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebesar:		
	1) Bangunan berlantai I:		
	a) Panggung	per m ² per bulan	900,00
	b) Semi permanen	per m ² per bulan	1.300,00
	c) Permanen	per m ² per bulan	1.800,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
2	2) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	1.800,00
	3) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	2.200,00
	4) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	2.500,00
	5) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	400,00
	c. Golongan II.A		
	Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha/perdagangan dan industri yang terletak bukan di pinggir jalan dipungut sewa sebesar:		
	1) Untuk pemakaian tanah tanpa bangunan di atasnya	per m ² per bulan	1.200,00
	2) Untuk pemakaian tanah yang di atasnya didirikan bangunan kelas usaha/perdagangan sebagai berikut:		
	a) Bangunan berlantai I:		
	- Warung	per m ² per bulan	900,00
	- Kios	per m ² per bulan	1.200,00
	- Toko	per m ² per bulan	1.300,00
	- Industri	per m ² per bulan	1.400,00
	b) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	1.500,00
	c) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	1.800,00
	d) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	2.100,00
	e) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	300,00
	Pemakaian tanah yang terletak di luar Ibukota Kabupaten		
	a. Golongan III.A		
	Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha/perdagangan, dan industri yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebagai berikut:		
	1) Untuk pemakaian tanah tanpa bangunan di atasnya.	per m ² per bulan	800,00
	2) Untuk pemakaian tanah yang di atasnya didirikan bangunan		

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	usaha/perdagangan dan industri dengan kelas usaha sebagai berikut:		
	a) Bangunan berlantai I:		
	– Warung	per m ² per bulan	900,00
	– Kios	per m ² per bulan	1.200,00
	– Toko	per m ² per bulan	1.400,00
	– Industri kecil	per m ² per bulan	1.800,00
	b) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	1.400,00
	c) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	1.700,00
	d) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	2.100,00
	e) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	200,00
	b. Golongan III.B		
	Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha/perdagangan, dan industri yang terletak bukan di pinggir jalan dipungut sewa sebagai berikut:		
	1) Untuk pemakaian tanah tanpa bangunan diatasnya.	per m ² per bulan	600,00
	2) Untuk pemakaian bangunan dengan kelas usaha sebagai berikut:		
	a) Bangunan berlantai I:		
	– Warung	per m ² per bulan	700,00
	– Kios	per m ² per bulan	800,00
	– Toko	per m ² per bulan	900,00
	b) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	1.200,00
	c) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	1.400,00
	d) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	1.700,00
	e) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	300,00
	c. Golongan III.C		
	Pemakaian tanah untuk tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan dipungut sebesar:		

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
3	1) Bangunan berlantai I:		
	a) Panggung	per m ² per bulan	600,00
	b) Semi permanen	per m ² per bulan	700,00
	c) Permanen	per m ² per bulan	900,00
	2) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	1.000,00
	3) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	1.300,00
	4) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	1.500,00
	5) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	300,00
	d. Golongan III.D		
	Pemakaian tanah untuk tempat tinggal yang terletak bukan di pinggir jalan dipungut sewa sebesar:		
	1) Bangunan berlantai I:		
	a) Panggung	per m ² per bulan	500,00
	b) Semi permanen	per m ² per bulan	600,00
	c) Permanen	per m ² per bulan	800,00
	2) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	900,00
	3) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	1.200,00
	4) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	1.400,00
	5) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	300,00
	Pemakaian tanah yang terletak di luar Wilayah Kabupaten		
	a. Golongan III.A		
	Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha/perdagangan, dan industri yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebagai berikut:		
	1) Untuk pemakaian tanah tanpa bangunan di atasnya.	per m ² per bulan	1.200,00
	2) Untuk pemakaian tanah yang di atasnya didirikan bangunan usaha/ perdagangan dan industri dengan kelas usaha sebagai berikut:		
	a) Bangunan berlantai I:		
	– Warung	per m ² per bulan	1.400,00
	– Kios	per m ² per bulan	1.500,00
	– Toko	per m ² per bulan	1.800,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	- Industri kecil	per m ² per bulan	2.300,00
	b) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	1.400,00
	c) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	1.700,00
	d) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	2.100,00
	e) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	300,00
	b. Golongan III.B		
	Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha/perdagangan, dan industri yang terletak bukan di pinggir jalan dipungut sewa sebagai berikut:		
	1) Untuk pemakaian tanah tanpa bangunan di atasnya.	per m ² per bulan	800,00
	2) Untuk pemakaian bangunan dengan kelas usaha sebagai berikut:		
	a) Bangunan berlantai I:		
	- Warung	per m ² per bulan	800,00
	- Kios	per m ² per bulan	1.200,00
	- Toko	per m ² per bulan	1.200,00
	b) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	1.200,00
	c) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	1.400,00
	d) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	1.700,00
	e) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	300,00
	c. Golongan III.C		
	Pemakaian tanah untuk tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan dipungut sebesar:		
	1) Bangunan berlantai I:		
	a) Panggung	per m ² per bulan	800,00
	b) Semi permanen	per m ² per bulan	1.100,00
	c) Permanen	per m ² per bulan	1.500,00
	2) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	1.000,00
	3) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	1.300,00
	4) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	1.500,00
	5) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	300,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
4	d. Golongan III.D		
	Pemakaian tanah untuk tempat tinggal yang terletak bukan di pinggir jalan dipungut sewa sebesar:		
	1) Bangunan berlantai I:		
	a) Panggung	per m ² per bulan	800,00
	b) Semi permanen	per m ² per bulan	900,00
	c) Permanen	per m ² per bulan	1.100,00
	2) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	900,00
	3) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	1.200,00
	4) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	1.400,00
	5) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	300,00
	Pemakaian tanah untuk keperluan lain		
	a. Pembangunan Gardu/Tower	per m ² per bulan	1.200,00
	b. Bangunan Jalan Sementara	per m ² per bulan	2.700,00
5	Untuk penggunaan bangunan di dalam Ibukota Kabupaten (Kecamatan Singaparna)		
	a. Untuk bangunan yang digunakan usaha/perdagangan dan industri, yang terletak di pinggir jalan sesuai dengan kelas perdagangan/usaha dipungut sewa sebagai berikut:		
	1) Bangunan berlantai I:		
	a) Warung	per m ² per bulan	2.700,00
	b) Kios	per m ² per bulan	3.300,00
	c) Toko	per m ² per bulan	3.900,00
	d) Industri	per m ² per bulan	3.900,00
	2) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	4.300,00
	3) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	4.800,00
	4) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	5.300,00
	5) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	600,00
	b. Untuk bangunan yang digunakan keperluan tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebesar:		
	1) Bangunan berlantai I:		
	a) Panggung	per m ² per bulan	1.800,00
	b) Semi permanen	per m ² per bulan	2.300,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	c) Permanen	per m ² per bulan	2.900,00
	2) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	3.400,00
	3) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	3.900,00
	4) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	4.500,00
	5) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	600,00
6	Untuk penggunaan bangunan di luar Ibukota Kabupaten		
	a. Untuk bangunan yang digunakan usaha/perdagangan dan industri, yang terletak di pinggir jalan sesuai dengan kelas perdagangan/usaha dipungut sewa sebagai berikut:		
	1) Bangunan berlantai I:		
	a) Warung	per m ² per bulan	2.200,00
	b) Kios	per m ² per bulan	2.700,00
	c) Toko	per m ² per bulan	3.200,00
	d) Industri	per m ² per bulan	3.600,00
	2) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	3.700,00
	3) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	4.300,00
	4) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	4.800,00
	5) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	600,00
	b. Untuk bangunan yang digunakan keperluan tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebesar:		
	1) Bangunan berlantai I:		
	a) Panggung	per m ² per bulan	1.300,00
	b) Semi permanen	per m ² per bulan	1.800,00
	c) Permanen	per m ² per bulan	2.300,00
	2) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	2.900,00
	3) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	3.400,00
	4) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	3.900,00
	5) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	600,00
7	Untuk penggunaan bangunan di luar Wilayah Kabupaten		
	a. Untuk bangunan yang digunakan usaha/perdagangan dan industri, yang terletak di pinggir jalan sesuai dengan kelas perdagangan/usaha dipungut sewa sebagai berikut:		

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	1) Bangunan berlantai I:		
	a) Warung	per m ² per bulan	2.300,00
	b) Kios	per m ² per bulan	3.000,00
	c) Toko	per m ² per bulan	3.700,00
	d) Industri	per m ² per bulan	4.000,00
	2) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	3.700,00
	3) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	4.300,00
	4) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	4.800,00
	5) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	600,00
	b. Untuk bangunan yang digunakan keperluan tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebesar:		
	1) Bangunan berlantai I:		
	a) Panggung	per m ² per bulan	1.500,00
	b) Semi permanen	per m ² per bulan	2.300,00
	c) Permanen	per m ² per bulan	2.600,00
	2) Bangunan berlantai II	per m ² per bulan	3.000,00
	3) Bangunan berlantai III	per m ² per bulan	3.400,00
	4) Bangunan berlantai IV	per m ² per bulan	3.900,00
	5) Seterusnya setiap lantai ditambah	per m ² per bulan	600,00
8	Bilboard / Reklame		
	a. Iklan Non Rokok		
	1) Ukuran 3 X 4 m (tiga kali empat meter)	per bulan	2.000.000,00
	2) Ukuran 4 X 6 m (empat kali enam meter)	per bulan	3.000.000,00
	3) Ukuran 4 X 8 m (empat kali delapan meter)	per bulan	4.000.000,00
	4) Ukuran 5 X 10 m (lima kali sepuluh meter)	per bulan	7.500.000,00
	b. Iklan Rokok		
	1) Ukuran 3 X 4 m (tiga kali empat meter)	per bulan	2.500.000,00
	2) Ukuran 4 X 6 m (empat kali enam meter)	per bulan	4.000.000,00
	3) Ukuran 4 X 8 m (empat kali delapan meter)	per bulan	5.000.000,00
	4) Ukuran 5 X 10 m (lima kali sepuluh meter)	per bulan	8.500.000,00
9	Untuk pemakaian tanah dan bangunan Pasar Hewan		
	a. Tempat penurunan ternak	per kendaraan/ kegiatan per hari pasar	2.500,00
	b. Pemakaian los ternak	per ekor per hari	6.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	untuk hewan besar	pasar	
	c. Pemakaian los ternak untuk hewan kecil	per ekor per hari pasar	2.000,00
10	Untuk pemakaian tanah dan bangunan Pasar Ikan		
	a. Kios	per m ² per hari	1.500,00
	b. Bak	per m ² per hari	500,00
11	Gedung <i>Islamic Center</i>		
	Lebih dari 1.000 m2 (seribu meter persegi)		
	a. Penggunaan Komersial/Pribadi		
	1) Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional		
	a) Siang jam 6.00 s.d 18.00 WIB	per 1 (satu) kali pemakaian	7.500.000,00
	b) Malam jam 18.00 s.d jam 6.00 WIB	per 1 (satu) kali pemakaian	8.500.000,00
	c) Kelebihan pemakaian jam	per jam	200.000,00
	2) Senin s.d Kamis		
	a) Siang jam 6.00 s.d 18.00 WIB	per 1 (satu) kali pemakaian	5.500.000,00
	b) Malam jam 18.00 s.d jam 6.00 WIB	per 1 (satu) kali pemakaian	6.500.000,00
	c) Kelebihan pemakaian jam	per jam	100.000,00
	b. Penggunaan Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	per 1 (satu) kali pemakaian (maksimal 12 (dua belas) jam)	3.000.000,00
	Kurang dari 1.000 m2 (seribu meter persegi)		
	a. Penggunaan Komersial/Pribadi		
	1) Siang jam 6.00 s.d 18.00 WIB	per 1 (satu) kali pemakaian	750.000,00
	2) Malam jam 18.00 s.d jam 6.00 WIB	per 1 (satu) kali pemakaian	1.000.000,00
	3) Kelebihan pemakaian jam	per jam	100.000,00
	b. Penggunaan Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	per 1 (satu) kali pemakaian (maksimal 12 (dua belas) jam)	500.000,00
12	Gedung Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara		
	a. Aula		
	1) Instansi Pemerintah	per hari	2.500.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
		(maksimal 24 (dua puluh empat) jam)	
	2) Komersil/Pribadi	per hari (maksimal 12 (dua belas) jam)	5.000.000,00
	3) Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	per hari (maksimal 24 (dua puluh empat) jam)	1.000.000,00
	b. Ruang Kelas	per kelas per hari (maksimal 24 (dua puluh empat) jam)	300.000,00
	c. Ruang Uji Kompetensi/ Multimedia	per orang per sessi	20.000,00
	d. Pemakaian Ruang untuk Kantin dan Usaha Sejenis	per m ² per bulan	2.700,00
13	Balai Latihan Kerja	per 1 (satu) kali pemakaian (maksimal 24 (dua puluh empat) jam)	500.000,00
14	Aula Wisma Mutiarasari (Mess pemda)		
	a. Senin-Sabtu	per hari per ruangan	500.000,00
	b. Minggu dan Hari libur	per hari per ruangan	600.000,00
15	Penggunaan Lahan/Lapangan Tenis/ <i>Event</i>	per hari	500.000,00
16	Plaza Kuliner	per bulan	2.654.000,00
17	Sewa lahan di lokasi objek wisata:		
	a. Kelas I:		
	1) Bisnis	per m ² per bulan	10.000,00
	2) Sosial	per m ² per bulan	7.500,00
	b. Kelas II:		
	1) Bisnis	per m ² per bulan	7.500,00
	2) Sosial	per m ² per bulan	5.000,00
	c. Kelas III:		
	1) Bisnis	per m ² per bulan	5.000,00
	2) Sosial	per m ² per bulan	3.000,00
18	Sewa Panggung Hiburan Terbuka di Lokasi Objek Wisata:		
	a. Bisnis	per <i>event</i> per hari (maksimal 6 (enam) jam)	750.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	b. Sosial	per <i>event</i> per hari (maksimal 6 (enam) jam)	250.000,00
19	Gedung Kesenian		
	a. Pemakaian untuk Kesenian dan Kegiatan lainnya yang sejenis		
	1) Pemakaian langganan		
	a) Tanpa listrik	per jam	150.000,00
	b) Menggunakan listrik	per jam	250.000,00
	2) Pemakaian insidentil		
	a) Tanpa listrik	per jam	250.000,00
	b) Menggunakan listrik	per jam	350.000,00
	b. Pemakaian untuk pertunjukan dengan memungut bayaran (komersial)		
	1) Senin s.d Jum'at (siang) jam 06.00 s.d jam 18.00 WIB	per 1 (satu) kali pemakaian	2.000.000,00
	2) Senin s.d Jum'at (malam) jam 18.00 s.d jam 06.00 WIB	per hari	2.750.000,00
	3) Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional (siang) jam 06.00 s.d jam 18.00 WIB	per 1 (satu) kali pemakaian	3.500.000,00
	4) Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional (malam) jam 18.00 s.d jam 06.00 WIB	per 1 (satu) kali pemakaian	5.000.000,00
	5) Kelebihan jam pemakaian	per-jam	100.000,00
	c. Pemakaian untuk pertunjukan, pertemuan, rapat, kursus, resepsi, Ormas dan lain-lain yang tidak memungut bayaran dari masyarakat:		
	1) Senin s.d Jum'at (siang) jam 06.00 s.d jam 18.00 WIB	per 1 (satu) kali pemakaian	1.000.000,00
	2) Senin s.d Jum'at (malam) jam 18.00 s.d jam 06.00 WIB	per hari	1.500.000,00
	3) Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional (siang) jam 06.00 s.d jam 18.00 WIB	per 1 (satu) kali pemakaian	2.000.000,00
	4) Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional (malam)	per malam	3.000.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	jam 18.00 s.d jam 06.00 WIB		
	5) Kelebihan jam pemakaian	per-jam	100.000,00
20	Gedung Serba Guna/ Gedung Olahraga (GOR):		
	Pemakaian Khusus untuk Resepsi/Rapat/Hajatan:		
	a. Senin-Sabtu	per gedung per hari maksimal 4 (empat) jam	3.000.000,00
	b. Minggu	per gedung per hari maksimal 4 (empat) jam	4.200.000,00
21	Gedung Gelanggang Generasi Muda (GGM):		
	Pemakaian Khusus/resepsi/hajatan:		
	a. Senin-Sabtu	per gedung per hari maksimal 4 (empat) jam	2.500.000,00
	b. Minggu	per gedung per hari maksimal 4 (empat) jam	3.000.000,00
22	Lapangan Upacara dan Sarana Olahraga:		
	Kegiatan diluar upacara		
	a. Kegiatan sosial tidak memungut bayaran	per hari maksimal 4 (empat) jam	300.000,00
	b. Kegiatan sosial dengan memungut bayaran	per hari maksimal 4 (empat) jam	500.000,00
	c. Kegiatan non sosial tidak memungut bayaran	per hari maksimal 4 (empat) jam	750.000,00
	d. Kegiatan non sosial memungut bayaran	per hari maksimal 4 (empat) jam	1.000.000,00
23	Lapangan Sepak Bola		
	Pemakaian diluar kegiatan sepak bola		
	a. Minggu	per hari maksimal 4 (empat) jam	2.250.000,00
	b. Senin-Sabtu	per hari maksimal 4 (empat) jam	2.250.000,00

2. PENGGUNAAN KENDARAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	PUSKESMAS		
	1. Kendaraan <i>Ambulance</i> :		
	a) 10 Km Pertama	per 10 km	100.000,00
	b) Km seterusnya	per km	10.000,00
	2. Mobil Jenazah:		
	a) 10 Km Pertama	per 10 km	120.000,00
	b) Km seterusnya	per km	15.000,00
2.	RSUD Singaparna Medika Citrautama (SMC)		
	Kendaraan <i>Ambulance</i> dan Mobil Jenazah	per km	15.000,00
3.	RSUD Tani dan Nelayan Cikatomas (TNC)		
	1. Kendaraan <i>Ambulance</i> :		
	a) 5 Km Pertama	per 5 km	50.000,00
	b) Km seterusnya	per km	11.000,00
	2. Mobil Jenazah:		
	a) 5 Km Pertama	per 5 km	40.000,00
	b) Km seterusnya	per km	10.000,00

3. SEWA ALAT BERAT

a. Mesin dan Peralatan

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Mesin Gilas		
	a. Mesin gilas 6 - 8 (enam sampai delapan) ton	per hari (7 (tujuh) jam)	100.000,00
	b. Mesin gilas 8 - 10 (delapan sampai sepuluh) ton	per hari (7 (tujuh) jam)	100.000,00
	Jam selanjutnya	per jam	15.000,00
	c. Mesin gilas 2.5 (dua koma lima) ton	per hari (7 (tujuh) jam)	85.000,00
	Jam selanjutnya	per jam	13.000,00
	d. Mesin gilas 1 (satu) ton	per hari (7 (tujuh) jam)	75.000,00
	Jam selanjutnya	per jam	11.000,00
	e. Mesin gilas 4 (empat) ton	per hari (7 (tujuh) jam)	100.000,00
	Jam selanjutnya	per jam	15.000,00
2	Alat Pengolah Tanah:		
	a. <i>Motor grader</i>	per hari (7 (tujuh) jam)	500.000,00
	b. <i>Bulldoser</i>	per hari (7 (tujuh) jam)	500.000,00
	c. <i>Wheel Looder</i>	per hari (7 (tujuh) jam)	500.000,00
	d. <i>Backhoe Loader</i>	per hari (7 (tujuh) jam)	500.000,00
	e. <i>Excavator (Backhoe)</i>	per hari (7 (tujuh) jam)	500.000,00
	Jam selanjutnya	per jam	72.000,00
3	Alat Pengangkut:		
	a. <i>Dumptruck</i> 5 (lima) ton	per hari (7 (tujuh) jam)	150.000,00
	Jam selanjutnya	per jam	22.000,00

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	b. <i>Dump truck</i> 3.5 (tiga koma lima) ton	per hari (7 (tujuh) jam)	100.000,00
	c. <i>Truck</i> 3.5 (tiga koma lima) ton	per hari (7 (tujuh) jam)	100.000,00
	d. <i>Water tank truck</i> 5 (lima) ton	per hari (7 (tujuh) jam)	100.000,00
	e. <i>Maintenance truck</i> 5 (lima) ton	per hari (7 (tujuh) jam)	100.000,00
	Jam selanjutnya	per jam	15.000,00
4	<i>Asphalt finisher</i> :		
	a. <i>Air compressor</i>	per hari (7 (tujuh) jam)	75.000,00
	b. <i>Asphalt sprayer</i>	per hari (7 (tujuh) jam)	75.000,00
	c. <i>Concrete mixer (molen beton)</i>	per hari (7 (tujuh) jam)	75.000,00
	d. <i>Pompa air</i> 8 (delapan) PK	per hari (7 (tujuh) jam)	75.000,00
	Jam selanjutnya	per jam	11.000,00
	e. Alat Produksi Hotmix (APM)	per hari (7 (tujuh) jam)	300.000,00
	Jam selanjutnya	per jam	43.000,00

b. Truk Angkutan Alat Berat:

NOMOR	WILAYAH	SATUAN	TARIF (Rp)	
			KAPASITAS < 6 (ENAM) TON	KAPASITAS > 6 (ENAM) TON
1	Cisayong	per 1 (satu) kali pengangkutan	125.000,00	150.000,00
2	Rajapolah	per 1 (satu) kali pengangkutan	150.000,00	175.000,00
3	Singaparna			
4	Manonjaya			
5	Sukaratu			
6	Jamanis	per 1 (satu) kali pengangkutan	175.000,00	200.000,00
7	Sukahening			
8	Sukarame			
9	Padakembang			
10	Sukaraja			
11	Mangunreja			
12	Ciawi			
13	Cigalontang			
14	Sariwangi			
15	Leuwisari			
16	Tanjungjaya			
17	Sukaresik			
18	Jatiwaras			
19	Gunungtanjung			
20	Salawu	per 1 (satu) kali pengangkutan	175.000,00	225.000,00
21	Salopa			

NOMOR	WILAYAH	SATUAN	TARIF (Rp)	
			KAPASITAS < 6 (ENAM) TON	KAPASITAS > 6 (ENAM) TON
22	Puspahiang			
23	Pagerageung			
24	Kadipaten			
25	Cibalong			
26	Cineam			
27	Parungponteng	per 1 (satu) kali pengangkutan	220.000,00	230.000,00
28	Karangjaya			
29	Cikatomas	per 1 (satu) kali pengangkutan	230.000,00	250.000,00
30	Karangnunggal			
31	Sodonghilir			
32	Taraju			
33	Bojongasih			
34	Pancatengah	per 1 (satu) kali pengangkutan	250.000,00	275.000,00
35	Bantarkalong			
36	Bojonggambir			
37	Cipatujah	per 1 (satu) kali pengangkutan	275.000,00	300.000,00
38	Cikalong			
39	Culamega			
40	Luar Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	per km per angkut	5.000,00	7.500,00
Untuk wilayah lain diluar Kabupaten Tasikmalaya jarak dihitung dari Kantor UPTD Peralatan dan Perbengkelan di Kecamatan Cisayong				

4. Pemeriksaan pada Laboratorium Konstruksi

NOMOR	JENIS PELAYANAN	CARA PENGUJIAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan beton	Menggunakan Mesin Kuat Tekan Beton	Mesin Kuat Tekan Beton (<i>Compression Machine Test</i>)	1 (satu)	per 1 (satu) kali pemerik- saan	215.000,00
2	Pemeriksaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A (LPA)	Menggunakan alat <i>Sandcone</i>	1 (satu) set alat <i>Sandcone</i>	1 (satu)	per 1 (satu) kali pemerik- saan	185.000,00

4. Pemeriksaan pada Laboratorium Konstruksi

NOMOR	JENIS PELAYANAN	CARA PENGUJIAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan beton	Menggunakan Mesin Kuat Tekan Beton	Mesin Kuat Tekan Beton (<i>Compression Machine Test</i>)	1 (satu)	per 1 (satu) kali pemerik- saan	215.000,00
2	Pemeriksaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A (LPA)	Menggunakan alat <i>Sandcone</i>	1 (satu) set alat <i>Sandcone</i>	1 (satu)	per 1 (satu) kali pemerik- saan	185.000,00
3	Pemeriksaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B (LPB)	Menggunakan alat <i>Sandcone</i>	1 (satu) set alat <i>Sandcone</i>	1 (satu)	per 1 (satu) kali pemerik- saan	185.000,00
4	Pemeriksaan Tanah (urugan)	Menggunakan alat <i>Sandcone</i>	1 (satu) set alat <i>Sandcone</i>	1 (satu)	per 1 (satu) kali pemerik- saan	185.000,00
5	Pemeriksaan Batuan (Bahan)	Menggunakan alat uji bahan seperti uji saringan, berat jenis, pemadatan (<i>proctor</i>) dan abrasi	1 (satu) set alat uji bahan	1 (satu)	per 1 (satu) kali pemerik- saan	200.000,00
6	Pemeriksaan <i>Zondir</i>	Menggunakan alat <i>zondir</i>	1 (satu) set alat <i>Zondir</i>	1 (satu)	per 1 (satu) kali pemerik- saan	190.000,00
7	Pemeriksaan aspal	Menggunakan alat <i>coredrill</i>	1 (satu) set alat <i>Coredrill</i>	1 (satu)	per 1 (satu) kali pemerik- saan	150.000,00


 BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

- a. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- 2) Prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- 3) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- b. Standar harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp5.010.000/m²

Keterangan:

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun

- c. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan paling tinggi 0,5 % (nol koma lima persen).

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Indeks Lokalitas			
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%
Usaha	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%
Sosial Budaya	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Khusus	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Keagamaan	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%
Campuran	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%

d. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara Perorangan/ BadanUsaha	0
Ganda/Campuran a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6				1
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

e. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jumlah Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

f. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	19	1,541	40	1,761
Basemen 3 lapis	1,393	20	1,556	41	1,768
Basemen 2 lapis	1,299	21	1,570	42	1,775
Basemen 1 lapis	1,197	22	1,584	43	1,782
1	1	23	1,597	44	1,789
2	1,090	24	1,610	45	1,795
3	1,120	25	1,622	46	1,801
4	1,135	26	1,634	47	1,807
5	1,162	27	1,645	48	1,813
6	1,197	28	1,656	49	1,818
7	1,236	29	1,666	50	1,823
8	1,265	30	1,676	51	1,828
9	1,299	31	1,686	52	1,833
10	1,333	32	1,695	53	1,837
11	1,364	33	1,704	54	1,841
12	1,393	34	1,713	55	1,845
13	1,420	35	1,722	56	1,849
14	1,445	36	1,730	57	1,853
15	1,468	37	1,738	58	1,856
16	1,489	38	1,746	59	1,859
17	1,508	38	1,746	60	1,862
18	1,525	39	1,754	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

a. Fungsi Hunian

Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	$= 0,3$	Kompleksitas	: Sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
	0,15	$0,50 \times 1,00$	$= 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma(bp \times Ip)$	$= 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan)			$= 1$		
Indeks Terintegrasi (It):	$0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

b. Fungsi Keagamaan

Mesjid	Indeks	$0,3 \times 2,00$	$= 0,60$	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
	0,0	$0,50 \times 1,090$	$= 0,545$	Ketinggian	: 2 lantai
		$\Sigma(bp \times Ip)$	$= 1,545$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan)			$= 1$		
Indeks Terintegrasi (It):	$0 \times 1,545 \times 1 = 0$				

c. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	$0,3 \times 2,00$	$= 0,60$	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
	0,7	$0,50 \times 1,265$	$= 0,6325$	Ketinggian	: 8 lantai
		$\Sigma(bp \times Ip)$	$= 1,6325$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan)			$= 1$		
Indeks Terintegrasi (It):	$0,7 \times 1,6325 \times 1 = 1,1427$				

Contoh Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi Kasus: Rumah tinggal baru tipe 36

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Lt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	:
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp5.170.000,00
Indeks Lokalitas	: nilai paling tinggi 0,5%.

Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	$= 0,3$	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
	0,15	$0,50 \times 1,00$	$= 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	$= 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan)	$= 1$				
Indeks Terintegrasi (It):	$0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

Cara perhitungan =

$$\begin{aligned}
 & \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks} \\
 & \text{Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 & = 36 \times (0,5\% \times \text{Rp5.170.000,00}) \times 0,18 \times 1 \\
 & = \text{Rp167.508,00}
 \end{aligned}$$

2. Studi Kasus: Gedung Restoran baru

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : ...
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp5.170.000,00
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Restoran	Indeks	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas	: Tidak sederhana
	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
	0,7	0,30 x 1,12	= 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	= 1,56	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara perhitungan =

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
= $738 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.170.000,00) \times 1,092 \times 1$
= Rp20.832.411,00

g. Prasarana Bangunan Gedung

Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

= $V \times I \times Ibg \times HSpbg$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung terbangun

HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

TABEL STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NOMOR	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp12.200/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp16.800/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas <i>kaveling/ persil</i>	Rp3.400/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp34.100/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp8.800/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp7.200/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp4.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp4.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp8.600/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp4200/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp89.600/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp67.200/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp89.600/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp112.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp134.400/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp66.500/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NOMOR	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA-NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp55.700/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp9.800/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp39.100/ 5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp33.800/ 5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp39.100/ 5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp15.300/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp26.775/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp101.850/ Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000 /m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp101.850/ Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000 /m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp101.850/ Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000 /m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp1.600.000/ Unit dan penambahannya (luasan konstruksi reklame	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NOMOR	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA-NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
			maksimum 24 m2), apabila unit>24m2 dikenakan biaya tambahan Rp150.000/m2			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp600.000/ Unit dan penambahannya (luasan konstruksi reklame maksimum 24 m2), apabila unit>24 m2 dikenakan biaya tambahan Rp50.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp101.850/ Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp8.380.000/ Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:						
		Ketinggian 25-50 m	Rp4.190.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp6.285.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp8.380.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp10.837.500/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp10.837.500/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp10.837.500/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:						
		Ketinggian 0-50 m	Rp2.095.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NOMOR	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA-NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Ketinggian 51-75 m	Rp3.142.500/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp4.190.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp5.237.500/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp13.400.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp20.100.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Rp26.800.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp26.800.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp40.200.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Rp53.600.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp2.745.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp658/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp2.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp33.950/m3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

RB = Rusak Berat

RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NOMOR	LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan	per jabatan/ orang/ bulan	US \$100 (Seratus Dolar Amerika Serikat)	Retribusi dibayarkan dimuka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar Rupiah, berdasarkan nilai tukar yang berlaku


BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO